



STUDI KELAYAKAN LAM KEPENDIDIKAN

Tahun 2018

Alamat Pusat:

Kompleks Kemenristekdikti Gedung D, Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu, Senayan, Jakarta Pusat 10270

Alamat Sekretariat:

Jalan Rawamangun Muka I No. 22, Rawamangun, Jakarta Timur, 13220

E-mail:

admin@lamkependidikan.org

Website:

www.lamkependidikan.org

**STUDI KELAYAKAN
PENDIRIAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN
(LAM KEPENDIDIKAN)**



admin@lamkependidikan.org



**Kompleks Kemenristekdikti Gedung D, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu
Satu, Senayan, Jakarta Pusat 10270**



Jalan Rawamangun Muka I No. 22, Rawamangun, Jakarta Timur, 13220

LEMBAGA PENDUKUNG

Pendirian LAM KEPENDIDIKAN, merupakan amanat perundang-undangan dan merupakan aspirasi dari sejumlah organisasi profesi keilmuan dan kelembagaan pendidikan yang terpercaya berskala nasional, antara lain:

Asosiasi Profesi Keilmuan dan Pengguna:



ISPI

(Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia)



ABKIN

(Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia)



APSPBI

(Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris)



TEFLIN

(Teaching of English as a Foreign Language in Indonesia)



PPII

(Perhimpunan Pendidik IPA Indonesia)



AP3Kni

(Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia)



ADGVI

(Asosiasi Dosen dan Guru Vokasi Indonesia)

Asosiasi Kelembagaan Pendukung:



ALPTKNI

(Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia)



FORKOM

(Forum Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Indonesia)



PLPPGI

(Perkumpulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Guru Indonesia)



FPPTKSI

(Forum Penyelenggara Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia)



AMLI
(Asosiasi MIPA LPTK Indonesia)



IKAPROBSI
(Ikatan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia)



APSPBI
(Asosiasi Program Studi Pendidikan Biologi Indonesia)



P3SI
(Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se-Indonesia)



APRODIKSI
(Aliansi Program Studi Pendidikan Akuntansi Indonesia)

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Muchlas Samani
Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata
Prof. Dr. Sutrisna Wibawa
Prof. Dr. Ahman
Prof. Sofendi, M.A., Ph.D
Prof. Dr. Harun Joko Prayitno
Dr. Agus Taufik
Dr. Sofia Artati
Dr. Aceng Hasani, M.Pd.
Dr. Lukman Nadjmuddin, M.Hum.
Dr. Sofyan Anif, M.Si.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kepada Tuhan YME atas terselesaikannya Studi Kelayakan pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAM KEPENDIDIKAN). Secara kelembagaan LAM KEPENDIDIKAN diinisiasi oleh berbagai institusi yang terdiri dari asosiasi profesi keilmuan kependidikan dan asosiasi kelembagaan kependidikan yang kredibel, antara lain: Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia (ALPTKNI), Forum Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Indonesia (FORKOM FKIP), Perkumpulan Lembaga Pendidikan Guru Indonesia (PLPPGI), Perkumpulan Forum Penyelenggara Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia (PFP2TKSI) dan Asosiasi Program Studi Kependidikan Indonesia (APSKI).

Untuk memastikan pendidikan diselenggarakan secara berkualitas, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 35, ditetapkan sistem akreditasi satuan pendidikan. Akreditasi dimaksud dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) KEPENDIDIKAN yang menurut Permendikbud No. 87 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) huruf c dan Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Pasal 29 ayat (1) butir b bertugas dan berwenang melakukan akreditasi Program Studi.

Berdasarkan portal resmi di <https://forlap.ristekdikti.go.id> dan <https://banpt.or.id>, program studi bidang kependidikan sampai dengan **20 November 2018**, secara nasional program studi kependidikan berjumlah **5.881** yang tersebar di **1.578** LPTK (LPTK Negeri Ristekdikti 52, LPTK Swasta Ristekdikti 537, LPTK Kemenag Negeri 97, LPTK Kemenag Swasta 892). Jumlah tersebut di luar jumlah program studi kependidikan pada jenjang S2, S3, dan Pendidikan Profesi. Kondisi ini berimplikasi pada dua hal, yaitu: (1) disparitas mutu Program Studi Kependidikan yang makin beragam; dan (2) beban BAN-PT untuk melakukan akreditasi program studi pendidikan cukup berat. Oleh karenanya, kehadiran LAM KEPENDIDIKAN yang bertugas untuk melaksanakan akreditasi Program Studi Kependidikan sangat diperlukan guna menjamin mutu pelaksanaan pendidikan program studi kependidikan.

Kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), asosiasi institusi, asosiasi profesi, dan pihak-pihak lain yang turut berperan serta mendukung terhadap terbentuknya LAM KEPENDIDIKAN.

Jakarta, 30 November 2018

Pemrakarsa LAM KEPENDIDIKAN

DAFTAR ISI

LEMBAGA PENDUKUNG	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Dasar Hukum	5
C. Organisasi Pendukung Pendirian LAM KEPENDIDIKAN	6
D. Pentahapan LAM KEPENDIDIKAN	6
E. Tujuan Pendirian LAM KEPENDIDIKAN	8
F. Manfaat LAM KEPENDIDIKAN	8
G. Dampak LAM KEPENDIDIKAN	8
BAB II PROFIL LPTK DAN PROFIL PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN.....	2
A. Profil LPTK.....	2
B. Profil Program Studi Kependidikan Program Sarjana (S1).....	4
C. Profil Program Studi Kependidikan Program Magister (S2)	3
D. Profil Program Studi Kependidikan Program Doktor (S3)	2
E. Profil LPTK Penyelenggara PJJ	2
F. Profil LPTK Penyelenggara PPG	2
G. Sebaran Demografi Program Studi Kependidikan Program Sarjana Berdasarkan Wilayah	3
H. Sebaran Demografi Program Studi Kependidikan Program Magister Berdasarkan Wilayah	38
I. Sebaran Demografi Program Studi Kependidikan Program Doktor Berdasarkan Wilayah	37
BAB III VISI DAN MISI LAM KEPENDIDIKAN.....	37
A. Visi.....	37
B. Misi	37
C. Tujuan	37

BAB IV ORGANISASI LAM KEPENDIDIKAN	38
A. Nama Organisasi	38
B. Logo Organisasi	38
C. Struktur Organisasi.....	39
D. Deskripsi Tugas.....	40
1. Dewan LAM KEPENDIDIKAN (<i>Supervisory Board</i>)	40
2. Dewan Eksekutif (<i>Management Board</i>)	40
3. Majelis Akreditasi/ Eksekutif	42
4. Divisi Perencanaan dan Pengembangan (5 orang).....	43
5. Divisi Akreditasi (5 orang).....	44
6. Divisi Umum dan Keuangan (11 orang).....	44
7. Devisi IT dan Data (9 orang).....	45
8. Sekretariat (3 Orang).....	46
9. Audit Internal dan Eksternal.....	46
BAB V RANCANGAN SUMBERDAYA.....	47
A. Kualifikasi SDM LAM Kependidikan.....	47
B. Status Kepegawaian	47
C. Prosedur Baku Mencegah Terjadinya Konflik Kepentingan	47
BAB VI RUANG LINGKUP, ROAD MAP DAN MEKANISME AKSERITASI LAM KEPENDIDIKAN	48
A. Ruang lingkup	48
B. <i>Road Map</i> Pengembangan LAM KEPENDIDIKAN.....	48
C. Mekanisme dan Proses Akreditasi.....	49
BAB VII RANCANGAN PENDANAAN DAN PENGEMBANGAN SARPRAS	51
A. Sumber Pendanaan dan Pengeluaran	51
B. Sistem Pengelolaan Keuangan.....	52
C. Analisis Rencana Pembiayaan.....	52
D. Rencana Pembiayaan.....	55
E. Justifikasi Biaya Pengeluaran Biaya Remunerasi dan Kesekretariatan, Pengembangan SDM Berbasis Kegiatan, Sarpras, ATK, dan Pengembangan (Tahun Pertama)	57
F. Estimasi Pemasukan dan Pengeluaran LAM KEPENDIDIKAN Selama 5 Tahun	59
G. Rencana Pengembangan Sumberdaya (Sarpras).....	60

BAB VIII RANCANGAN DAN SISTEM AKREDITASI	61
A. Instrumen Akreditasi Program Studi	61
B. Asesor dan Validator	63
C. Pola Rekrutmen Asesor dan Validator.....	63
D. Status Akreditasi Program Studi.....	64
E. Rasio antara Jumlah Asesor Terhadap Jumlah Program Studi yang Akan Diakreditasi	65
F. Tingkat Pendidikan Asesor Tiap Jenjang Program Studi dan Pengalaman Asesor dalam Sistem Penjaminan Mutu	65
G. Sistem Peningkatan Mutu dan Pembinaan Asesor.....	65
H. Kode Etik Asesor dan Auditi.....	67
I. Proses Akreditasi.....	69
J. Tahapan Kerja Akreditasi LAM KEPENDIDIKAN.....	76
BAB IX SISTEM PENJAMINAN MUTU LAM KEPENDIDIKAN	83
A. Kebijakan dan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal	83
B. Kebijakan Mutu LAM Kependidikan	84
C. Sasaran Mutu LAM KEPENDIDIKAN	85
D. Sistem Monitoring, Pengukuran Kinerja Mutu, Kebijakan dan Prosedur Mutu LAM Kependidikan.....	85
E. Prosedur Audit Eksternal, Sistem Review, dan Tindak Lanjut	86
BAB X PENUTUP.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Profil Nama-Nama Program Studi Kependidikan Program Sarjana (Kemenristekdikti dan Kemenag).....	7
Tabel 2. Profil Nama-Nama Program Studi Kependidikan Program Sarjana (Kemenristekdikti)	5
Tabel 3. Profil Nama-Nama Program Studi Kependidikan Program Sarjana (Kemenag).....	3
Tabel 4. Profil Nama-Nama Program Studi Kependidikan Program Magister (Kemenristekdikti dan Kemenag).....	5
Tabel 5. Profil Nama-Nama Program Studi Kependidikan Program Magister (Kemenristekdikti)	2
Tabel 6. Profil Nama-Nama Program Studi Kependidikan Program Magister (Kemenag)	2
Tabel 7. Profil Nama-Nama Program Studi Kependidikan Program Doktor (Kemenristekdikti-Kemenag).....	4
Tabel 8. Profil Nama-Nama Program Studi Kependidikan Program Doktor (Kemenristekdikti)	2
Tabel 9. Profil Nama-Nama Program Studi Kependidikan Program Doktor (Kemenag)	2
Tabel 10. Profil Program Studi Kependidikan PJJ Kemenristekdikti Status Aktif	2
Tabel 11. Profil LPTK Penyelenggara PPG	2
Tabel 12. Sebaran Demografi Program Studi Kependidikan Wilayah 1 (Barat).....	2
Tabel 13. Sebaran Demografi Program Studi Kependidikan Wilayah 2 (Timur)	2
Tabel 14. Sebaran Demografi Program Studi Kependidikan Wilayah 1 (Barat).....	38
Tabel 15. Sebaran Demografi Program Studi Kependidikan Wilayah 2 (Timur)	37
Tabel 16. Sebaran Demografi Program Studi Kependidikan Wilayah 1 (Barat).....	37
Tabel 17. Sebaran Demografi Program Studi Kependidikan Wilayah 2 (Timur)	37
Tabel 18. Rekapitulasi Profil LPTK dan Program Studi Kependidikan Berdasarkan Kemenristekdikti dan Kemenag (Negeri-Swasta)	37
Tabel 19. Pola Pembiayaan LAM Kependidikan	52
Tabel 20. Estimasi Perolehan Pembiayaan dari Iuran Anggota dan Pengusul LAM KEPENDIDIKAN	54
Tabel 21. Rincian Biaya Akreditasi per Prodi	55
Tabel 22. Perkiraan Pemasukan dana LAM KEPENDIDIKAN Selama 5 tahun dari tahun 2019 s.d 2024.....	56
Tabel 23. Rincian Biaya Operasional Kesekretariatan, Pengelolaan, Pangkalan IT dan Data, dan Pengembangan Per Program Studi	56
Tabel 24. Rincian Biaya Operasional Proses Akreditasi Per Program Studi untuk Komponen AK, AL, dan Validasi	57
Tabel 25. Rincian Pengeluaran Biaya Remunerasi dan Kesekretariatan, Pengembangan SDM Berbasis Kegiatan, Sarpras, ATK, dan Pengembangan.....	57
Tabel 26. Estimasi Pemasukan dan Pengeluaran LAM KEPENDIDIKAN Selama 5 Tahun. ..	59
Tabel 27. Nilai Peringkat Akreditasi	64
Tabel 28. Instrumen Penilaian Asesmen Kecukupan.....	72
Tabel 29. Tahapan Kerja Akreditasi LAM KEPENDIDIKAN.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Profil LPTK.....	2
Gambar 2. Detail Sebaran Profil LPTK.....	3
Gambar 3. Profil LPTK Negeri di Kemenristekdikti	3
Gambar 4. Profil LPTK Swasta pada Kemenristekdikti	3
Gambar 5. Profil LPTK Negeri di Kemenag.....	4
Gambar 6. Profil LPTK Swasta di Kemenag	4
Gambar 7. Profil Program Studi LPTK Menurut Status Akreditasi (S1).....	4
Gambar 8. Masa dan Status Akreditasi Program Studi Pendidikan yang pernah diakreditasi (diolah dari http://banpt.or.id/direktori/prodi , 20 November 2018)	5
Gambar 9. Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Berdasarkan yang Pernah Diakreditasi (diolah dari http://banpt.or.id/direktori/prodi , 20 November 2018)	5
Gambar 10. Masa Berlaku Akreditasi Program Studi S1 (diolah dari http://banpt.or.id/direktori/prodi , 20 November 2018)	6
Gambar 11. Peringkat Akreditasi Program Studi Kependidikan Program Sarjana (S1) di lingkungan Kemenristekdikti dan Kemenag	6
Gambar 12. Peringkat Akreditasi Program Studi Kependidikan Program Sarjana (S1) Berdasarkan Kementerian yang menaungi	7
Gambar 13. Profil Program Studi LPTK Menurut Status Akreditasi (S2).....	3
Gambar 14. Masa dan Status Akreditasi Program Studi S2.....	3
Gambar 15. Tahun Kadaluarsa Program Studi yang Masih berlaku Akreditasinya	4
Gambar 16. Peringkat Akreditasi Program Studi Kependidikan Program Magister (S2)	4
Gambar 17. Peringkat Akreditasi Program Studi Kependidikan Program Magister (S2) Berdasarkan Kementerian yang menaungi	5
Gambar 18. Profil Program Studi LPTK Menurut Status Akreditasi (S3).....	2
Gambar 19. Masa dan Status Akreditasi Program Studi S3.....	2
Gambar 20. Masa dan Status Akreditasi Program Studi S3.....	3
Gambar 21. Peringkat Akreditasi Program Studi Kependidikan Program Doktor (S3)	3
Gambar 22. Peringkat Akreditasi Program Studi Kependidikan Program Doktor (S3) Berdasarkan Kementerian yang menaungi	4
Gambar 23. Profil LPTK Penyelenggara PPG Berdasarkan Status Negeri-Swasta (Kemenristekdikti)	2
Gambar 24. Logo LAM KEPENDIDIKAN	38
Gambar 25. Struktur Organisasi LAM KEPENDIDIKAN	39
Gambar 26. <i>Roadmap</i> Pengelolaan LAM KEPENDIDIKAN	48
Gambar 27. Siklus asesmen berbasis luaran (outcome based assessment) oleh LAM.....	76
Gambar 28. Peta Proses Akreditasi	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Kemenkumham ISPI.....	91
Lampiran 2. SK Kemenkumham ABKIN	92
Lampiran 3. SK Kemenkumham APSPBI.....	93
Lampiran 4. SK Kemenkumham PPII.....	94
Lampiran 5. SK Forkom FKIP Se-Indonesia	95
Lampiran 6. SK Kemenkumham PLPPGI.....	96
Lampiran 7. SK Kemenkumham IKAPROBSI	97
Lampiran 8. Nota Penandatanganan Dukungan	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan suatu bangsa. Beberapa negara besar seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan yang memprioritaskan pendidikan, saat ini telah menjadi negara maju. Pendidikan bukan lagi sebagai kebutuhan sekunder apalagi tersier, tetapi sudah menjadi kebutuhan primer. Setiap negara menjadikan pendidikan sebagai investasi SDM yang paling tepat untuk bersaing dengan bangsa lain di dunia, bahkan dalam *Human Development Index* (HDI), pendidikan menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan manusia yang diukur melalui dua indikator utama, yaitu rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah.

Indonesia merupakan negara yang telah menempatkan pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan. Kondisi ini terlihat dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang mengamanatkan salah satu dari 4 (empat) misi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui pasal 31 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan pada ayat (5) ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pendidikan yang dimaksud di atas adalah pendidikan bermutu yang diselenggarakan dengan memenuhi standar tertentu: (1) dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, (2) ditunjukkan dengan kemampuan untuk membangun bangsa lebih berkualitas dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tentu diperlukan guru yang berkompeten dan berdedikasi tinggi. Berbagai studi menunjukkan betapa besarnya kontribusi guru terhadap hasil belajar siswa (Moursheed, 2008; Hattie, 2010; Pujiastuti dkk, 2012). Oleh karena itu, dapat dipahami jika Finlandia, sebuah negara dengan mutu pendidikan sangat baik di dunia, memulai era peningkatan mutu pendidikan, dengan langkah pertama meningkatkan mutu guru.

Saat ini penyelenggaraan program studi pendidikan guru di Indonesia sangat beragam. Forum Rektor ALPTKI (Raker 28 Agustus 2013) menyatakan perlu adanya standar penyelenggaraan program studi pendidikan guru. Terlebih dalam merespon tuntutan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).

Upaya untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara berkualitas, pemerintah telah berupaya untuk menata dan mengatur pendidikan melalui penetapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 35. Selain itu, untuk menjamin bahwa pendidikan telah

dilaksanakan secara konsisten dan memenuhi SNP, sehingga Pemerintah berusaha menetapkan perlunya sistem akreditasi satuan pendidikan.

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (20)). Penjabaran amanat tersebut terdapat dalam UU yang sama pada pasal 60 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan”. Lebih lanjut, pada pasal yang sama ayat (2) dijelaskan bahwa: “akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Khusus untuk pendidikan tinggi, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 55 ayat (1) mengemukakan bahwa: “Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.” Demikian pula dengan lembaga pelaksana akreditasi, UU No. 12 Tahun 2012 pasal 55 ayat (5) menyatakan; “Akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri”.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Tugas, dan wewenang BAN-PT menurut Pasal 10 ayat (5) huruf c adalah “melakukan akreditasi perguruan tinggi”. Tugas tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 32 Tahun 2016 Pasal 10 yang menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang BAN-PT adalah melakukan akreditasi Perguruan Tinggi. Pada kedua peraturan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa BAN-PT tidak memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan akreditasi program studi, meskipun masih memiliki kewenangan untuk mengembangkan sistem akreditasi dan instrumen akreditasi program studi (Pasal 10 Ayat (5) huruf a dan b). Tugas dan wewenang untuk melakukan akreditasi program studi merupakan tugas dan wewenang Lembaga Akreditasi Mandiri. Hal ini secara tegas dinyatakan pada Permendikbud No. 87 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) huruf c bahwa salah satu tugas dari LAM adalah, “melakukan akreditasi program studi”. Tugas tersebut kembali ditegaskan kembali dalam Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Pasal 29 ayat (1) butir b yang menyatakan bahwa: **“Tugas dan wewenang LAM adalah melakukan akreditasi Program Studi”**. Sehubungan dengan itu dipandang penting dan mendesak untuk dibentuk Lembaga Akreditasi Mandiri untuk bidang kependidikan yang disebut dengan LAM KEPENDIDIKAN.

Program Studi bidang kependidikan merupakan program studi yang memiliki jumlah penyelenggara yang cukup banyak. Secara nasional program sarjana bidang kependidikan sampai dengan **20 November 2018** berjumlah **5.883** program studi (forlap.ristekdikti.go.id). Dari sejumlah program studi tersebut program studi yang **aktif (5.052), PPG (56), PJJ (23), PSKGJ (558), DMS (38),**

dan lainnya/ Alih kelola/ tutup (156) program studi. Program studi ini merupakan program studi terbanyak jika dibandingkan dengan program studi bidang keahlian lainnya. Jumlah tersebut belum termasuk program magister, program doktor, dan pendidikan jarak jauh. Kondisi ini berimplikasi pada dua kondisi yang harus dicermati, yaitu: (1) disparitas mutu Program Studi Kependidikan yang makin beragam; dan (2) beban yang dimiliki oleh BAN-PT untuk melakukan akreditasi program studi pendidikan cukup berat. Oleh karenanya, kehadiran LAM KEPENDIDIKAN yang bertugas untuk melengkapi BAN-PT dalam melaksanakan akreditasi Program Studi Kependidikan sangat diperlukan guna menjamin mutu pelaksanaan pendidikan program studi kependidikan.

Untuk menjamin keseragaman kualitas pelaksanaan program studi kependidikan, baik pada jenjang pendidikan sarjana kependidikan maupun PPG, diperlukan suatu lembaga yang mengawal, membimbing, dan menjamin mutu terhadap layanan pendidikan yang diberikan oleh program studi. Hal ini merupakan respon terhadap UU No. 12 Tahun 2012 pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa; “Program Studi diselenggarakan atas izin menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi”. Demikian juga pada pasal yang sama ayat (6) “Program Studi wajib diakreditasi ulang pada jangka waktu akreditasinya berakhir”. Dua ayat ini menegaskan pentingnya akreditasi sebagai jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu untuk semua masyarakat. Lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan tugas tersebut adalah LAM KEPENDIDIKAN.

Sebagai kegiatan antisipatif, semenjak tahun 2003 terjadi beberapa perubahan peraturan dan kebijakan mengenai akreditasi seperti dapat dilihat di dalam berbagai dokumen, seperti Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Rencana Strategis Depdiknas 2005-2009, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Perubahan yang dimaksud antara lain: (a) dari akreditasi sukarela menjadi akreditasi wajib, (b) dari akreditasi program studi menjadi akreditasi program studi dan perguruan tinggi, (c) dari badan penjaminan mutu internal sukarela menjadi wajib, (d) dari badan akreditasi tunggal menjadi jamak. Diharapkan ke depan dari badan akreditasi pemerintah yang sifatnya wajib menjadi Lembaga akreditasi mandiri (profesi) yang berbasis kebutuhan.

Lembaga akreditasi mandiri merupakan lembaga bentukan pemerintah atau lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh pemerintah atas rekomendasi BAN-PT (Pasal 55 ayat (5) UU No. 12/2012). Pada pasal yang sama ayat (7) dijelaskan bahwa lembaga akreditasi mandiri dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan. Dua ayat di atas memberikan panduan kepada kita bahwa masyarakat dapat menyusun lembaga

akreditasi mandiri sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas layanan program studi pendidikan.

Pada beberapa pertemuan dengan organisasi yang memiliki kaitan dengan program studi kependidikan, telah disepakati pembentukan lembaga akreditasi mandiri khusus di bidang kependidikan. Beberapa organisasi tersebut di antaranya; Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia (ALPTKNI), Perkumpulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Guru Indonesia (PLPPGI), Forum Komunikasi Dekan (FORKOM) FKIP Negeri se-Indonesia, Forum Penyelenggara Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia (FPPTKSI) serta asosiasi kependidikan lainnya yang jumlahnya 25 buah. Nama yang diusung untuk lembaga akreditasi mandiri tersebut adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAM KEPENDIDIKAN). Sesuai dengan karakteristik dan ciri profesi yang dimiliki, maka LAM KEPENDIDIKAN yang akan dibentuk diarahkan untuk melakukan penjaminan mutu dan akreditasi program studi bidang kependidikan, baik yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN, PTN BLU, PTN BH) maupun oleh Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889).

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009).
9. Permendiknas No. 28/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
10. Permendibud No. 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
11. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
12. Permenristekdikti No. 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
13. Peraturan BAN-PT Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Asesor BAN-PT

C. Organisasi Pendukung Pendirian LAM KEPENDIDIKAN

Pendirian LAM KEPENDIDIKAN juga merupakan aspirasi dari sejumlah organisasi berskala nasional, di antaranya:

1. ISPI (Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia)
2. ALPTKNI (Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia)
3. Forum Komunikasi Pimpinan (FORKOM) FKIP Negeri se-Indonesia
4. PLPPGI (Perkumpulan Lembaga Pendidikan Guru Indonesia) Hasil kesepakatan dalam Konaspi ke-8
5. FPPTKSI (Perkumpulan Forum Penyelenggara Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia)
6. APSKI (Asosiasi Program Studi Kependidikan Indonesia)

D. Pentahapan LAM KEPENDIDIKAN

Upaya-upaya pendirian LAM KEPENDIDIKAN berlangsung sejak tahun 2013 hingga sekarang ini yang dilaksanakan dalam berbagai forum/kegiatan. Terdapat tiga tahap dalam proses bisnis pembentukan LAM KEPENDIDIKAN, yaitu:

1. Tahap Inisiasi Pendirian LAM KEPENDIDIKAN

Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Audiensi ALPTKI dan ISPI dengan BANPT, Yogyakarta, 23 Mei 2013.
- b. Lokakarya pembentukan LAPS di UNESA: NASKAH AKADEMIK dan DEKLARASI DUKUNGAN. Surabaya, 28 s.d. 29 Agustus 2013.

- c. Rapat PP ISPI Kelanjutan Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri. Cawang, Hotel IBIS. 7 Agustus 2015.
- d. Pertemuan ISPI dengan BAN-PT, Jakarta, Hotel Acacia, 28 Agustus 2015.
- e. Rapat PP ISPI Kelanjutan Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri. Bandung, UPI, 18 April 2016.
- f. Laporan ISPI tentang LAM-PS dalam Rapat ALPTKNI. Jakarta, UNJ. Agustus 2016.
- g. Semnas dan Workshop Pembentukan LAM PS: tentang Naskah Studi Kelayakan LAM PS Kependidikan. Bandung. UPI. 7 s.d. 8 Oktober 2016.
- h. Workshop LAM dengan Narasumber LAM PT Kes. Jakarta. 19 s.d. 20 Februari 2016.
- i. Laporan ISPI tentang LAMPS P dalam Rapat ALPTKNI di UNJ. Jakarta, 29 Februari 2017.
- j. Lokakarya pembentukan LAM PRODIK di UNY. Yogyakarta, 17 Maret 2017.
- k. Pertemuan ISPI dengan Forum Pimpinan Komunikasi (FORKOM) FKIP SE-Indonesia di hotel Swiss Bell, Cengkareng, Tangerang, 2017.

2. Tahap Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan dan Organisasi LAM KEPENDIDIKAN

- a. Laporan hasil LOKAKARYA PEMBENTUKAN LAM KEPENDIDIKAN kepada Rektor-rektor ALPTKNI. UNY, Yogyakarta, 18 Maret 2017.
- b. Lokakarya Penyempurnaan Naskah Studi Kelayakan LAM KEPENDIDIKAN. UPI, Bandung, 21 April 2017.
- c. Presentasi Studi Kelayakan di depan ALPTKNI. 12 s.d. 15 Oktober 2016.
- d. Penyempurnaan Naskah Studi Kelayakan LAM KEPENDIDIKAN. 17 Oktober dan 5 November 2016.
- e. Deklarasi Kesepakatan Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Guru (PPPGI) dengan Organisasi Profesi Pendidikan (OPP) ke 2, 9 November 2016.
- f. Audiensi OPP dan PPPGI dengan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 10 November 2016
- g. Kunjungan dan Magang ke LAM KEPENDIDIKAN. Oktober-November 2016.
- h. Pengajuan LAM KEPENDIDIKAN ke Kemenristek Dikti. 1 Desember 2016 diperbaharui pada bulan Desember 2018.
- i. Studi Banding Model LAM KEPENDIDIKAN ke Luar Negeri

3. Tahap Upaya Legalisasi LAM KEPENDIDIKAN

- a. Pengajuan Badan Hukum LAM KEPENDIDIKAN. Desember 2016
- b. Mengembangkan Pool Asesor dan Fasilitator LAM KEPENDIDIKAN. Januari 2017

- c. Menyusun cetak biru (*blue print*) manajemen LAM KEPENDIDIKAN. 2 Februari 2017.
- d. Lokakarya Penyempurnaan Naskah Studi Kelayakan LAM KEPENDIDIKAN. UPI. Bandung, 21 April 2017.
- e. Mempersiapkan Peralihan Akreditasi program studi. 17 Mei 2017.

4. Tahap Sosialisasi dan Operasionalisasi LAM KEPENDIDIKAN

- a. Deklarasi (10 Desember 2018 di Jakarta)
- b. Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi (Tahun 2019-2020)
- c. Implementasi Penuh LAM Kependidikan (Tahun 2021)

E. Tujuan Pendirian LAM KEPENDIDIKAN

1. Tujuan Umum

- a. Memenuhi amanah UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Melaksanakan Peraturan Menteri Ristekdikti tentang Akreditasi Program Studi Kependidikan
- c. Secara teknis melakukan akreditasi terhadap program studi kependidikan dengan tahapan: evaluasi data dan informasi; penetapan status akreditasi dan peringkat akreditasi; serta pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

2. Tujuan Khusus

- a. Melaksanakan akreditasi program studi kependidikan program sarjana, magister, dan doktor;
- b. Menjadi lembaga profesional yang berperan aktif dalam menjamin mutu proses pendidikan dan lulusan pendidikan tinggi bidang kependidikan;
- c. Memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kegiatan penilaian terhadap kelayakan program studi kependidikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

F. Manfaat LAM KEPENDIDIKAN

1. Terwujudnya peningkatan mutu program studi melalui terselenggaranya budaya mutu.
2. Pemerintah terbantu dalam mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan layanan dan peningkatan mutu program studi.
3. Terwujudnya jaminan kepada masyarakat untuk mendapat layanan prima dari program studi pendidikan dan keguruan.

G. Dampak LAM KEPENDIDIKAN

1. Menjamin lulusan yang berkualitas dalam melaksanakan tugas profesinya.
2. Menjamin lulusan untuk dapat berkompetisi di lingkungan global.
3. Menjamin masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas

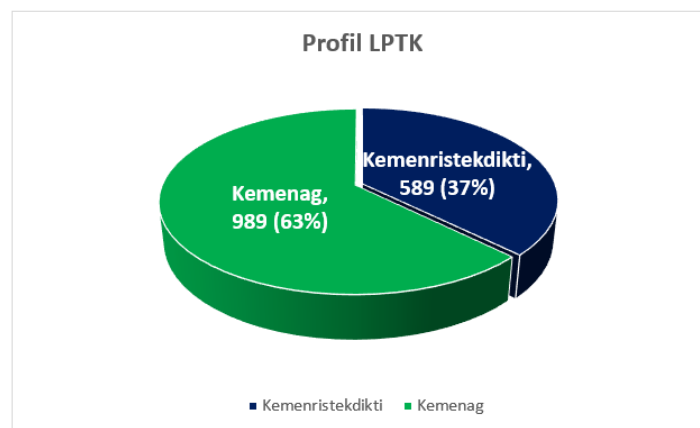
BAB II

PROFIL LPTK DAN PROFIL PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN

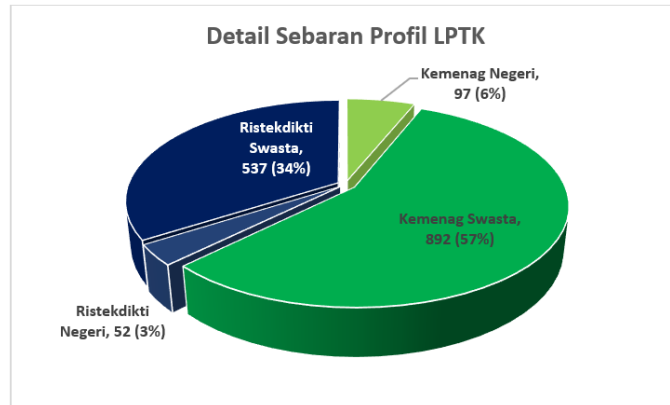
A. Profil LPTK

Jumlah penyelenggara Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sampai dengan tanggal **20 November 2018** sebanyak **1.578**, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, di bawah pengelolaan Kemenristekdikti dan Kemenag (forlap.ristekdikti.go.id). LPTK tersebut tersebar di berbagai wilayah NKRI sehingga memunculkan variasi dalam hal kualitas. Adanya varian yang dimiliki oleh tiap-tiap LPTK tadi memunculkan desakan semakin pentingnya akreditasi itu untuk dilakukan. Meskipun program studi kependidikan memiliki variasi yang cukup lebar, terdapat kekhasan sama, yaitu semua proram studi mengajarkan kemampuan untuk menjadi calon pendidik, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. Kesamaan inilah yang menjadi payung pentingnya untuk melakukan akreditasi program studi khusus di bidang pendidikan.

Sesuai dengan situs resmi pada <https://forlap.ristekdikti.go.id> dan <http://banpt.or.id/direktori/prodi> yang diakses pada tanggal **20 November 2018**. Dari jumlah **1.578 LPTK** sebagaimana yang diilustrasikan pada **Gambar 1**, peta sebaran LPTK di lingkungan Kemenristekdikti 589 dan Kemenag 989. Selanjutnya untuk peta sebaran LPTK Negeri di lingkungan Ristekdikti sebanyak 52 LPTK dan di lingkungan Kemenag sebanyak 97 LPTK. Lalu untuk LPTK Swasta di lingkungan Ristekdikti sebanyak 537 LPTK dan di lingkungan Kemenag sebanyak 892 LPTK (**Gambar 2**).

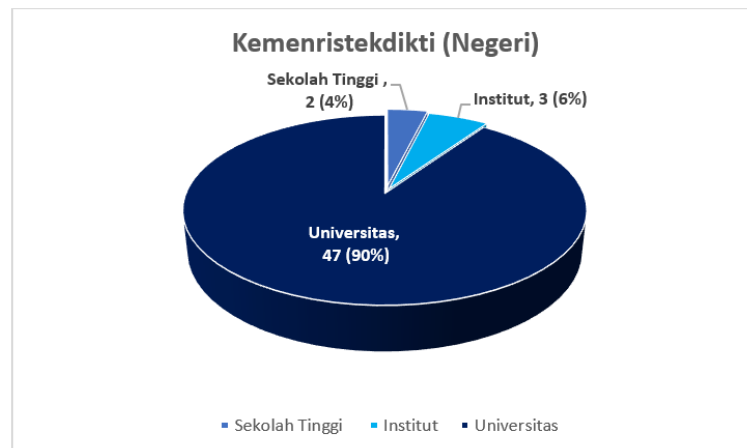


Gambar 1. Profil LPTK

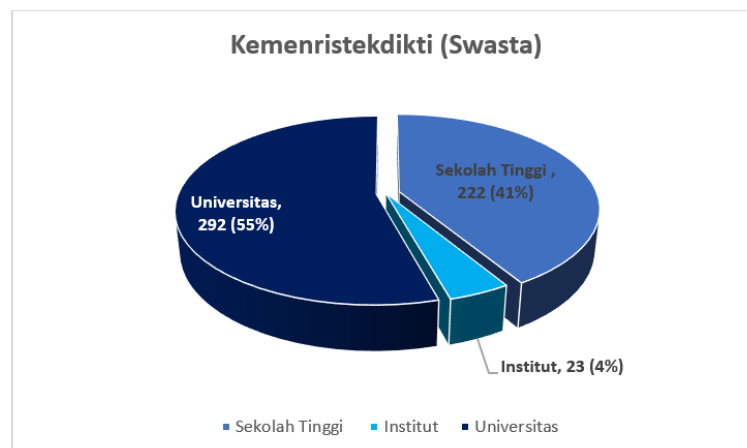


Gambar 2. Detail Sebaran Profil LPTK

Selanjutnya untuk sebaran LPTK yang berada di Ristekdikti untuk LPTK Negeri sebanyak **52 (Gambar 3)** dan LPTK Swasta sebanyak **537 (Gambar 4)**.

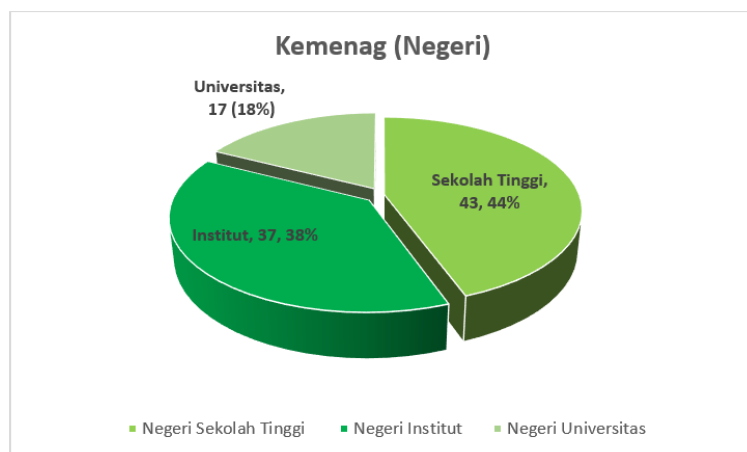


Gambar 3. Profil LPTK Negeri di Kemenristekdikti

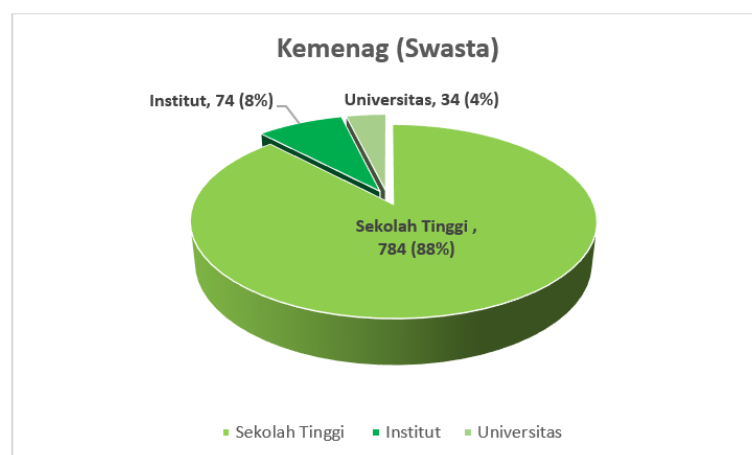


Gambar 4. Profil LPTK Swasta pada Kemenristekdikti

Lalu untuk sebaran LPTK yang berada di Kemenag untuk LPTK Negeri sebanyak **97 (Gambar 5)** dan LPTK Swasta sebanyak **892 (Gambar 6)**.



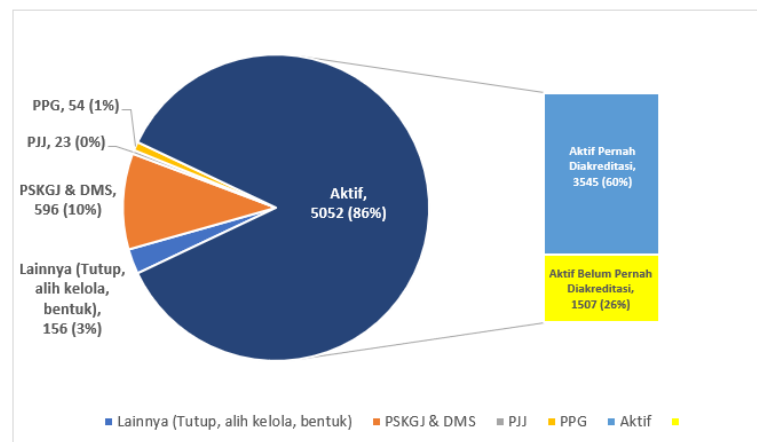
Gambar 5. Profil LPTK Negeri di Kemenag



Gambar 6. Profil LPTK Swasta di Kemenag

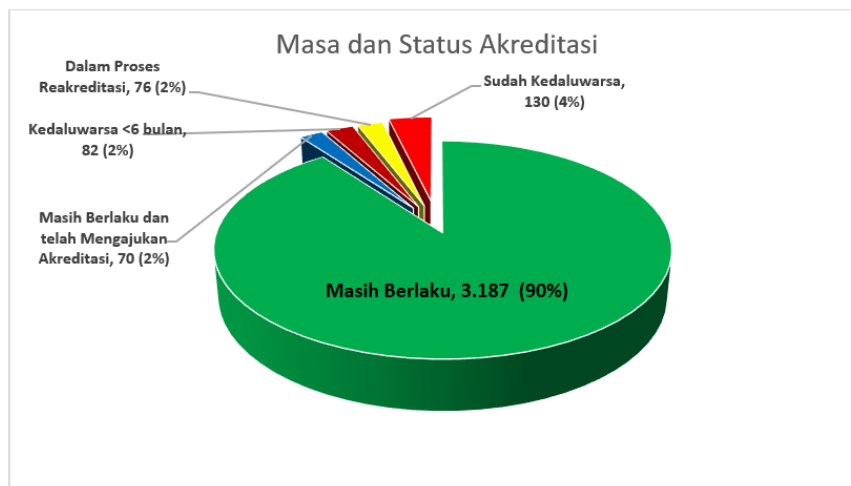
B. Profil Program Studi Kependidikan Program Sarjana (S1)

Sebaran jumlah program studi terkait dengan keaktifan, akreditasi, status kadaluarsa, masa berlaku, dan semua hal yang terkait dengan akreditasi program studi yang diilustrasikan pada **Gambar 7**.

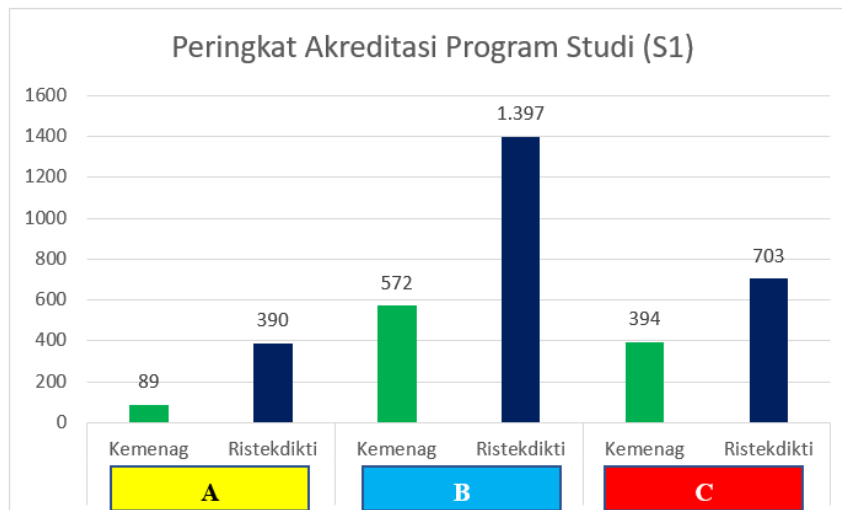


Gambar 7. Profil Program Studi LPTK Menurut Status Akreditasi (S1)

Berdasarkan dua pangkalan data resmi di <https://banpt.or.id/> dan <https://forlap.ristekdikti.go.id/> tersebut, terdapat **5.883** program studi pendidikan. Dari jumlah tersebut, berstatus aktif **5.052 (87%)**, PPG **56 (1%)**, PSKGJ & DMS **596 (10%)**, PJJ **23 (0,4%)**, dan sisanya sebanyak **156 (3%)** alih bentuk, alih kelola dan dalam pembinaan (**Gambar 7**). Selain itu, **Gambar 7** memberikan informasi bahwa dari program studi yang aktif tersebut, sekitar **3.545 (61%)** yang pernah terakreditasi dan sisanya sekitar **1.507 (26%)** belum pernah terakreditasi. Berdasarkan data yang diilustrasikan pada **Gambar 8**, untuk status program studi **Aktif yang pernah terakreditasi** dapat dijelaskan pada **Gambar 8** dan **Gambar 9**.



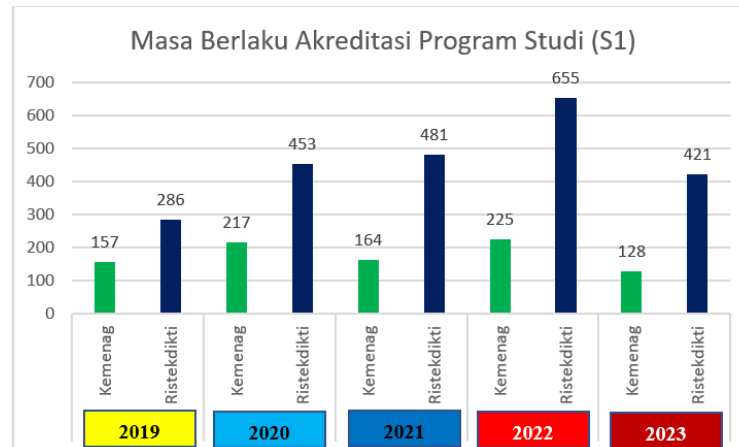
Gambar 8. Masa dan Status Akreditasi Program Studi Pendidikan yang pernah diakreditasi (*diolah dari <http://banpt.or.id/direktori/prodi>, 20 November 2018*)



Gambar 9. Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Berdasarkan yang Pernah Diakreditasi (*diolah dari <http://banpt.or.id/direktori/prodi>, 20 November 2018*)

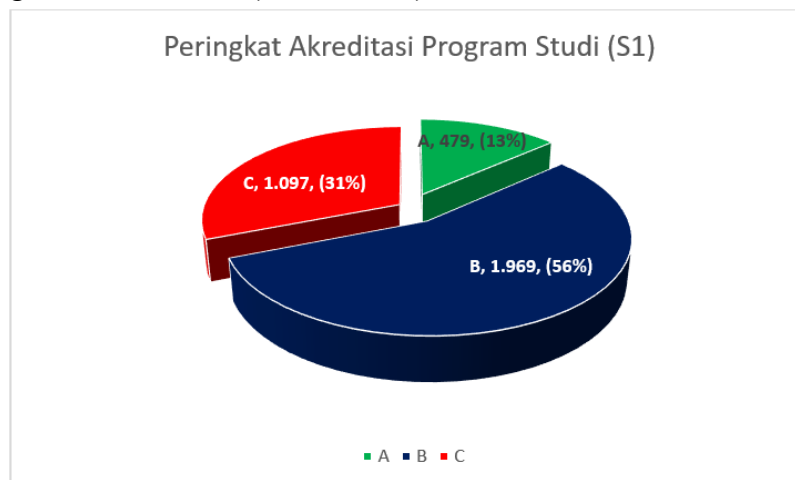
Dari **3.187** program studi yang masih aktif akreditasinya, program studi tersebut akan kadaluarsa pada tahun **2019** berjumlah **443** program studi, kadaluarsa

pada tahun **2020** berjumlah **670** program studi, kadaluarsa tahun **2021** berjumlah **645** program studi, kadaluarsa pada tahun **2022** berjumlah **880** program studi, dan kadaluarsa pada **2023** berjumlah **549** program studi (**Gambar 10**).



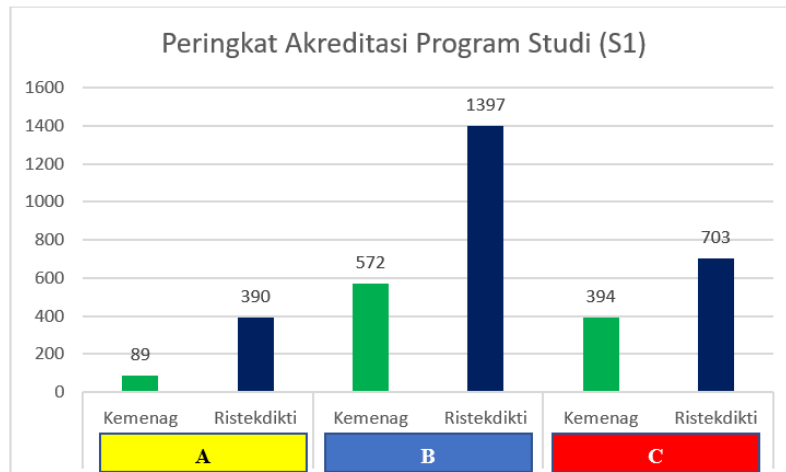
Gambar 10. Masa Berlaku Akreditasi Program Studi S1
(diolah dari <http://banpt.or.id/direktori/prodi>, 20 November 2018)

Selanjutnya, dari seluruh program studi pada jenjang program sarjan yang pernah diakreditasi, yang memiliki peringkat **akreditasi A** berjumlah **479**, peringkat **akreditasi B** berjumlah **1.969**, dan sisanya berjumlah **1.097** memiliki peringkat **akreditasi C** (**Gambar 11**).



Gambar 11. Peringkat Akreditasi Program Studi Kependidikan Program Sarjana (S1) di lingkungan Kemenristekdikti dan Kemenag

Berdasarkan dari **Gambar 11**, penjabaran untuk peringkat akreditasi program studi pada program sarjana dapat diklasifikasikan menurut kementerian yang menaungi (**Gambar 12**).



Gambar 12. Peringkat Akreditasi Program Studi Kependidikan Program Sarjana (S1) Berdasarkan Kementerian yang menaungi

Menurut penjabaran **Gambar 12** terbagi menjadi dua kementerian yang menaungi yaitu Kemenristekdikti dan Kemenag. Untuk peringkat **akreditasi A** dari **Kemenristekdikti 390** dan **Kemenag 89**. Peringkat **akreditasi B** dari **Kemenristekdikti 1397** dan **Kemenag 572**. Peringkat **Akreditasi C** dari **Kemenristekdikti 703** dan **Kemenag 394**.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas merupakan data yang diambil secara keseluruhan, maka untuk memperjelas rincian data tersebut diperlukan penjabaran khususnya untuk jumlah program studi yang sudah pernah diakreditasi. Penjabaran data untuk program studi tersebut merupakan hasil akumulasi dari semua LPTK baik yang berada di naungan Kemenristekdikti dan Kemenag. Penjabaran data program studi dipaparkan pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Profil Nama-Nama Program Studi Kependidikan Program Sarjana (Kemenristekdikti dan Kemenag)

No	Program Studi	Jumlah
1.	Pendidikan Agama Islam	615
2.	Pendidikan Bahasa Inggris	383
3.	Pendidikan Matematika	343
4.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	309
5.	Pendidikan Agama Kristen	280
6.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	252

No	Program Studi	Jumlah
7.	Manajemen Pendidikan Islam/Kependidikan Islam	243
8.	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	228
9.	Pendidikan Bahasa Arab	216
10.	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	198
11.	Pendidikan Biologi	176
12.	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	132

No	Program Studi	Jumlah
13.	Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan	128
14.	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	118
15.	Pendidikan Fisika	116
16.	Pendidikan Ekonomi	115
17.	Bimbingan Konseling	115
18.	Pendidikan Sejarah	87
19.	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal	74
20.	Pendidikan Kimia	70
21.	Bimbingan dan Konseling Islam	62
22.	Pendidikan Geografi	53
23.	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	38
24.	Pendidikan Luar Sekolah	36
25.	Pendidikan Bahasa Indonesia	31
26.	Pendidikan Dan Pengajaran Agama Katolik	28
27.	Teknologi Pendidikan	26
28.	Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik	24
29.	Pendidikan Teknologi Informasi	22
30.	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	22
31.	Pendidikan Olah Raga	21
32.	Pendidikan Teknik Mesin	20
33.	Pendidikan Sosiologi	20
34.	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	20
35.	Pendidikan Akuntansi	18
36.	Administrasi Pendidikan	18
37.	Pendidikan Seni Rupa	17
38.	Pendidikan Luar Biasa	15
39.	Pendidikan Teknik Elektro	15
40.	Pendidikan Teknik Bangunan	14
41.	Pendidikan Agama Hindu	13

No	Program Studi	Jumlah
42.	Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer	12
43.	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	12
44.	Pendidikan Informatika	11
45.	Pendidikan Bahasa Jepang	11
46.	Pendidikan Bahasa Mandarin	10
47.	Pendidikan Anak Usia Dini	10
48.	Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam	10
49.	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah	10
50.	Pendidikan Bahasa Jerman	10
51.	Pendidikan Teknik Informatika	8
52.	Manajemen Pendidikan	8
53.	Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	7
54.	Pendidikan Tata Busana	7
55.	Pendidikan Tata Boga	7
56.	Pendidikan Administrasi Perkantoran	7
57.	Pendidikan Teknik Otomotif	7
58.	Pendidikan Bahasa Perancis	7
59.	Pendidikan Musik	5
60.	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah	5
61.	Pendidikan Khusus	4
62.	Pendidikan Teknik Elektronika	4
63.	Pendidikan Tata Niaga	4
64.	Pendidikan Sosiologi dan Antropologi	4
65.	Pendidikan Seni Tari	4
66.	Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan	4
67.	Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan	4

No	Program Studi	Jumlah
68.	Pendidikan Tari	3
69.	Pendidikan Seni Musik	3
70.	Pendidikan Musik Gereja	3
71.	Pendidikan Ilmu Komputer	3
72.	Pendidikan Bahasa Jawa	3
73.	Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer	3
74.	Pendidikan Tata Rias	3
75.	Pendidikan Jasmani	3
76.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani	3
77.	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa	3
78.	Pendidikan Agama Islam	3
79.	Ilmu Pendidikan Teologi	3
80.	Bimbingan dan Konseling Islam	3
81.	Pendidikan Sains	2
82.	Pendidikan Kewarganegaraan	2
83.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar Hindu	2
84.	Pendidikan Ekonomi Koperasi	2
85.	Pendidikan Bahasa Indonesia Dan Daerah	2
86.	Sastra Agama Dan Pendidikan Bahasa Bali	2
87.	Pendidikan Teologi	2
88.	Pendidikan Seni Pertunjukan	2
89.	Pendidikan Komputer	2
90.	Pendidikan Islam	2
91.	Pendidikan Bahasa Bali	2
92.	Pendidikan Antropologi	2
93.	Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam	2
94.	Tadris Bahasa Inggris (Pendidikan Bahasa Inggris)	1

No	Program Studi	Jumlah
95.	Pendidikan Vokasional Teknologi Informasi	1
96.	Pendidikan Vokasional Teknik Mesin	1
97.	Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika	1
98.	Pendidikan Vokasional Mekatronika	1
99.	Pendidikan Vokasional Informatika	1
100.	Pendidikan Teknologi Pertanian	1
101.	Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komputer	1
102.	Pendidikan Teknologi Agroindustri	1
103.	Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan	1
104.	Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan	1
105.	Pendidikan Teknik Mesin Otomotif	1
106.	Pendidikan Teknik Mekatronika	1
107.	Pendidikan Teknik Kriya	1
108.	Pendidikan Teknik Busana	1
109.	Pendidikan Teknik Boga	1
110.	Pendidikan Teknik Arsitektur	1
111.	Pendidikan Tata Kecantikan	1
112.	Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta	1
113.	Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu	1
114.	Pendidikan Seni Rupa Dan Ornamen Hindu	1
115.	Pendidikan Seni Kerajinan	1
116.	Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan Hindu	1
117.	Pendidikan Seni Karawitan Agama Hindu	1

No	Program Studi	Jumlah
118.	Pendidikan Seni dan Keagamaan	1
119.	Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu	1
120.	Pendidikan Sekolah Dasar	1
121.	Pendidikan Sejarah Dan Sosiologi	1
122.	Pendidikan Sastra Indonesia	1
123.	Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru	1
124.	Pendidikan Matematika (Kampus Kab. Maluku Barat Daya)	1
125.	Pendidikan Masyarakat	1
126.	Pendidikan Manajemen Perkantoran	1
127.	Pendidikan Manajemen Bisnis	1
128.	Pendidikan Kriya	1
129.	Pendidikan Koperasi	1
130.	Pendidikan Kelautan dan Perikanan Kampus Serang	1
131.	Pendidikan Keagamaan Islam	1
132.	Pendidikan Jasmani (Kampus Kab. Kepulauan Aru)	1
133.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (kampus Tasikmalaya)	1
134.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (kampus Sumedang)	1
135.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (kampus Purwakarta)	1
136.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kab. Maluku Barat Daya)	1

No	Program Studi	Jumlah
137.	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Hindu	1
138.	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (kampus Purwakarta)	1
139.	Pendidikan Guru Anak Usia Dini	1
140.	Pendidikan Guru Agama Hindu	1
141.	Pendidikan Bisnis	1
142.	Pendidikan Biologi K. Kab. Gayo Lues	1
143.	Pendidikan Bimbingan dan Konseling	1
144.	Pendidikan Bahasa Sunda	1
145.	Pendidikan Bahasa Korea	1
146.	Pendidikan Bahasa Inggris (Kampus Kab. Maluku Barat Daya)	1
147.	Pendidikan Bahasa Inggris (Kampus Kab. Kepulauan Aru)	1
148.	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Inggris	1
149.	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Agama Hindu	1
150.	Pendidikan Bahasa Daerah	1
151.	Pendidikan Bahasa Arab dan Dakwah	1
152.	Pendidikan Anak Usia Dini Islam	1
153.	Pendidikan Agama Katholik	1
154.	Pendidikan Agama Buddha	1
155.	Pendidikan Agama	1
156.	Kebijakan Pendidikan	1
157.	Ilmu Pendidikan Agama Islam	1
Total		5.052

Berdasarkan data program studi dari Tabel 1, maka dijabarkan kembali supaya lebih spesifik lagi menurut kementerian yang menaunginya. Penjabaran program studi untuk naungan Kemenristekdikti dipaparkan pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Profil Nama-Nama Program Studi Kependidikan Program Sarjana (Kemenristekdikti)

No	Program Studi	Jumlah	No	Program Studi	Jumlah
1.	Pendidikan Bahasa Inggris	334	25.	Pendidikan Teknologi Informasi	21
2.	Pendidikan Matematika	298	26.	Pendidikan Teknik Mesin	20
3.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	237	27.	Pendidikan Sosiologi	20
4.	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	216	28.	Pendidikan Olah Raga	20
5.	Pendidikan Biologi	161	29.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	20
6.	Pendidikan Agama Kristen	133	30.	Administrasi Pendidikan	18
7.	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	124	31.	Pendidikan Seni Rupa	17
8.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	123	32.	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	17
9.	Pendidikan Ekonomi	113	33.	Pendidikan Akuntansi	17
10.	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	112	34.	Pendidikan Luar Biasa	14
11.	Bimbingan Konseling	106	35.	Pendidikan Teknik Elektro	14
12.	Pendidikan Fisika	105	36.	Pendidikan Teknik Bangunan	14
13.	Pendidikan Sejarah	85	37.	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	12
14.	Pendidikan Agama Islam	69	38.	Pendidikan Informatika	11
15.	Pendidikan Kimia	59	39.	Pendidikan Bahasa Jepang	11
16.	Pendidikan Geografi	51	40.	Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer	10
17.	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	36	41.	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	10
18.	Pendidikan Luar Sekolah	35	42.	Pendidikan Bahasa Mandarin	10
19.	Pendidikan Bahasa Indonesia	30	43.	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah	10
20.	Pendidikan Dan Pengajaran Agama Katolik	27	44.	Pendidikan Bahasa Jerman	10
21.	Teknologi Pendidikan	26	45.	Manajemen Pendidikan Islam/Kependidikan Islam	8
22.	Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik	23	46.	Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	7
23.	Pendidikan Bahasa Arab	23	47.	Pendidikan Teknik Informatika	7
24.	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	22			

No	Program Studi	Jumlah
48.	Pendidikan Tata Busana	7
49.	Pendidikan Tata Boga	7
50.	Pendidikan Anak Usia Dini	7
51.	Pendidikan Administrasi Perkantoran	7
52.	Pendidikan Teknik Otomotif	7
53.	Pendidikan Bahasa Perancis	7
54.	Manajemen Pendidikan	6
55.	Pendidikan Musik	5
56.	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah	5
57.	Pendidikan Khusus	4
58.	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal	4
59.	Pendidikan Teknik Elektronika	4
60.	Pendidikan Tata Niaga	4
61.	Pendidikan Sosiologi dan Antropologi	4
62.	Pendidikan Seni Tari	4
63.	Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan	4
64.	Pendidikan Tari	3
65.	Pendidikan Ilmu Komputer	3
66.	Pendidikan Bahasa Jawa	3
67.	Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer	3
68.	Pendidikan Tata Rias	3
69.	Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan	3
70.	Pendidikan Jasmani	3
71.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani	3
72.	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa	3
73.	Ilmu Pendidikan Teologi	3
74.	Pendidikan Sains	2
75.	Pendidikan Kewarganegaraan	2
76.	Pendidikan Ekonomi Koperasi	2

No	Program Studi	Jumlah
77.	Pendidikan Bahasa Indonesia Dan Daerah	2
78.	Pendidikan Teologi	2
79.	Pendidikan Seni Pertunjukan	2
80.	Pendidikan Seni Musik	2
81.	Pendidikan Komputer	2
82.	Pendidikan Islam	2
83.	Pendidikan Antropologi	2
84.	Pendidikan Vokasional Teknologi Informasi	1
85.	Pendidikan Vokasional Teknik Mesin	1
86.	Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika	1
87.	Pendidikan Vokasional Mekatronika	1
88.	Pendidikan Vokasional Informatika	1
89.	Pendidikan Teknologi Pertanian	1
90.	Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komputer	1
91.	Pendidikan Teknologi Agroindustri	1
92.	Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan	1
93.	Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan	1
94.	Pendidikan Teknik Mesin Otomotif	1
95.	Pendidikan Teknik Mekatronika	1
96.	Pendidikan Teknik Kriya	1
97.	Pendidikan Teknik Busana	1
98.	Pendidikan Teknik Boga	1
99.	Pendidikan Teknik Arsitektur	1
100.	Pendidikan Tata Kecantikan	1
101.	Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta	1
102.	Pendidikan Seni Kerajinan	1
103.	Pendidikan Sekolah Dasar	1

No	Program Studi	Jumlah
104.	Pendidikan Sejarah Dan Sosiologi	1
105.	Pendidikan Sastra Indonesia	1
106.	Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru	1
107.	Pendidikan Matematika (Kampus Kab. Maluku Barat Daya)	1
108.	Pendidikan Masyarakat	1
109.	Pendidikan Manajemen Perkantoran	1
110.	Pendidikan Manajemen Bisnis	1
111.	Pendidikan Kriya	1
112.	Pendidikan Koperasi	1
113.	Pendidikan Kelautan dan Perikanan Kampus Serang	1
114.	Pendidikan Keagamaan Islam	1
115.	Pendidikan Jasmani (Kampus Kab. Kepulauan Aru)	1
116.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (kampus Tasikmalaya)	1
117.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (kampus Sumedang)	1
118.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (kampus Purwakarta)	1
119.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kab. Maluku Barat Daya)	1

No	Program Studi	Jumlah
120.	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (kampus Purwakarta)	1
121.	Pendidikan Guru Agama Hindu	1
122.	Pendidikan Bisnis	1
123.	Pendidikan Biologi K. Kab. Gayo Lues	1
124.	Pendidikan Bimbingan dan Konseling	1
125.	Pendidikan Bahasa Sunda	1
126.	Pendidikan Bahasa Korea	1
127.	Pendidikan Bahasa Inggris (Kampus Kab. Maluku Barat Daya)	1
128.	Pendidikan Bahasa Inggris (Kampus Kab. Kepulauan Aru)	1
129.	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Inggris	1
130.	Pendidikan Bahasa Daerah	1
131.	Pendidikan Bahasa Bali	1
132.	Pendidikan Agama Katholik	1
133.	Pendidikan Agama Islam	1
134.	Pendidikan Agama	1
135.	Kebijakan Pendidikan	1
136.	Ilmu Pendidikan Agama Islam	1
137.	Bimbingan dan Konseling Islam	1
Total		3.056

Selanjutnya untuk paparan program studi dari naungan Kemenag tersaji pada data **Tabel 3.**

Tabel 3. Profil Nama-Nama Program Studi Kependidikan Program Sarjana (Kemenag)

No	Program Studi	Jumlah
1.	Pendidikan Agama Islam	546
2.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	289
3.	Manajemen Pendidikan Islam/Kependidikan Islam	235
4.	Pendidikan Bahasa Arab	193

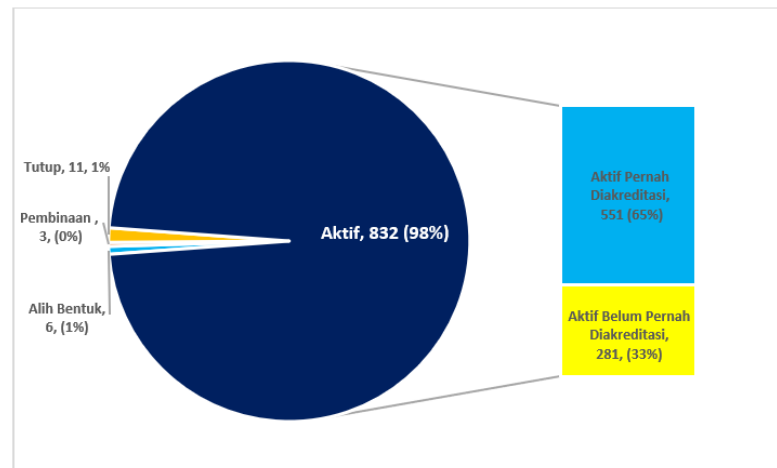
No	Program Studi	Jumlah
5.	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	188
6.	Pendidikan Agama Kristen	147
7.	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal	70

No	Program Studi	Jumlah
8.	Bimbingan dan Konseling Islam	61
9.	Pendidikan Bahasa Inggris	49
10.	Pendidikan Matematika	45
11.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	15
12.	Pendidikan Biologi	15
13.	Pendidikan Agama Hindu	13
14.	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	12
15.	Pendidikan Kimia	11
16.	Pendidikan Fisika	11
17.	Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam	10
18.	Bimbingan Konseling	9
19.	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	8
20.	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	6
21.	Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan	5
22.	Pendidikan Musik Gereja	3
23.	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	3
24.	Pendidikan Anak Usia Dini	3
25.	Bimbingan dan Konseling Islam	3
26.	Sastra Agama Dan Pendidikan Bahasa Bali	2
27.	Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer	2
28.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar Hindu	2
29.	Pendidikan Geografi	2
30.	Manajemen Pendidikan	2
31.	Pendidikan Sejarah	2
32.	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	2
33.	Pendidikan Ekonomi	2
34.	Pendidikan Agama Islam	2
35.	Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam	2

No	Program Studi	Jumlah
36.	Tadris Bahasa Inggris (Pendidikan Bahasa Inggris)	1
37.	Pendidikan Teknologi Informasi	1
38.	Pendidikan Teknik Informatika	1
39.	Pendidikan Teknik Elektro	1
40.	Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu	1
41.	Pendidikan Seni Rupa Dan Ornamen Hindu	1
42.	Pendidikan Seni Musik	1
43.	Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan Hindu	1
44.	Pendidikan Seni Karawitan Agama Hindu	1
45.	Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik	1
46.	Pendidikan Seni dan Keagamaan	1
47.	Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu	1
48.	Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan	1
49.	Pendidikan Olah Raga	1
50.	Pendidikan Luar Sekolah	1
51.	Pendidikan Luar Biasa	1
52.	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Hindu	1
53.	Pendidikan Guru Anak Usia Dini	1
54.	Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik	1
55.	Pendidikan Bahasa Indonesia	1
56.	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Agama Hindu	1
57.	Pendidikan Bahasa Bali	1
58.	Pendidikan Bahasa Arab dan Dakwah	1
59.	Pendidikan Anak Usia Dini Islam	1
60.	Pendidikan Akuntansi	1
61.	Pendidikan Agama Buddha	1
Total		1.996

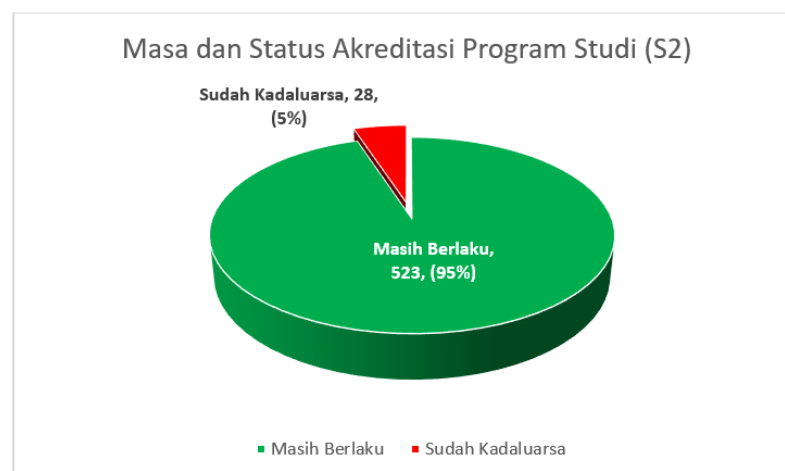
C. Profil Program Studi Kependidikan Program Magister (S2)

Berdasarkan pangkalan data dari <https://banpt.or.id/> dan <https://forlap.ristekdikti.go.id/> untuk profil sebaran program studi S2 berjumlah 852 sebagaimana yang tertuang pada **Gambar 13**.



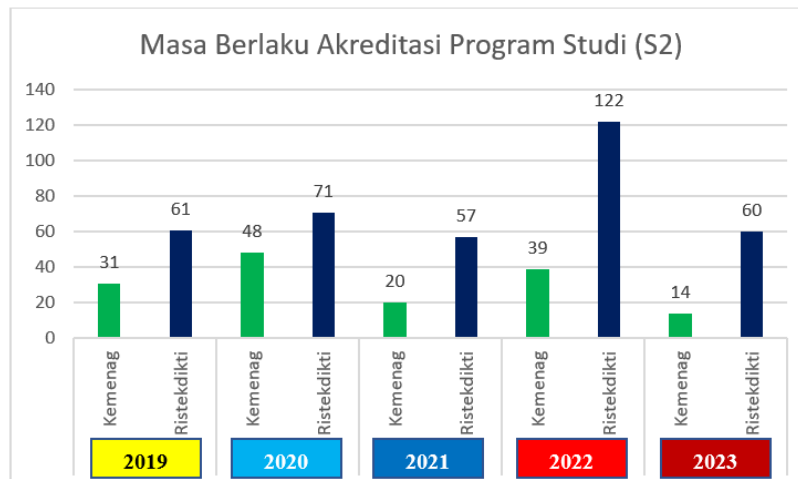
Gambar 13. Profil Program Studi LPTK Menurut Status Akreditasi (S2)

Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada **Gambar 13**, didalamnya terdapat program studi mengenai masa dan status akreditasi. Untuk detail data masa dan status akreditasi diilustrasikan pada **Gambar 14**.



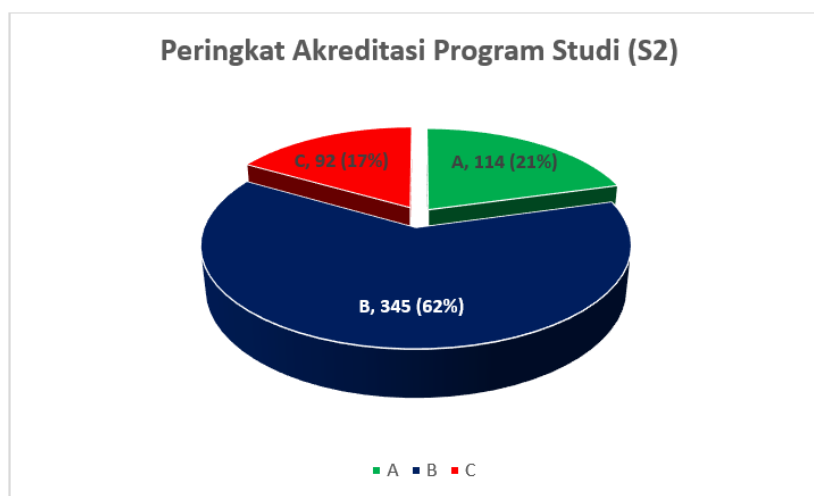
Gambar 14. Masa dan Status Akreditasi Program Studi S2

Dari data tersebut dapat disimpulkan untuk program studi yang masih berlaku sebanyak 523 dan Sudah Kadaluarsa sebanyak 28. Selanjutnya dari data yang di ilustrasikan pada **Gambar 14**, diperjelas kembali pada bagian yang masih berlaku akreditasi menurut masa berlaku akreditasi program studi mulai dari tahun 2019-2023 yang tertuang pada **Gambar 15**.



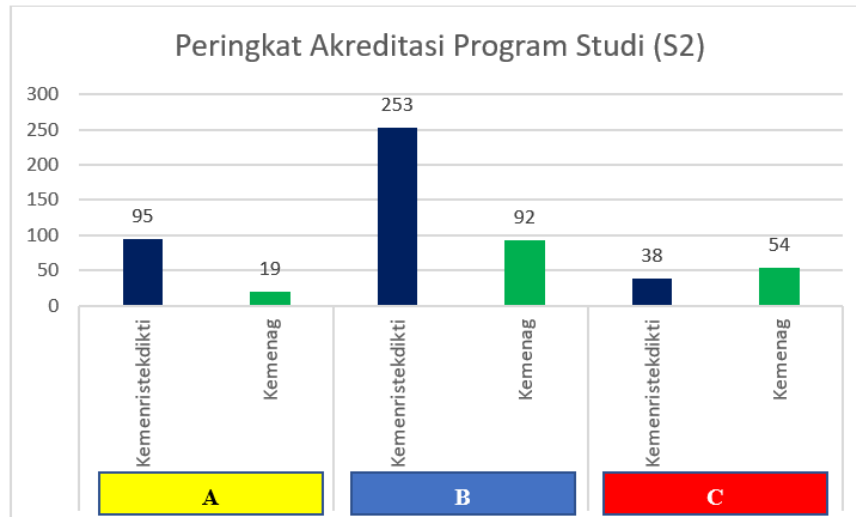
Gambar 15. Tahun Kadaluarsa Program Studi yang Masih berlaku Akreditasinya

Dari data yang sudah dijelaskan pada **Gambar 15**, selanjutnya diakumulasikan untuk menentukan peringkat akreditasi program studi S2 yang berjumlah **551**. Lalu penjabaran dari akumulai peringkat akreditasi program studi S2 diilustrasikan pada **Gambar 16**.



Gambar 16. Peringkat Akreditasi Program Studi Kependidikan Program Magister (S2)

Dari **Gambar 16** dapat disimpulkan untuk peringkat **akreditasi A** sebanyak **114**, **akreditasi B** sebanyak **345**, dan **akreditasi C** sebanyak **92** yang semuanya apabila diakumulasikan sebanyak **551** program studi. Selanjutnya untuk peringkat akreditasi tersebut dipecah menjadi dua menurut kementerian yang dinaungi yaitu Kemenristekdikti yang tertuang pada **Gambar 17**.



Gambar 17. Peringkat Akreditasi Program Studi Kependidikan Program Magister (S2) Berdasarkan Kementerian yang menaungi

Berdasarkan data yang dijelaskan pada **Gambar 17**, untuk data peringkat A dari **Kemenristekdikti 95** dan **Kemenag 19**. Peringkat B dari **Kemenristekdikti 253** dan **Kemenag 92**. Dan untuk peringkat C dari **Kemenristekdikti 38** dan **Kemenag 54**.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas merupakan data yang diambil secara keseluruhan, maka untuk memperjelas rincian data tersebut diperlukan penjabaran khususnya untuk jumlah program studi yang sudah pernah diakreditasi. Penjabaran data untuk program studi tersebut merupakan hasil akumulasi dari semua LPTK baik yang berada di naungan Kemenristekdikti dan Kemenag. Penjabaran data program studi dipaparkan pada **Tabel 4**.

Tabel 4. Profil Nama-Nama Program Studi Kependidikan Program Magister (Kemenristekdikti dan Kemenag)

No	Program Studi	Jumlah	No	Program Studi	Jumlah
1	Pendidikan Agama Kristen	115	11	Administrasi Pendidikan	21
2	Pendidikan Agama Islam	111	12	Manajemen Pendidikan	20
3	Manajemen Pendidikan Islam	69	13	Pendidikan Biologi	20
4	Pendidikan Bahasa Inggris	44	14	Pendidikan Dasar	20
5	Pendidikan Matematika	39	15	Teknologi Pendidikan	20
6	Pendidikan Bahasa Arab	30	16	Pendidikan Ekonomi	17
7	Pendidikan Bahasa Indonesia	26	17	Pendidikan Olahraga	16
8	Pendidikan Islam	24	18	Pendidikan Fisika	13
9	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	23	19	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	13
10	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	22	20	Pendidikan Kimia	13

No	Program Studi	Jumlah
21	Bimbingan Konseling	10
22	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah	9
23	Pendidikan Luar Sekolah	9
24	Pendidikan Geografi	7
25	Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan	7
26	Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan	7
27	Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan	7
28	Pendidikan Anak Usia Dini	6
29	Pendidikan Sejarah	6
30	Konseling Pastoral	5
31	Pendidikan Bahasa	5
32	Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup	5
33	Pendidikan Seni	5
34	Pendidikan Agama Hindu	4
35	Pendidikan Sains	4
36	Ilmu Pendidikan Dasar Islam	3
37	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	3
38	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	3
39	Pendidikan Luar Biasa	3
40	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah	2
41	Pendidikan Bahasa Jerman	2
42	Pendidikan Bahasa Perancis	2
43	Pendidikan Guru Vokasi	2
44	Pendidikan Kejuruan	2
45	Pendidikan Khusus	2
46	Pendidikan Sosiologi	2
47	Bimbingan Konseling	1
48	Dharma Acarya (Ilmu Pendidikan Agama Hindu)	1
49	Ilmu Pendidikan Islam	1
50	Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan	1
51	Pendidikan Agama Buddha	1

No	Program Studi	Jumlah
52	Pendidikan Bahasa Bali	1
53	Pendidikan Bahasa Dan Budaya Sunda	1
54	Pendidikan Bahasa Dan Sastra	1
55	Pendidikan Bahasa Jawa	1
56	Pendidikan Bahasa Jepang	1
57	Pendidikan Bisnis Dan Manajemen	1
58	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah	1
59	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	1
60	Pendidikan Jasmani Dan Olahraga	1
61	Pendidikan Kebutuhan Khusus	1
62	Pendidikan Keguruan Bahasa	1
63	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	1
64	Pendidikan Kewarganegaraan	1
65	Pendidikan Masyarakat	1
66	Pendidikan Mipa	1
67	Pendidikan Seni Budaya	1
68	Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik	1
69	Pendidikan Seni Rupa	1
70	Pendidikan Teknik Elektro	1
71	Pendidikan Teknik Elektronika Dan Informatika	1
72	Pendidikan Teknik Mesin	1
73	Pendidikan Umum	1
74	Pendidikan Umum dan Karakter	1
75	Pengajaran Fisika	1
76	Pengajaran Kimia	1
77	Pengajaran Matematika	1
78	Penjaminan Mutu Pendidikan	1
79	Psikologi Pendidikan	1
80	Sastra Agama Dan Pendidikan Bahasa Bali	1
Total		832

Berdasarkan data program studi dari Tabel 4, maka dijabarkan kembali supaya lebih spesifik lagi menurut kementerian yang menaunginya. Penjabaran program studi untuk naungan Kemenristekdikti dipaparkan pada **Tabel 5**.

**Tabel 5. Profil Nama-Nama Program Studi Kependidikan Program Magister
(Kemenristekdikti)**

No	Program Studi	Jumlah	No	Program Studi	Jumlah
1	Pendidikan Bahasa Inggris	40	35	Pendidikan Bahasa Jerman	2
2	Pendidikan Matematika	38	36	Pendidikan Bahasa Perancis	2
3	Pendidikan Bahasa Indonesia	25	37	Pendidikan Guru Vokasi	2
4	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	23	38	Pendidikan Kejuruan	2
5	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	21	39	Pendidikan Khusus	2
6	Administrasi Pendidikan	20	40	Pendidikan Sosiologi	2
7	Manajemen Pendidikan	20	41	Bimbingan Konseling	1
8	Pendidikan Biologi	20	42	Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan	1
9	Pendidikan Dasar	20	43	Pendidikan Agama Hindu	1
10	Teknologi Pendidikan	19	44	Pendidikan Bahasa Arab	1
11	Pendidikan Ekonomi	17	45	Pendidikan Bahasa Dan Budaya Sunda	1
12	Pendidikan Olahraga	16	46	Pendidikan Bahasa Dan Sastra	1
13	Pendidikan Agama Islam	13	47	Pendidikan Bahasa Jawa	1
14	Pendidikan Fisika	13	48	Pendidikan Bahasa Jepang	1
15	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	13	49	Pendidikan Bisnis Dan Manajemen	1
16	Pendidikan Kimia	13	50	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	1
17	Bimbingan Konseling	9	51	Pendidikan Jasmani Dan Olahraga	1
18	Pendidikan Islam	9	52	Pendidikan Kebutuhan Khusus	1
19	Pendidikan Luar Sekolah	9	53	Pendidikan Keguruan Bahasa	1
20	Pendidikan Agama Kristen	7	54	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	1
21	Pendidikan Geografi	7	55	Pendidikan Kewarganegaraan	1
22	Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan	7	56	Pendidikan Masyarakat	1
23	Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan	7	57	Pendidikan Mipa	1
24	Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan	7	58	Pendidikan Seni Budaya	1
25	Manajemen Pendidikan Islam	6	59	Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik	1
26	Pendidikan Anak Usia Dini	6	60	Pendidikan Seni Rupa	1
27	Pendidikan Sejarah	6	61	Pendidikan Teknik Elektro	1
28	Pendidikan Bahasa	5	62	Pendidikan Teknik Elektronika Dan Informatika	1
29	Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup	5	63	Pendidikan Teknik Mesin	1
30	Pendidikan Seni	5	64	Pendidikan Umum	1
31	Pendidikan Sains	4	65	Pendidikan Umum dan Karakter	1
32	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	3	66	Pengajaran Fisika	1
33	Pendidikan Luar Biasa	3	67	Pengajaran Kimia	1
34	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah	2			

No	Program Studi	Jumlah
68	Pengajaran Matematika	1
69	Penjaminan Mutu Pendidikan	1

No	Program Studi	Jumlah
70	Psikologi Pendidikan	1
Grand Total		480

Selanjutnya untuk paparan program studi dari naungan Kemenag tersaji pada data Tabel 6.

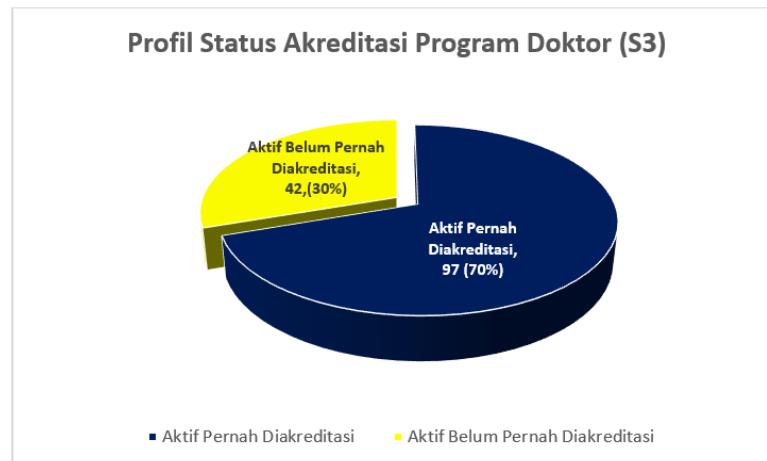
Tabel 6. Profil Nama-Nama Program Studi Kependidikan Program Magister (Kemenag)

No	Prodi	Jumlah
1	Pendidikan Agama Kristen	108
2	Pendidikan Agama Islam	98
3	Manajemen Pendidikan Islam	63
4	Pendidikan Bahasa Arab	29
5	Pendidikan Islam	15
6	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	9
7	Konseling Pastoral	5
8	Pendidikan Bahasa Inggris	4
9	Ilmu Pendidikan Dasar Islam	3
10	Pendidikan Agama Hindu	3
11	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	3
12	Administrasi Pendidikan	1
13	Bimbingan Konseling	1

No	Prodi	Jumlah
14	Dharma Acarya (Ilmu Pendidikan Agama Hindu)	1
15	Ilmu Pendidikan Islam	1
16	Pendidikan Agama Buddha	1
17	Pendidikan Bahasa Bali	1
18	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	1
19	Pendidikan Bahasa Indonesia	1
20	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah	1
21	Pendidikan Matematika	1
22	Sastra Agama Dan Pendidikan Bahasa Bali	1
23	Teknologi Pendidikan	1
Total		352

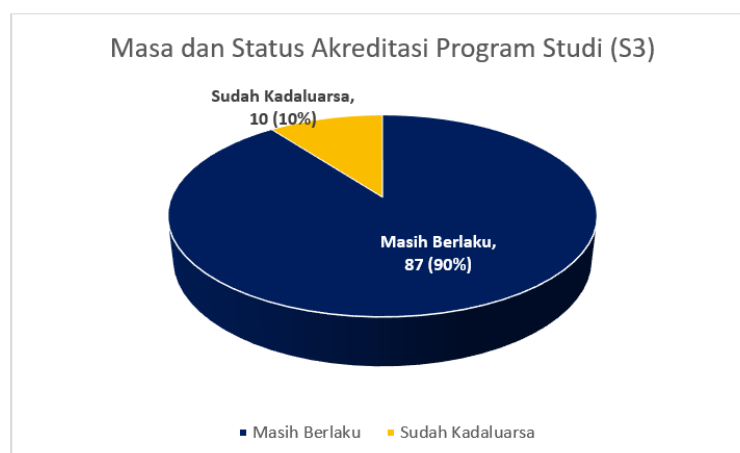
D. Profil Program Studi Kependidikan Program Doktor (S3)

Profil program studi pada program Doktor (S3) menurut pangkalan data dari <https://banpt.or.id/> dan <https://forlap.ristekdikti.go.id/> total program studi program Doktor (S3) sebanyak **139**. Dari total program studi menurut pangkalan data tersebut semuanya menunjukkan status akreditasinya aktif dimana status tersebut terbagi menjadi aktif yang pernah terakreditasi dan aktif yang belum pernah terakreditasi. Pernyataan tersebut dijelaskan pada **Gambar 18**.



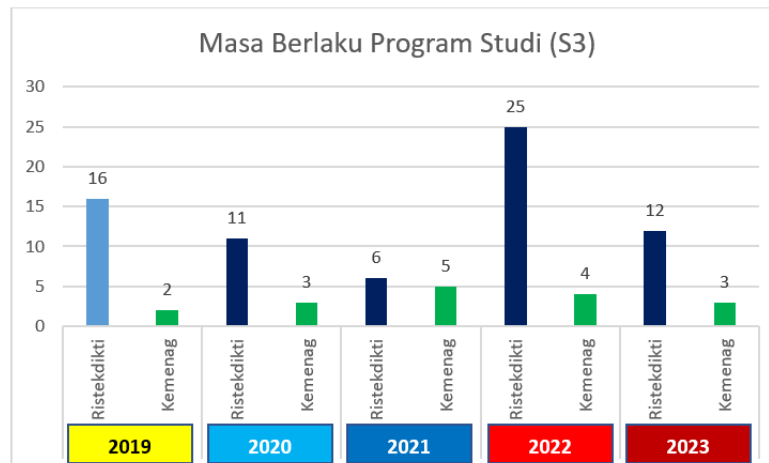
Gambar 18. Profil Program Studi LPTK Menurut Status Akreditasi (S3)

Dari **Gambar 18**, untuk program studi aktif tetapi pernah diakreditasi sebanyak **97** dan aktif tetapi belum pernah diakreditasi sebanyak **42**. Selanjutnya, untuk penjelasan status akreditasi program studi aktif tetapi pernah diakreditasi terbagi menjadi dua yaitu masa status akreditasi yang masih berlaku dan sudah kadaluarsa. Hal tersebut diilustrasikan pada **Gambar 19**.



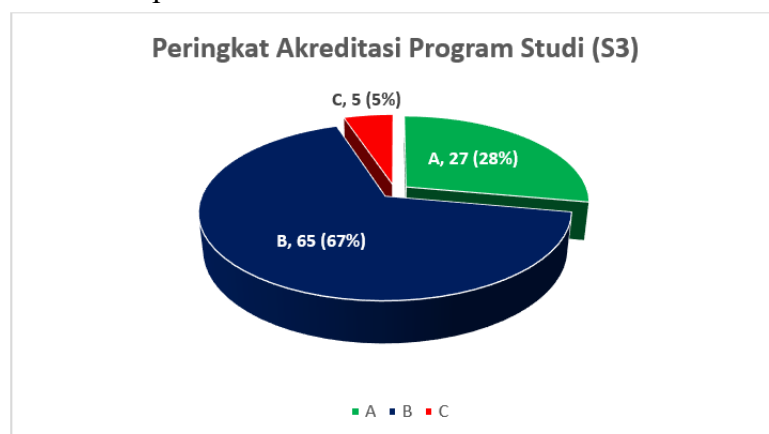
Gambar 19. Masa dan Status Akreditasi Program Studi S3

Dari data tersebut disimpulkan bahwa untuk status program studi yang masih berlaku sebanyak **87** dan sudah kadaluarsa sebanyak **10** dimana apabila data tersebut dijumlah menunjukkan angka **97**. Selanjutnya dari data tersebut untuk program studi yang masih berlaku, dijabarkan kembali menurut tahun yang masih berlaku yaitu pada tahun 2019-2023 yang diilustrasikan pada **Gambar 20**.



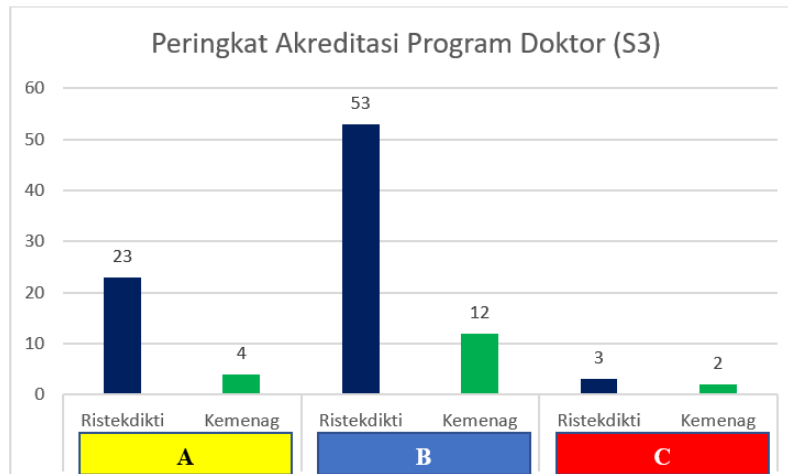
Gambar 20. Masa dan Status Akreditasi Program Studi S3

Dari data yang sudah dijelaskan pada **Gambar 20**, selanjutnya diakumulasikan untuk menentukan peringkat akreditasi program studi S3 yang berjumlah **97**. Lalu penjabaran dari akumulasi peringkat akreditasi program studi S3 diilustrasikan pada **Gambar 21**.



Gambar 21. Peringkat Akreditasi Program Studi Kependidikan Program Doktor (S3)

Berdasarkan data yang tersaji pada **Gambar 21**, untuk peringkat akreditasi program doktor yang **terakreditasi A** sebanyak **27**, **B** sebanyak **65**, dan **C** sebanyak **5**. Selanjutnya untuk penjabaran menurut kementerian yang menaungi diilustrasikan pada **Gambar 22**.



Gambar 22. Peringkat Akreditasi Program Studi Kependidikan Program Doktor (S3) Berdasarkan Kementerian yang menaungi

Dari data yang tersaji pada Gambar 22, dapat disimpulkan bahwa untuk peringkat akreditasi A dari **Kemenristekdikti 23** dan **Kemenag 4**. Peringkat B dari **Kemenristekdikti 53** dan **Kemenag 12**. Peringkat C dari **Kemenristekdikti 3** dan **Kemenag 2**.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas merupakan data yang diambil secara keseluruhan, maka untuk memperjelas rincian data tersebut diperlukan penjabaran khususnya untuk jumlah program studi yang sudah pernah diakreditasi. Penjabaran data untuk program studi tersebut merupakan hasil akumulasi dari semua LPTK baik yang berada di naungan Kemenristekdikti dan Kemenag. Penjabaran data program studi dipaparkan pada **Tabel 7**.

Tabel 7. Profil Nama-Nama Program Studi Kependidikan Program Doktor (Kemenristekdikti-Kemenag)

No	Program Studi	Jumlah
1	Pendidikan Agama Islam	27
2	Manajemen Pendidikan Islam	11
3	Ilmu Pendidikan	8
4	Manajemen Pendidikan	7
5	Pendidikan Agama Kristen	5
6	Pendidikan Dasar	5
7	Pendidikan Matematika	5
8	Ilmu Pendidikan Bahasa	4
9	Pendidikan Bahasa Inggris	4
10	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	4
11	Bimbingan Dan Konseling	3

No	Program Studi	Jumlah
12	Pendidikan Bahasa Indonesia	3
13	Pendidikan Ekonomi	3
14	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	3
15	Pendidikan Kimia	3
16	Pendidikan Olahraga	3
17	Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan	3
18	Teknologi Pendidikan	3
19	Administrasi Pendidikan	2
20	Pendidikan Bahasa	2
21	Pendidikan Bahasa Arab	2

No	Program Studi	Jumlah
22	Pendidikan Geografi	2
23	Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup	2
24	Pendidikan Luar Sekolah	2
25	Pendidikan Sains	2
26	Pendidikan Seni	2
27	Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan	2
28	Ilmu Manajemen Pendidikan	1
29	Kependidikan	1
30	Linguistik Pendidikan Bahasa Inggris	1
31	Manajemen Kependidikan	1
32	Pendidikan Agama Hindu	1
33	Pendidikan Bahasa Dan Sastra	1

No	Program Studi	Jumlah
34	Pendidikan Bimbingan Dan Konseling	1
35	Pendidikan Biologi	1
36	Pendidikan Kejuruan	1
37	Pendidikan Kewarganegaraan	1
38	Pendidikan Khusus	1
39	Pendidikan Mipa	1
40	Pendidikan Sejarah	1
41	Pendidikan Umum dan Karakter	1
42	Pendidikan Vokasi	1
43	Psikologi Pendidikan	1
44	Psikologi Pendidikan Islam	1
Grand Total		139

Berdasarkan data program studi dari Tabel 7, maka dijabarkan kembali supaya lebih spesifik lagi menurut kementerian yang menaunginya. Penjabaran program studi untuk naungan Kemenristekdikti dipaparkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Profil Nama-Nama Program Studi Kependidikan Program Doktor (Kemenristekdikti)

No	Program Studi	Jumlah
1	Ilmu Pendidikan	7
2	Manajemen Pendidikan	7
3	Pendidikan Agama Islam	7
4	Pendidikan Dasar	5
5	Pendidikan Matematika	5
6	Ilmu Pendidikan Bahasa	4
7	Pendidikan Bahasa Inggris	4
8	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	4
9	Bimbingan dan Konseling	3
10	Pendidikan Bahasa Indonesia	3
11	Pendidikan Ekonomi	3
12	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	3
13	Pendidikan Kimia	3
14	Pendidikan Olahraga	3
15	Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan	3
16	Teknologi Pendidikan	3

No	Program Studi	Jumlah
17	Administrasi Pendidikan	2
18	Pendidikan Bahasa	2
19	Pendidikan Geografi	2
20	Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup	2
21	Pendidikan Luar Sekolah	2
22	Pendidikan Sains	2
23	Pendidikan Seni	2
24	Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan	2
25	Ilmu Manajemen Pendidikan	1
26	Kependidikan	1
27	Linguistik Pendidikan Bahasa Inggris	1
28	Manajemen Kependidikan	1
29	Manajemen Pendidikan Islam	1
30	Pendidikan Bahasa Dan Sastra	1
31	Pendidikan Bimbingan Dan Konseling	1

No	Program Studi	Jumlah
32	Pendidikan Biologi	1
33	Pendidikan Kejuruan	1
34	Pendidikan Kewarganegaraan	1
35	Pendidikan Khusus	1
36	Pendidikan Mipa	1
37	Pendidikan Sejarah	1

No	Program Studi	Jumlah
38	Pendidikan Umum dan Karakter	1
39	Pendidikan Vokasi	1
40	Psikologi Pendidikan	1
41	Psikologi Pendidikan Islam	1
Grand Total		100

Selanjutnya untuk paparan program studi dari naungan Kemenag tersaji pada data Tabel 9.

Tabel 9. Profil Nama-Nama Program Studi Kependidikan Program Doktor (Kemenag)

No	Program Studi	Jumlah
1	Pendidikan Agama Islam	20
2	Manajemen Pendidikan Islam	10
3	Pendidikan Agama Kristen	5
4	Pendidikan Bahasa Arab	2
5	Ilmu Pendidikan	1
6	Pendidikan Agama Hindu	1
Grand Total		39

E. Profil LPTK Penyelenggara PJJ

Sesuai data yang tersaji pada Tabel 1, didalam data tersebut belum termasuk untuk program studi pendidikan jarak jauh (PJJ). Untuk memperjelas data mengenai program studi PJJ, tersaji pada **Tabel 10**.

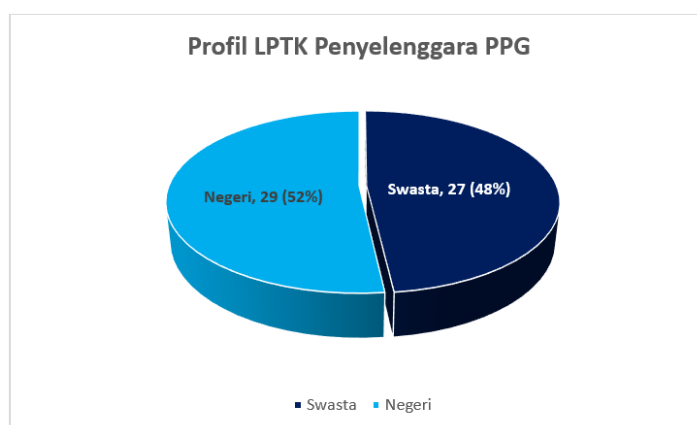
Tabel 10. Profil Program Studi Kependidikan PJJ Kemenristekdikti Status Aktif

No	Perguruan Tinggi	Program Studi	Jenjang	Status	Keterangan		
1	Universitas Mataram	PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	Aktif	Negeri	Ristekdikti	Universitas
2	Universitas Negeri Gorontalo	PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	Aktif	Negeri	Ristekdikti	Universitas
3	Universitas Cenderawasih	PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	Aktif	Negeri	Ristekdikti	Universitas
4	Universitas Kristen Satya Wacana	PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	Aktif	Negeri	Ristekdikti	Universitas
5	Universitas Nusa Cendana	PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	Aktif	Negeri	Ristekdikti	Universitas
6	Universitas Negeri Makassar	PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	Aktif	Negeri	Ristekdikti	Universitas
7	Universitas Jember	PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	Aktif	Negeri	Ristekdikti	Universitas
8	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya	PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	Aktif	Negeri	Ristekdikti	Universitas
9	Universitas Sriwijaya	PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	Aktif	Negeri	Ristekdikti	Universitas
10	Universitas Lambung Mangkurat	PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	Aktif	Negeri	Ristekdikti	Universitas

11	Universitas Halu Oleo	PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	Aktif	Negeri	Ristekdikti	Universitas
12	Universitas Negeri Semarang	PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	Aktif	Negeri	Ristekdikti	Universitas

F. Profil LPTK Penyelenggara PPG

Berdasarkan data yang sudah diilustrasikan di atas belum termasuk LPTK penyelenggara PPG. Berikut profil LPTK penyelenggara PPG yang terbagi ke dalam LPTK Negeri dan LPTK Swasta (**Gambar 23**).



Gambar 23. Profil LPTK Penyelenggara PPG Berdasarkan Status Negeri-Swasta (Kemenristekdikti)

Berdasarkan ilustrasi **Gambar 23** yang dikelompokkan LPTK Negeri dan Swasta penyelenggara PPG, berikut daftar LPTK penyelenggara PPG yang tersaji pada **Tabel 11**.

Tabel 11. Profil LPTK Penyelenggara PPG

No	Perguruan Tinggi	Ket	No. SK	No	Perguruan Tinggi	Ket	No. SK
1	Universitas Ahmad Dahlan	Swasta	705/KPT/I/2018	10	Universitas Kristen Satya Wacana	Swasta	833/KPT/I/2018
2	Universitas Bengkulu	Negeri	630/KPT/I/2018	11	Universitas Lambung Mangkurat	Negeri	766/KPT/I/2018
3	Universitas Cenderawasih	Negeri	781/KPR/I/2018	12	Universitas Lampung	Negeri	777/KPT/I/2018
4	Universitas Halu Oleo	Negeri	713/KPT/I/2018	13	Universitas Mataram	Negeri	1186/KPT/I/2018
5	Universitas Hamzanwadi	Swasta	799/KPT/I/2018	14	Universitas Muhammadiyah Gresik	Swasta	1136/KPT/I/2018
6	Universitas Jember	Negeri	782/KPT/I/2018	15	Universitas Muhammadiyah Jember	Swasta	636/KPT/I/2018
7	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya	Swasta	744/KPT/I/2018	16	Universitas Muhammadiyah Makassar	Swasta	638/KPT/I/2018
8	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	Swasta	745/KPT/I/2018	17	Universitas Muhammadiyah Malang	Swasta	710/KPT/I/2018
9	Universitas Khairun	Negeri	778/KPT/I/2018				

No	Perguruan Tinggi	Ket	No. SK
18	Universitas Muhammadiyah Mataram	Swasta	1012/KPT/I/2018
19	Universitas Muhammadiyah Pare-Pare	Swasta	997/KPT/I/2018
20	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Swasta	711/KPT/I/2018
21	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Swasta	704/KPT/I/2018
22	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Swasta	785/KPT/I/2018
23	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Swasta	826/KPT/I/2018
24	Universitas Nahdlatul Ulama	Swasta	774/KPT/I/2018
25	Universitas Negeri Gorontalo	Negeri	637/KPT/I/2018
26	Universitas Negeri Jakarta	Negeri	769/KPT/I/2018
27	Universitas Negeri Malang	Negeri	837/KPT/I/2018
28	Universitas Negeri Medan	Negeri	762/KPT/I/2018
29	Universitas Negeri Padang	Negeri	1026/KPT/I/2018
30	Universitas Negeri Semarang	Negeri	1043/KPT/I/2018
31	Universitas Negeri Surabaya	Negeri	709/KPT/I/2018
32	Universitas Negeri Yogyakarta	Negeri	770/KPT/I/2018
33	Universitas Nusa Cendana	Negeri	703/KPT/I/2018
34	Universitas Pakuan	Swasta	991/KPT/I/2018
35	Universitas Palangka Raya	Negeri	783/KPT/I/2018
36	Universitas Pancasila Tegal	Swasta	1056/KPT/I/2018

No	Perguruan Tinggi	Ket	No. SK
37	Universitas Papua	Swasta	633/KPT/I/2018
38	Universitas Pasundan	Swasta	771/KPT/I/2018
39	Universitas Pattimura	Negeri	779/KPT/I/2018
40	Universitas Pendidikan Ganesha	Negeri	746/KPT/I/2018
41	Universitas PGRI Adi Buana	Swasta	786/KPT/I/2018
42	Universitas PGRI Madiun	Swasta	1015/KPT/I/2018
43	Universitas PGRI Palembang	Negeri	872/KPT/I/2018
44	Universitas PGRI Semarang	Swasta	1039/KPT/I/2018
45	Universitas Riau	Negeri	784/KPT/I/2018
46	Universitas Sanata Dharma	Swasta	899/KPT/I/2018
47	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa	Swasta	871/KPT/I/2018
48	Universitas Sebelas Maret	Negeri	768/KPT/I/2018
49	Universitas Sriwijaya	Negeri	780/KPT/I/2018
50	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Negeri	990/KPT/I/2018
51	Universitas Swadaya Gunung Jati	Swasta	838/KPT/I/2018
52	Universitas Syiah Kuala	Negeri	767/KPT/I/2018
53	Universitas Tadulako	Negeri	634/KPT/I/2018
54	Universitas Tanjungpura	Negeri	776/KPT/I/2018
55	Universitas Veteran Bangun Nusantara	Negeri	834/KPT/I/2018
56	Universitas Widya Dharma	Swasta	835/KPT/I/2018

Sumber: diolah dari https://banpt.or.id/direktori/prodi/prodi_baru.php
(20 November 2018)

G. Sebaran Demografi Program Studi Kependidikan Program Sarjana Berdasarkan Wilayah

Dari data yang sudah dipaparkan diatas, diperlukan penjelasan untuk pembagian wilayah bagi program studi. Dalam hal ini terbagi menjadi 2 kategori

wilayah yaitu Wilayah 1 untuk bagian Indonesia Barat dan Wilayah 2 untuk bagian Indonesia Timur. Data tersebut dipaparkan pada **Tabel 12** dan **Tabel 13**.

Tabel 12. Sebaran Demografi Program Studi Kependidikan Wilayah 1 (Barat)

No	Program Studi	Jumlah	No	Program Studi	Jumlah
1	Pendidikan Agama Islam	305	31	Teknologi Pendidikan	9
2	Pendidikan Bahasa Inggris	177	32	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	8
3	Pendidikan Matematika	152	33	Pendidikan Teknik Bangunan	8
4	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	118	34	Pendidikan Teknologi Informasi	8
5	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	103	35	Pendidikan Bahasa Jepang	7
6	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	85	36	Pendidikan Bahasa Jerman	7
7	Pendidikan Bahasa Arab	83	37	Bimbingan dan Konseling Islam	6
8	Pendidikan Agama Kristen	82	38	Pendidikan Bahasa Perancis	6
9	Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan	82	39	Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik	6
10	Manajemen Pendidikan Islam/Kependidikan Islam	77	40	Pendidikan Tata Boga	6
11	Pendidikan Biologi	67	41	Pendidikan Tata Busana	6
12	Pendidikan Ekonomi	63	42	Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer	6
13	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	62	43	Pendidikan Administrasi Perkantoran	5
14	Bimbingan Konseling	59	44	Pendidikan Bahasa Mandarin	5
15	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	54	45	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah	5
16	Pendidikan Fisika	47	46	Pendidikan Dan Pengajaran Agama Katolik	5
17	Pendidikan Sejarah	42	47	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	5
18	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	31	48	Pendidikan Sosiologi	5
19	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal	26	49	Pendidikan Teknik Otomotif	5
20	Pendidikan Kimia	26	50	Manajemen Pendidikan	4
21	Pendidikan Geografi	21	51	Pendidikan Agama Hindu	4
22	Pendidikan Luar Sekolah	18	52	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah	4
23	Pendidikan Akuntansi	13	53	Pendidikan Bahasa Indonesia	4
24	Pendidikan Teknik Mesin	12	54	Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan	4
25	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	11	55	Pendidikan Olah Raga	4
26	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	11	56	Pendidikan Tata Niaga	4
27	Pendidikan Seni Rupa	10	57	Pendidikan Anak Usia Dini	3
28	Administrasi Pendidikan	9			
29	Pendidikan Luar Biasa	9			
30	Pendidikan Teknik Elektro	9			

No	Program Studi	Jumlah
58	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa	3
59	Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani	3
60	Pendidikan Informatika	3
61	Pendidikan Seni Tari	3
62	Pendidikan Tata Rias	3
63	Pendidikan Teknik Informatika	3
64	Ilmu Pendidikan Teologi	2
65	Pendidikan Bahasa Jawa	2
66	Pendidikan Musik	2
67	Pendidikan Seni Musik	2
68	Pendidikan Sosiologi dan Antropologi	2
69	Pendidikan Teknik Elektronika	2
70	Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam	1
71	Ilmu Pendidikan Agama Islam	1
72	Kebijakan Pendidikan	1
73	Pendidikan Agama Buddha	1
74	Pendidikan Agama Katholik	1
75	Pendidikan Antropologi	1
76	Pendidikan Bahasa Daerah	1
77	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (kampus Purwakarta)	1
78	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (kampus Purwakarta)	1

No	Program Studi	Jumlah
79	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (kampus Sumedang)	1
80	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (kampus Tasikmalaya)	1
81	Pendidikan Ilmu Komputer	1
82	Pendidikan Islam	1
83	Pendidikan Khusus	1
84	Pendidikan Manajemen Bisnis	1
85	Pendidikan Manajemen Perkantoran	1
86	Pendidikan Sains	1
87	Pendidikan Sejarah Dan Sosiologi	1
88	Pendidikan Seni Kerajinan	1
89	Pendidikan Tari	1
90	Pendidikan Tata Kecantikan	1
91	Pendidikan Teknik Arsitektur	1
92	Pendidikan Teknik Boga	1
93	Pendidikan Teknik Busana	1
94	Pendidikan Teknik Mekatronika	1
95	Pendidikan Teknik Mesin Otomotif	1
96	Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan	1
97	Pendidikan Teknologi Agroindustri	1
98	Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	1
Total		2.072

Tabel 13. Sebaran Demografi Program Studi Kependidikan Wilayah 2 (Timur)

No	Program Studi	Jumlah
1	Pendidikan Agama Islam	172
2	Pendidikan Bahasa Inggris	133
3	Pendidikan Matematika	120
4	Pendidikan Biologi	86
5	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	83
6	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	73

No	Program Studi	Jumlah
7	Pendidikan Agama Kristen	62
8	Pendidikan Fisika	54
9	Pendidikan Bahasa Arab	49
10	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	49
11	Pendidikan Ekonomi	48
12	Bimbingan Konseling	45

No	Program Studi	Jumlah
13	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	43
14	Manajemen Pendidikan Islam/Kependidikan Islam	42
15	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	39
16	Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan	39
17	Pendidikan Sejarah	37
18	Pendidikan Kimia	35
19	Pendidikan Geografi	26
20	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	17
21	Pendidikan Luar Sekolah	17
22	Teknologi Pendidikan	14
23	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal	11
24	Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik	11
25	Pendidikan Dan Pengajaran Agama Katolik	10
26	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	9
27	Pendidikan Sosiologi	9
28	Administrasi Pendidikan	8
29	Pendidikan Agama Hindu	8
30	Pendidikan Bahasa Indonesia	7
31	Pendidikan Teknik Mesin	7
32	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	6
33	Pendidikan Teknik Bangunan	6
34	Pendidikan Teknik Elektro	6
35	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah	5
36	Pendidikan Seni Rupa	5
37	Pendidikan Teknologi Informasi	5
38	Pendidikan Bahasa Jepang	4
39	Pendidikan Luar Biasa	4
40	Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan	4
41	Pendidikan Teknik Informatika	4

No	Program Studi	Jumlah
42	Bimbingan dan Konseling Islam	3
43	Pendidikan Akuntansi	3
44	Pendidikan Bahasa Jerman	3
45	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	3
46	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	3
47	Pendidikan Informatika	3
48	Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer	3
49	Manajemen Pendidikan	2
50	Pendidikan Bahasa Bali	2
51	Pendidikan Olah Raga	2
52	Pendidikan Sosiologi dan Antropologi	2
53	Pendidikan Teknik Elektronika	2
54	Pendidikan Teknik Otomotif	2
55	Pendidikan Teologi	2
56	Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam	1
57	Ilmu Pendidikan Teologi	1
58	Pendidikan Administrasi Perkantoran	1
59	Pendidikan Agama	1
60	Pendidikan Antropologi	1
61	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Agama Hindu	1
62	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah	1
63	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Inggris	1
64	Pendidikan Bahasa Indonesia Dan Daerah	1
65	Pendidikan Bahasa Mandarin	1
66	Pendidikan Bahasa Perancis	1
67	Pendidikan Ekonomi Koperasi	1
68	Pendidikan Guru Sekolah Dasar Hindu	1
69	Pendidikan Islam	1
70	Pendidikan Kewarganegaraan	1
71	Pendidikan Khusus	1

No	Program Studi	Jumlah
72	Pendidikan Musik Gereja	1
73	Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan Hindu	1
74	Pendidikan Seni Rupa Dan Ornamen Hindu	1
75	Pendidikan Seni Tari	1
76	Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu	1
77	Pendidikan Teknik Kriya	1

No	Program Studi	Jumlah
78	Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komputer	1
79	Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	1
80	Pendidikan Teknologi Pertanian	1
81	Sastra Agama Dan Pendidikan Bahasa Bali	1
Grand Total		1.473

H. Sebaran Demografi Program Studi Kependidikan Program Magister Berdasarkan Wilayah

Dari data yang sudah dipaparkan diatas, diperlukan penjelasan untuk pembagian wilayah bagi program studi kependidikan program Magister. Dalam hal ini terbagi menjadi 2 kategori wilayah yaitu Wilayah 1 untuk bagian Indonesia Barat dan Wilayah 2 untuk bagian Indonesia Timur. Data tersebut dipaparkan pada **Tabel 14** dan **Tabel 15**.

Tabel 14. Sebaran Demografi Program Studi Kependidikan Wilayah 1 (Barat)

No	Program Studi	Jumlah
1	Pendidikan Agama Kristen	72
2	Pendidikan Agama Islam	69
3	Manajemen Pendidikan Islam	47
4	Pendidikan Matematika	26
5	Pendidikan Bahasa Inggris	25
6	Pendidikan Bahasa Arab	22
7	Pendidikan Islam	22
8	Pendidikan Bahasa Indonesia	20
9	Teknologi Pendidikan	15
10	Administrasi Pendidikan	14
11	Manajemen Pendidikan	14
12	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	14
13	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	14
14	Pendidikan Dasar	13
15	Pendidikan Biologi	11
16	Pendidikan Olahraga	11
17	Pendidikan Ekonomi	9
18	Pendidikan Fisika	9
19	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	8

No	Program Studi	Jumlah
20	Pendidikan Kimia	7
21	Pendidikan Luar Sekolah	7
22	Bimbingan Konseling	5
23	Konseling Pastoral	5
24	Pendidikan Anak Usia Dini	5
25	Pendidikan Geografi	5
26	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	5
27	Pendidikan Sejarah	5
28	Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan	5
29	Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup	4
30	Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan	4
31	Pendidikan Seni	4
32	Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan	4
33	Ilmu Pendidikan Dasar Islam	3
34	Pendidikan Bahasa	3
35	Pendidikan Luar Biasa	3
36	Pendidikan Sains	3
37	Pendidikan Agama Buddha	2

No	Program Studi	Jumlah
38	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah	2
39	Pendidikan Bahasa Perancis	2
40	Pendidikan Guru Vokasi	2
41	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	2
42	Pendidikan Kejuruan	2
43	Pendidikan Khusus	2
44	Bimbingan Konseling	1
45	Ilmu Pendidikan Guru	1
46	Ilmu Pendidikan Islam	1
47	Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan	1
48	Pendidikan Bahasa Dan Budaya Sunda	1
49	Pendidikan Bahasa Dan Sastra	1
50	Pendidikan Bahasa Jawa	1
51	Pendidikan Bahasa Jepang	1
52	Pendidikan Bisnis Dan Manajemen	1
53	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah	1
54	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	1
55	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	1
56	Pendidikan Kebutuhan Khusus	1

No	Program Studi	Jumlah
57	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	1
58	Pendidikan Kewarganegaraan	1
59	Pendidikan Masyarakat	1
60	Pendidikan Mipa	1
61	Pendidikan Seni Budaya	1
62	Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik	1
63	Pendidikan Sosiologi	1
64	Pendidikan Teknik Elektro	1
65	Pendidikan Teknik Elektronika Dan Informatika	1
66	Pendidikan Teknik Mesin	1
67	Pendidikan Umum	1
68	Pendidikan Umum dan Karakter	1
69	Penelitian dan Pengukuran Pendidikan	1
70	Pengajaran Fisika	1
71	Pengajaran Kimia	1
72	Pengajaran Matematika	1
73	Penjaminan Mutu Pendidikan	1
74	Psikologi Pendidikan	1
Grand Total		557

Tabel 15. Sebaran Demografi Program Studi Kependidikan Wilayah 2 (Timur)

No	Program Studi	Jumlah
1	Pendidikan Agama Kristen	47
2	Pendidikan Agama Islam	44
3	Manajemen Pendidikan Islam	24
4	Pendidikan Bahasa Inggris	19
5	Pendidikan Matematika	15
6	Pendidikan Biologi	9
7	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	9
8	Administrasi Pendidikan	8
9	Pendidikan Bahasa Arab	8
10	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	8
11	Pendidikan Ekonomi	8
12	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	8
13	Pendidikan Bahasa Indonesia	7

No	Program Studi	Jumlah
14	Pendidikan Dasar	7
15	Manajemen Pendidikan	6
16	Pendidikan Kimia	6
17	Bimbingan Konseling	5
18	Pendidikan Olahraga	5
19	Teknologi Pendidikan	5
20	Pendidikan Agama Hindu	4
21	Pendidikan Fisika	4
22	Pendidikan Islam	3
23	Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan	3
24	Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan	3
25	Pendidikan Bahasa	2
26	Pendidikan Bahasa Jerman	2

No	Program Studi	Jumlah
27	Pendidikan Geografi	2
28	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	2
29	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	2
30	Pendidikan Luar Sekolah	2
31	Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan	2
32	Dharma Acarya (Ilmu Pendidikan Agama Hindu)	1
33	Evaluasi Pendidikan Agama Hindu	1
34	Konseling Pastoral	1
35	Pendidikan Anak Usia Dini	1
36	Pendidikan Bahasa Bali	1
37	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	1

No	Program Studi	Jumlah
38	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	1
39	Pendidikan Jasmani Dan Olahraga	1
40	Pendidikan Keguruan Bahasa	1
41	Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup	1
42	Pendidikan Sains	1
43	Pendidikan Sejarah	1
44	Pendidikan Seni	1
45	Pendidikan Seni Rupa	1
46	Pendidikan Sosiologi	1
47	Sastra Agama Dan Pendidikan Bahasa Bali	1
Grand Total		295

I. Sebaran Demografi Program Studi Kependidikan Program Doktor Berdasarkan Wilayah

Dari data yang sudah dipaparkan diatas, diperlukan penjelasan untuk pembagian wilayah bagi program studi. Dalam hal ini terbagi menjadi 2 kategori wilayah yaitu Wilayah 1 untuk bagian Indonesia Barat dan Wilayah 2 untuk bagian Indonesia Timur. Data tersebut dipaparkan pada **Tabel 16** dan **Tabel 17**.

Tabel 16. Sebaran Demografi Program Studi Kependidikan Wilayah 1 (Barat)

No	Program Studi	Jumlah
1	Pendidikan Agama Islam	19
2	Manajemen Pendidikan Islam	8
3	Manajemen Pendidikan	6
4	Pendidikan Matematika	5
5	Ilmu Pendidikan	4
6	Pendidikan Dasar	4
7	Ilmu Pendidikan Bahasa	3
8	Pendidikan Bahasa Indonesia	3
9	Pendidikan Bahasa Inggris	3
10	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	3
11	Pendidikan Kimia	3
12	Pendidikan Olahraga	3
13	Teknologi Pendidikan	3
14	Bimbingan Dan Konseling	2
15	Pendidikan Bahasa Arab	2

No	Program Studi	Jumlah
16	Pendidikan Ekonomi	2
17	Pendidikan Geografi	2
18	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	2
19	Pendidikan Luar Sekolah	2
20	Pendidikan Seni	2
21	Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan	2
22	Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan	2
23	Administrasi Pendidikan	1
24	Linguistik Pendidikan Bahasa Inggris	1
25	Manajemen Kependidikan	1
26	Pendidikan Bahasa Dan Sastra	1
27	Pendidikan Bimbingan Dan Konseling	1
28	Pendidikan Biologi	1

No	Program Studi	Jumlah
29	Pendidikan Kejuruan	1
30	Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup	1
31	Pendidikan Kewarganegaraan	1
32	Pendidikan Khusus	1
33	Pendidikan Sains	1
34	Pendidikan Sejarah	1

No	Program Studi	Jumlah
35	Pendidikan Umum dan Karakter	1
36	Pendidikan Vokasi	1
37	Psikologi Pendidikan	1
38	Psikologi Pendidikan Islam	1
Grand Total		101

Tabel 17. Sebaran Demografi Program Studi Kependidikan Wilayah 2 (Timur)

No	Program Studi	Jumlah
1	Pendidikan Agama Islam	8
2	Pendidikan Agama Kristen	5
3	Ilmu Pendidikan	4
4	Manajemen Pendidikan Islam	3
5	Pendidikan Bahasa	2
6	Administrasi Pendidikan	1
7	Bimbingan Dan Konseling	1
8	Ilmu Manajemen Pendidikan	1
9	Ilmu Pendidikan Bahasa	1
10	Kependidikan	1
11	Manajemen Pendidikan	1
12	Pendidikan Agama Hindu	1

No	Program Studi	Jumlah
13	Pendidikan Bahasa Inggris	1
14	Pendidikan Dasar	1
15	Pendidikan Ekonomi	1
16	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	1
17	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	1
18	Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup	1
19	Pendidikan Mipa	1
20	Pendidikan Sains	1
21	Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan	1
Grand Total		38

Berdasarkan data yang sudah dipaparkan di atas, data tersebut apabila direkap akan tampak seperti pada **Tabel 18**.

Tabel 18. Rekapitulasi Profil LPTK dan Program Studi Kependidikan Berdasarkan Kemenristekdikti dan Kemenag (Negeri-Swasta)

Lembaga Kementerian	Kategori	Jenis	Jumlah LPTK			Jumlah Prodi S1	Jumlah Prodi S2	Jumlah Prodi S3	Wilayah
Kemenag	Negeri	Sekolah Tinggi	43	97	989	687	214	33	Wilayah Barat (2.072) • Wilayah Timur (1.473)
		Institut	37						
		Universitas	17						
	Swasta	Sekolah Tinggi	784	892		1.413	138	6	
		Institut	74						
		Universitas	34						
Kemenristekdikti	Negeri	Sekolah Tinggi	2	52	589	1.868	397	90	
		Institut	3						
		Universitas	47						
	Swasta	Sekolah Tinggi	222	537		1.084	83	10	
		Institut	23						
		Universitas	292						
Total			1.578	1.578	5.052	832	139		

BAB III

VISI DAN MISI

LAM KEPENDIDIKAN

A. Visi

“Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAM KEPENDIDIKAN) yang dipercaya oleh masyarakat, pemerintah, dan pengguna serta memperoleh pengakuan nasional serta internasional”

B. Misi

1. Melakukan penjaminan mutu internal lembaga.
2. Melaksanakan akreditasi program studi pendidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
3. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga akreditasi sejenis, baik dalam maupun luar negeri.
4. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kualitas program studi pendidikan di lingkungan Perguruan Tinggi.
5. Berkomitmen kuat pada penjaminan mutu program studi kependidikan.

C. Tujuan

Pembentukan LAM KEPENDIDIKAN bertujuan untuk menumbuhkan budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kependidikan. Secara khusus tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan mutu secara keberlanjutan dalam penyelenggaraan program studi bidang kependidikan.
2. Mewujudkan model, standar, dan instrumen akreditasi pendidikan tinggi yang sesuai dengan karakteristik program studi pendidikan.
3. Meningkatkan daya saing program studi kependidikan dalam tataran global.
4. Meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi yang diakreditasi LAM KEPENDIDIKAN dan mampu melaksanakan praktik profesional bidang kependidikan.

BAB IV ORGANISASI LAM KEPENDIDIKAN

A. Nama Organisasi

Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang akan didirikan bersifat nirlaba dan berbadan hukum di bawah naungan asosiasi profesi pendidikan yang terhimpun dalam Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia (ALPTKNI), Perkumpulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Guru Indonesia (PLPPGI), Forum Komunikasi Dekan (FORKOM) FKIP, Perkumpulan Forum Penyelenggara Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia (PFP2TKSI), dan Asosiasi Program Studi Kependidikan Indonesia (APSKI). Lembaga ini disebut Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan yang disingkat LAM KEPENDIDIKAN.

LAM KEPENDIDIKAN adalah wadah akreditasi untuk cabang ilmu di bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh PTN/PTN BLU/PTN BH dan PTS, baik pada jenjang pendidikan program Sarjana, program Magister, maupun program Doktor serta Pendidikan Profesi Guru (PPG). Secara spesifik terdapat dua kategori bidang pendidikan, yaitu pendidikan persiapan untuk calon guru, pendidikan tenaga pendidik profesional, dan tenaga kependidikan lainnya.

B. Logo Organisasi

Logo LAM KEPENDIDIKAN ditampilkan pada **Gambar 23** memiliki berbagai makna dibalik bentuk dan warnanya.



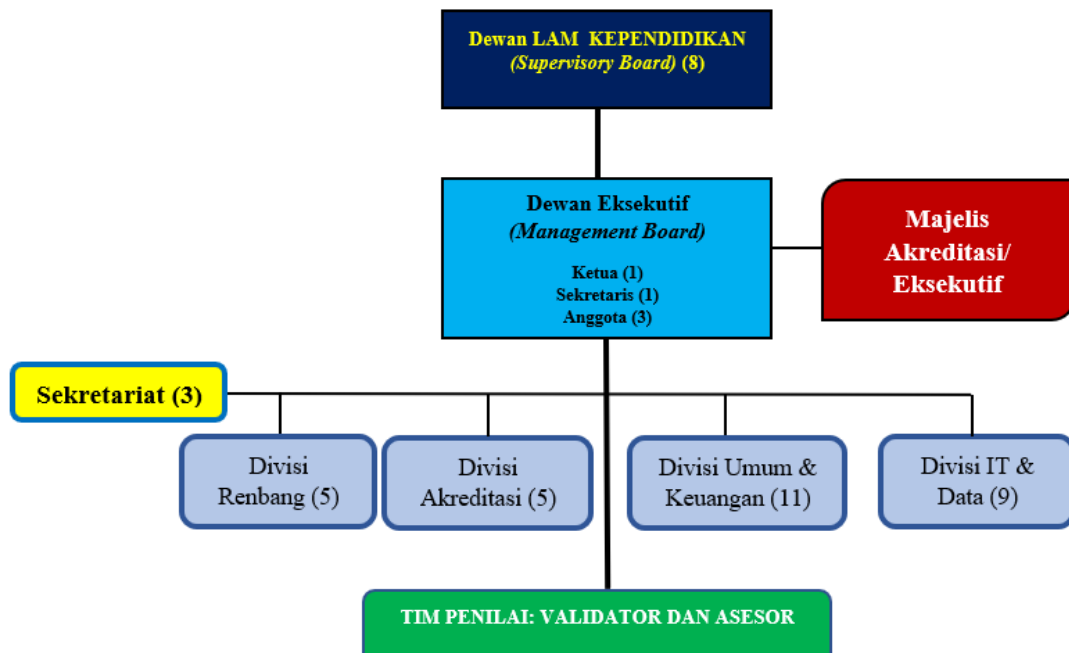
Gambar 24. Logo LAM KEPENDIDIKAN

Arti dari logo LAM KEPENDIDIKAN dijelaskan sebagai berikut:

1. Elemen utama dari logo adalah huruf "Q" yang merupakan kependekan dari "QUALITY"/kualitas. Aspek utama dari LAM yang berkonsetrasi kualitas dan kinerja LAM KEPENDIDIKAN, yang mengedepankan pada penjaminan mutu program studi.
2. **Warna Biru Dongker** diyakini mampu merangsang pemikiran yang jernih, dan membantu untuk menenangkan pikiran. Warna biru dongker juga sering melekat dengan jiwa seseorang yang melambangkan kewibawaan.
3. **Warna Biru Muda** melambangkan kompetensi, dapat dipercaya dan kemampuan berkomunikasi, mengekspresikan otoritas dan organisasi resmi. Warna biru juga diapresiasi untuk ketenangan dan kualitas harmoni yang berasosiasi dengan laut dan langit.
4. **Warna Merah Delima** berasosiasi dengan warna yang menyimbolkan kekuatan, kreativitas, energi, kepercayaan diri dan determinasi. Merah juga lekat dengan kepercayaan diri dan integritas.
5. **Warna Merah Marun** melambangkan kebijaksanaan, keseriusan dan lebih jauh adalah kekuatan, kemewahan, dan eksklusivitas. Merah Marun juga digunakan untuk menyimbolkan formalitas, profesionalitas, ketegasan, dan berintegritas.

C. Struktur Organisasi

Susunan organisasi LAM KEPENDIDIKAN terdiri atas wakil institusi pendidikan tinggi, organisasi profesi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat umum yang digambarkan dalam struktur sebagai berikut.



Gambar 25. Struktur Organisasi LAM KEPENDIDIKAN

D. Deskripsi Tugas

1. Dewan LAM KEPENDIDIKAN (*Supervisory Board*)

Dewan LAM KEPENDIDIKAN adalah kumpulan wakil asosiasi LPTK, wakil program studi bidang kependidikan, Kemenristekdikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pakar, dan perwakilan asosiasi profesi kependidikan yang kedudukannya sebagai badan tertinggi yang memiliki otoritas dalam menentukan kelembagaan LAM KEPENDIDIKAN.

Tanggung jawab:

Mengawal terbentuknya LAM KEPENDIDIKAN dan memastikan berjalan sesuai dengan mekanisme yang disepakati.

Tugas:

- a. Menyelenggarakan musyawarah untuk menentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAM KEPENDIDIKAN.
- b. Menyelenggarakan musyawarah untuk menentukan perangkat yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan dan pengembangan LAM KEPENDIDIKAN.
- c. Menyelenggarakan musyawarah untuk menentukan struktur yang dibutuhkan dengan mengacu pada prinsip efektivitas dan efisiensi.
- d. Menyelenggarakan musyawarah untuk menentukan Dewan Eksekutif, Badan Pengawas, dan Majelis Akreditasi.
- e. Mengembangkan kerja sama dan kemitraan dalam pengembangan LAM KEPENDIDIKAN.
- f. Menentukan lembaga audit eksternal yang akan melaksanakan audit terhadap LAM KEPENDIDIKAN.

2. Dewan Eksekutif (*Management Board*)

Dewan Eksekutif adalah penyelenggara akreditasi yang memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan, program, dan kegiatan akreditasi untuk Program Studi Bidang Kependidikan. Dewan Eksekutif terdiri atas; satu orang ketua (merangkap anggota), satu orang sekretaris (merangkap anggota), dan lima orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh Dewan LAM KEPENDIDIKAN.

Secara umum Dewan Eksekutif memiliki tugas:

- a. Melaksanakan kebijakan sistem akreditasi Perguruan Tinggi secara nasional yang telah ditetapkan oleh Majelis Akreditasi;
- b. Menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Anggaran Tahunan LAM KEPENDIDIKAN untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;
- c. Melaksanakan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan LAM KEPENDIDIKAN yang telah ditetapkan Menteri;
- d. Menyiapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi program studi untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;
- e. Menjalankan kebijakan pelaksanaan akreditasi, termasuk penilaian kembali hasil akreditasi program studi;

- f. Memberikan rekomendasi atas usul pendirian program studi baru dari Pemerintah berdasarkan usul dari masyarakat;
- g. Menerima dan menyampaikan usul instrumen akreditasi Program Studi dari LAM kepada Majelis Akreditasi;
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Majelis Akreditasi;
- j. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan aliansi strategis LAM KEPENDIDIKAN setelah mendapat persetujuan Majelis Akreditasi;
- k. Menyelenggarakan kegiatan akreditasi sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- l. Mengusulkan pengembangan sistem informasi, penelitian dan pengembangan sistem akreditasi kepada Majelis Akreditasi;
- m. Mengelola asesor LAM KEPENDIDIKAN mulai dari rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan, serta pemberhentian asesor setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Akreditasi;
- n. Mengangkat tim ahli dan panitia *ad hoc* sesuai kebutuhan; dan
- o. Menjalankan tugas teknis dan administratif;
- p. Melaksanakan audit internal untuk menjaga akuntabilitas LAM KEPENDIDIKAN.

Ketua Dewan Eksekutif, (satu orang merangkap sebagai anggota) memiliki tugas:

- a. Menyusun rencana strategis (5 tahunan) akreditasi program studi di lingkungan perguruan tinggi bidang ilmu kependidikan
- b. Menyusun program pengembangan tenaga LAM KEPENDIDIKAN (5 tahun)
- c. Menyusun program pengembangan sistem informasi (5 tahun)
- d. Menyusun rencana pengembangan pendanaan LAM KEPENDIDIKAN (5 tahun)
- e. Menyusun program advokasi LAM KEPENDIDIKAN (5 tahun)
- f. Menyusun program tahunan
- g. Menyelenggarakan peningkatan mutu internal
- h. Melakukan monitoring pelaksanaan akreditasi
- i. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan akreditasi
- j. Menyampaikan laporan hasil akreditasi

Hasil Kerja:

- a. Rencana strategis (5 tahunan) akreditasi program studi di lingkungan perguruan tinggi bidang ilmu pendidikan

- b. Program pengembangan tenaga LAM KEPENDIDIKAN (5 tahun)
- c. Program pengembangan sistem informasi (5 tahun)
- d. Rencana pengembangan pendanaan LAM Keependidikan (5 tahun)
- e. Program advokasi LAM KEPENDIDIKAN (5 tahun)

Sekretaris Dewan Eksekutif, (satu orang merangkap sebagai anggota) memiliki tugas:

- a. Membangun jejaring LAM KEPENDIDIKAN di dalam dan luar negeri
- b. Melaksanakan publikasi
- c. Menyelenggarakan diseminasi
- d. Melaksanakan fungsi hubungan masyarakat
- e. Melaksanakan fungsi Legal
- f. Mengelola keuangan
- g. Mengelola sarana dan prasarana
- h. Mengelola kepegawaian
- i. Mengelola ketatausahaan
- j. Menyusun program kerja 5 tahunan
- k. Menyusun rencana kerja tahunan
- l. Melakukan evaluasi kerja umum, kepegawaian, keuangan, hukum (sekretaris), komunikasi, dan IT (SIMPEG, SIMKEU, SULAM)
- m. Mengembangkan usaha yang terkait akreditasi sesuai dengan Anggaran Dasar.

Anggota Dewan Eksekutif (lima orang):

- a. Tugas dan wewenang anggota eksekutif ditetapkan oleh Ketua Dewan Eksekutif.
- b. Dalam hal dan ketua dan/atau sekretaris dewan eksekutif berhalangan sementara, tugas dan wewenang dewan eksekutif dilaksanakan oleh anggota yang ditunjuk oleh para anggota dewan eksekutif.

3. Majelis Akreditasi/ Eksekutif

Majelis Akreditasi memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota
- b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota
- c. 3 (tiga) orang anggota
- d. Ketua Dewan Eksekutif secara ex officio sebagai anggota majelis LAM KEPENDIDIKAN.

Tugas dan wewenang Majelis Akreditasi:

- a. Menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi program studi kependidikan secara nasional

- b. Menetapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi program studi kependidikan dengan mempertimbangkan usul Dewan Eksekutif
- c. Mengesahkan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Anggaran Tahunan LAM KEPENDIDIKAN yang diusulkan oleh Dewan Eksekutif dan menyampaikan kepada Menteri
- d. Menetapkan instrumen akreditasi Program Studi kependidikan atas usul Dewan Eksekutif
- e. Memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja LAM KEPENDIDIKAN
- f. Menindaklanjuti dan memutuskan keberatan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi program studi
- g. Memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja Dewan Eksekutif
- h. Melakukan evaluasi dan memberi persetujuan terhadap laporan Dewan Eksekutif
- i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian terkait
- j. Membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri secara periodik minimal 1 tahun sekali.

4. Divisi Perencanaan dan Pengembangan (5 orang)

Tanggung jawab

Terselenggaranya tugas pokok perencanaan dan pengembangan tenaga dan organisasi LAM KEPENDIDIKAN

Hasil Kerja

- a. Rencana kebutuhan tenaga 5 tahunan
- b. Laporan pemenuhan kebutuhan tenaga 5 tahunan
- c. Rencana pengembangan tenaga 5 tahunan
- d. Laporan pengembangan tenaga 5 tahunan
- e. Rencana pengelolaan sistem manajemen yang berkaitan dengan akreditasi 5 tahunan
- f. Rencana pengembangan sistem dan manajemen yang berkaitan dengan akreditasi 5 tahunan
- g. Dokumen hasil pengelolaan dan pengembangan sistem manajemen yang berkaitan dengan akreditasi 5 tahunan
- h. Rencana Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri
- i. Laporan Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri

Tugas

- a. Menyusun rencana kebutuhan tenaga 5 tahunan
- b. Menyusun laporan pemenuhan kebutuhan tenaga 5 tahunan
- c. Menyusun rencana pengembangan tenaga 5 tahunan

- d. Menyusun laporan pengembangan tenaga 5 tahunan
- e. Mengelola sistem manajemen yang berkaitan dengan akreditasi (5 tahunan)
- f. Menyusun rencana pengembangan sistem manajemen yang berkaitan dengan akreditasi (5 tahunan)
- g. Menyusun dokumen hasil pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen yang berkaitan dengan akreditasi (5 tahunan)
- h. Menyusun Rencana Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri
- i. Menyusun Laporan Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri

Wewenang:

Menetapkan sumber daya yang diperlukan untuk perencanaan dan pengembangan tenaga dan organisasi LAM KEPENDIDIKAN

5. Divisi Akreditasi (5 orang)

Tanggung jawab

Terselenggaranya proses akreditasi Program Studi Bidang Ilmu Kependidikan di lingkungan LAM KEPENDIDIKAN

Hasil kerja:

- a. Rencana kerja tahunan Divisi Akreditasi
- b. Laporan kerja tahunan Divisi Akreditasi
- c. Instrumen Akreditasi Program Studi baru
- d. Laporan monitoring proses akreditasi
- e. Dokumen hasil proses akreditasi Program Studi

Tugas

- a. Menyusun rencana kerja tahunan Divisi Akreditasi
- b. Menyusun laporan kerja tahunan Divisi Akreditasi
- c. Menyusun Instrumen Akreditasi Program Studi baru
- d. Menyusun laporan monitoring proses akreditasi
- e. Membuat dokumen hasil proses akreditasi Program Studi

Wewenang

Menentukan program studi yang akan diakreditasi oleh LAM KEPENDIDIKAN dan penyempurnaan serta revisi instrumen.

6. Divisi Umum dan Keuangan (11 orang)

Tanggung jawab

Terselenggaranya tugas pokok pengelolaan umum, kepegawaian, dan keuangan LAM KEPENDIDIKAN

Hasil kerja:

- a. Program kerja 5 tahunan
 - 1) Rencana kebijakan pengelolaan administrasi persuratan
 - 2) Rencana kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana
 - 3) Rencana kebijakan pengelolaan arsip
 - 4) Rencana kebijakan pengelolaan kepegawaian
 - 5) Rencana kebijakan pengelolaan keuangan
 - 6) Rencana pengembangan Sistem Informasi Akademik (SIMAK)
 - 7) Rencana pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
 - 8) Rencana pengembangan Sistem Informasi Keuangan (SIMKEU)
- b. Rencana kerja tahunan
- c. Dokumen administrasi akreditasi
 - 1) Dokumen pengelolaan administrasi persuratan
 - 2) Dokumen pengelolaan sarana dan prasarana
 - 3) Dokumen pengelolaan arsip
 - 4) Dokumen pengelolaan kepegawaian
 - 5) Dokumen pengelolaan keuangan
- d. Dokumen administrasi komunikasi
- e. Dokumen bantuan hukum Laporan kerja tahunan direktorat umum, kepegawaian dan keuangan

Tugas

- a. Menyusun program kerja 5 tahunan
- b. Menyusun rencana kerja tahunan
- c. Menyusun dokumen administrasi akreditasi
- d. Menyusun dokumen administrasi komunikasi
- e. Menyusun dokumen bantuan hukum
- f. Laporan kerja tahunan divisi umum, kepegawaian, dan keuangan
- g. Melakukan evaluasi kerja umum, kepegawaian, keuangan, hukum, komunikasi, dan IT

7. Divisi IT dan Data (9 orang)

Divisi IT dan Data adalah salah satu unit yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, penilaian, pengembangan, dan tindak lanjut sistem IT yang digunakan serta melaksanakan pendataan.

Tugas dan wewenang

- a. Menilai inovasi teknologi baru melalui perbandingan, ujicoba, dan analisis untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan Lembaga
- b. Menganalisis sistem dan teknologi yang ada di Lembaga agar mengetahui sistem dan teknologi yang aplikatif

- c. Membuat usulan dan saran-saran penyesuaian program di bidang TIK yang dipandang perlu dengan menyampaikan evaluasi dalam rangka pencapaian tujuan jangka panjang
- d. Merencanakan manajemen sistem informasi dengan membuat strategi, metodologi sistem informasi agar dapat diaplikasikan
- e. Menyelenggarakan layanan IT dan pendataan LAM KEPENDIDIKAN
- f. Mengelola penerapan IT dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen perubahan
- g. Mengelola data hasil data akreditasi

Tanggungjawab

- a. Perencanaan dan pengembangan strategi sistem dan teknologi informasi sesuai kebutuhan Lembaga
- b. Perancangan implementasi serta pemeliharaan sistem informasi lembaga yang terintegrasi yang mampu mendukung upaya lembaga dalam meningkatkan kinerja
- c. Memberikan pelayanan berkaitan dengan IT dan pendataan
- d. Penilaian terhadap penerapan IT di LAM KEPENDIDIKAN

8. Sekretariat (3 Orang)

Sekretariat merupakan perangkat Badan Akreditasi yang mengelola kegiatan kantor sehari-hari direkrut secara profesional dan berfungsi untuk menunjang kegiatan Badan Akreditasi seperti:

- a. registrasi,
- b. verifikasi administratif,
- c. mempersiapkan daftar asesor,
- d. mempersiapkan desk evaluation,
- e. mempersiapkan kunjungan lokasi,
- f. mempersiapkan bahan pertemuan Badan Eksekutif, dan
- g. mempersiapkan penyusunan laporan tahunan.

9. Audit Internal dan Eksternal

Audit Internal dan Eksternal dilakukan untuk pertanggung jawaban kegiatan dan penggunaan dana terhadap aktivitas LAM Kependidikan. Audit Internal dilakukan oleh lembaga auditor di bawah Kemenristekdikti. Audit Eksternal dilakukan oleh lembaga akuntan publik yang profesional.

BAB V

RANCANGAN SUMBERDAYA

A. Kualifikasi SDM LAM Kependidikan

Kualifikasi SDM yang mengacu pada ketentuan peraturan sebagai berikut:

1. Kualifikasi Dewan Eksekutif LAM Kependidikan mengacu kepada Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016.
2. Kualifikasi Asesor dan Validator mengacu kepada Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kelayakan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Masyarakat.
3. Kualifikasi Divisi dan Sekretariat minimal memiliki Pendidikan Sarjana sesuai dengan kompetensi dan bidang kerja.

B. Status Kepegawaian

Dewan Eksekutif dan Dewan Pembina LAM Kependidikan merupakan Tim Manajemen yang bertugas dengan waktu tertentu, yaitu selama lima tahun per periode dengan maksimal masa jabatan selama dua kali periode kepengurusan. Di awal pendirian LAM Kependidikan seluruh pegawai mulai dari Kepala Divisi, Tenaga Administrasi dan Tenaga Pendukung merupakan pegawai tidak tetap dengan status kontrak.

C. Prosedur Baku Mencegah Terjadinya Konflik Kepentingan

Pada LAM Kependidikan prosedur baku ini disusun dengan tujuan mengidentifikasi dan menganalisis kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dalam proses akreditasi Program Studi oleh LAM Kependidikan. Konflik kepentingan yang dimaksud adalah dalam lingkup konflik kepentingan pada Program Studi dan Asesor yang memegang peran utama dalam proses akreditasi.

BAB VI RUANG LINGKUP, ROAD MAP DAN MEKANISME AKSERITASI LAM KEPENDIDIKAN

A. Ruang lingkup

LAM KEPENDIDIKAN adalah lembaga yang mengakreditasi program studi kependidikan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN), baik PTN yang berstatus PTN Satuan Kerja, PTN Badan Layanan Umum, maupun PTN Berbadan Hukum, serta Perguruan Tinggi Swasta (PTS), baik pada jenjang pendidikan S1, S2, maupun S3 serta Pendidikan Profesi Guru (PPG), yang berada dalam pengelolaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Agama Republik Indonesia.

B. Road Map Pengembangan LAM KEPENDIDIKAN



Gambar 26. Roadmap Pengelolaan LAM KEPENDIDIKAN

Pengembangan LAM KEPENDIDIKAN dalam penyusunannya mengalami proses yang cukup panjang. Kegiatan ini diawali pada tahun 2013 diinisiasi oleh sejumlah pakar pendidikan yang disampaikan pada forum ISPI yang didukung oleh sejumlah lembaga seperti ALPTKI dan PLPPGI, sempat tersendat beberapa tahun kemudian. Sampai tahun 2017 dan 2018 ini mulai kembali disusun naskah akademik. Hal ini didasarkan bahwa masih banyak prodi kependidikan yang belum terakreditasi.

Pada tahun 2018 diharapkan nota kesepahaman antara organisasi ISPI dengan PLPPGI dan FORKOM FKIP Negeri se-Indonesia dapat terwujud. Dengan demikian, tahun 2019-2020 diharapkan LAM KEPENDIDIKAN ini sudah dapat beroperasi, sehingga tahun 2021-2026 cita-cita dalam pencapaian tujuan bahwa seluruh prodi kependidikan dapat terakreditasi. Dengan terakreditasinya seluruh

program studi kependidikan diharapkan dapat menghasilkan lulusan calon guru yang memiliki daya saing global sesuai dengan amanat Permen 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (SPG).

C. Mekanisme dan Proses Akreditasi

1. Model Akreditasi program studi oleh LAM KEPENDIDIKAN dilakukan berdasarkan standar-standar sebagai berikut.
 - a. Dimensi Akreditasi yang mencakup:
 - 1) Masukan (*Input*)
 - 2) Proses (*Process*)
 - 3) Luaran dan hasil (*Output* dan *Outcome*)
 - b. Standar Akreditasi Program Studi, terdiri atas:
 - 1) Jatidiri, Visi, Misi, dan Tujuan
 - 2) Pengelolaan Lembaga dan Program
 - 3) Mahasiswa
 - 4) Kurikulum
 - 5) Ketenagaan: Dosen dan Tenaga Pendukung
 - 6) Sarana dan Prasarana
 - 7) Pendanaan
 - 8) Proses Pembelajaran dan Penilaian Hasil Belajar
 - 9) Penelitian, Publikasi, dan Thesis
 - 10) Suasana Akademik
 - 11) Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 12) Sistem peningkatan dan pengendalian mutu
 - 13) Sistem Informasi
 - 14) Lulusan
 - 15) Kerja sama
 - c. Kriteria Akreditasi, meliputi:
 - 1) Relevansi merupakan tingkat keterkaitan tujuan maupun hasil/ keluaran program studi dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya atau secara global.
 - 2) Suasana Akademik menunjukkan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, atau antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
 - 3) Pengelolaan Institusi yang mencakup kelayakan dan kecukupan. Kelayakan menunjukkan tingkat ketepatan (kesesuaian) unsur masukan, proses, keluaran, dan tujuan program ditinjau dari ukuran ideal secara normatif. Kecukupan menunjukkan tingkat ketercapaian persyaratan ambang yang diperlukan untuk penyelenggaraan suatu program.
 - 4) Keberlanjutan mencakup keberlangsungan program yang dijamin oleh ketersediaan masukan, aktivitas pembelajaran, dan pencapaian hasil

yang optimal. Selektivitas menunjukkan bagaimana penyelenggara program memilih unsur masukan, aktivitas proses pembelajaran, penelitian, dan penentuan prioritas hasil/keluaran berdasarkan pertimbangan kemampuan/ kapasitas yang dimiliki.

5) Efisiensi menunjuk tingkat pemanfaatan masukan (sumber daya) terhadap hasil yang didapat dari proses pembelajaran, dan efektivitas adalah tingkat ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan yang diukur dari hasil/keluaran program. Produktivitas menunjukkan tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan dalam memanfaatkan masukan.

d. Proses akreditasi program studi oleh LAM KEPENDIDIKAN

Tahapan akreditasi meliputi:

- a. Evaluasi diri
- b. Visitasi
- c. Laporan hasil visitasi ke kantor sekretariat untuk didistribusi ke anggota dewan
- d. Pengambilan keputusan oleh anggota dewan yaitu:
 - 1) Terakreditasi, dengan predikat: Unggul dan Baik
 - 2) Tidak terakreditasi

Proses akreditasi program studi dimulai dengan pelaksanaan evaluasi diri pada program studi yang bersangkutan. Evaluasi diri tersebut mengacu pada pedoman evaluasi diri yang telah diterbitkan LAM KEPENDIDIKAN. Pihak pengelola program studi dapat menambahkan unsur-unsur yang akan dievaluasi sesuai dengan kepentingan program studi dan institusi perguruan tinggi yang bersangkutan. Dari hasil pelaksanaan evaluasi diri tersebut, dibuat sebuah rangkuman eksekutif, yang dilampirkan dalam surat permohonan untuk diakreditasi yang dikirimkan ke sekretariat LAM KEPENDIDIKAN. Sekretariat LAM KEPENDIDIKAN akan mengkaji ringkasan eksekutif dari program studi tersebut, dan jika telah memenuhi semua komponen yang diminta dalam pedoman evaluasi diri sekretariat LAM KEPENDIDIKAN akan mengirimkan instrumen akreditasi yang sesuai dengan tingkat program studi setelah instrumen akreditasi diisi. Program studi mengirimkan seluruh berkas (instrumen akreditasi yang telah diisi dan lampirannya, beserta copy-nya) ke sekretariat LAM KEPENDIDIKAN.

Jumlah copy yang harus disertakan untuk program studi tingkat Diploma dan Sarjana sebanyak tiga eksemplar. Untuk program studi tingkat Magister dan Doktor, sebanyak empat eksemplar. Penilaian dilakukan setelah seluruh berkas diterima secara lengkap oleh sekretariat LAM KEPENDIDIKAN.

BAB VII

RANCANGAN PENDANAAN DAN PENGEMBANGAN SARPRAS

A. Sumber Pendanaan dan Pengeluaran

Pembiayaan LAM KEPENDIDIKAN diperoleh dari berbagai sumber yang tetap dapat menjamin kemandirian lembaga, sehingga mampu menjamin keberlangsungan fungsi lembaga yang *independent*. Pada prinsipnya sumber dana/pembiayaan yang diperoleh harus mampu menjaga kualitas pendidikan dan lulusan yang diharapkan.

Pendapatan potensial rutin LAM Kependidikan dari program studi meliputi:

1. Iuran Wajib Anggota LAM Kependidikan
2. Biaya Ajuan Akreditasi transaksi (*usage fee*) setiap 5 tahun
3. Pendapatan berulang (*subscription fee*) dari nilai tambah lain yang ditawarkan oleh LAM KEPENDIDIKAN.

Pendapatan strategis untuk LAM KEPENDIDIKAN adalah:

1. Pemerintah (Kemenkeu, Kemenristekdikti, Kemenag, Pemda, atau Instansi Pemerintah Lainnya)
2. **Untuk tahun pertama 2019 dan tahun kedua 2020 disubsidi dari Kemenristekdikti sebesar Rp 26.000.000/ program studi (sesuai APBN).**
3. Asosiasi Institusi Pendidikan
4. Organisasi Profesi
5. Masyarakat Pengguna (misalnya: dunia usaha dan industri, ikatan alumni; dsb.)
6. Donor nasional dan internasional dan Iuran peserta
7. Usaha tambahan berupa:
 - a) Pelatihan, Seminar, Workshop, dan Teleconference / Webinar
 - b) Education expo
 - c) Publikasi buku dan majalah / jurnal
 - d) Konsultansi, kajian dan riset
 - e) Iklan prodi

Perolehan pembiayaan/pendanaan ini, diperlukan untuk membiayai berbagai kegiatan LAM KEPENDIDIKAN dan proses akreditasi yang berkaitan dengan:

1. Pengembangan Sarana, Prasarana, Gedung, Kantor, SDM, Borang, dan Kesekretariatan.
2. Pengelolaan Data dan IT
3. Kesekretariatan dan Manajemen
4. Honor Asesor AK
5. Manajemen AK
6. Validasi Pemeriksa Kelengkapan Hasil Assesmen Kecukupan, dan Kinerja Asesor
7. Keputusan Hasil Validasi

8. Rapat Pleno
9. Konsumsi
10. Honorarium Asesor AL
11. Manajemen AL
12. Pengembangan Sumber daya , Sistem dan IT, dan Audit

B. Sistem Pengelolaan Keuangan

1. Akuntabilitas
2. Transparansi
3. Sustainability
4. Partisipasi
5. Independensi

Pada prinsipnya sumber dana/pembiayaan yang diperoleh harus mampu menjaga kualitas pendidikan dan lulusan yang diharapkan. Perolehan pembiayaan/pendanaan ini, diperlukan untuk membiayai berbagai kegiatan LAM KEPENDIDIKAN dan proses akreditasi yang berkaitan dengan:

1. Rekrutment, gaji dan honorarium staf serta pengelolaan lembaga
2. Kegiatan untuk mendukung pertemuan-pertemuan lembaga
3. Kegiatan survey dan visitasi
4. Kegiatan komisi-komisi dan panitia ad-hoc

C. Analisis Rencana Pembiayaan

Pembiayaan LAM KEPENDIDIKAN diperoleh dari berbagai sumber yang tetap dapat menjamin kemandirian lembaga, sehingga mampu menjamin keberlangsungan fungsi lembaga yang independen. Pada prinsipnya sumber dana/pembiayaan yang diperoleh harus mampu menjaga kualitas pendidikan dan lulusan yang diharapkan.

Perolehan pembiayaan ini bersumber dari 3, yaitu dari anggota dan pengurus LAM KEPENDIDIKAN, Pemerintah, dan sumber lain yang tidak mengikat.

Pola pembiayaan dibedakan LAM Kependidikan diilustrasikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Pola Pembiayaan LAM Kependidikan

Pola	Komponen	Tahap Pembayaran	Keterangan
Pola 1a	Pembayaran Sekali dan Mandiri Penuh	Dibayarkan tiap ajuan akreditasi sebesar Rp 40.000.000	Subsidi Tahun Pertama (2019) dan Kedua (2020) sebesar Rp 26.000.000 digunakan untuk pengembangan Sarpas dan investasi perkantoran.
Pola 1b	Pembayaran Sekali dengan Subsidi Penuh	Dibayarkan tiap ajuan akreditasi sebesar Rp 14.000.000	a. Tahun Pertama (2019) dan Tahun Kedua (2020) disubsidi oleh Kemenristekdikti sebesar Rp 26.000.000. Sehingga hanya membayar biaya AL Rp 14.000.000

Pola	Komponen	Tahap Pembayaran	Keterangan
			b. Pembayaran penuh mulai tahun 2021 Rp 40.000.000
Pola 1c	Pembayaran Sekali dengan Subsidi 50%	Dibayarkan tiap ajuan akreditasi sebesar Rp 27.000.000	a. Tahun Pertama (2019) dan Tahun Kedua (2020) disubsidi oleh Kemenristekdikti sebesar 50% dari Rp 26.000.000. Sehingga hanya membayar biaya AL Rp 27.000.000 b. Pembayaran penuh mulai tahun 2021 Rp 40.000.000
Pola 2a	Pembayaran melalui iuran anggota dan per tahap ajuan akreditasi (Tahap AK & Tahap AL) mandiri penuh	- Iuran anggota (Rp 3.000.000/ Tahun selama 5 Tahun dibayarkan penuh pada saat ajuan akreditasi) - Tahap I AK (Rp 11.000.000) - Tahap II AL (Rp 14.000.000)	Subsidi Tahun Pertama (2019) dan Kedua (2020) sebesar Rp 26.000.000 digunakan untuk pengembangan Sarpas dan investasi perkantoran.
Pola 2b	Pembayaran melalui iuran anggota dan per tahap ajuan akreditasi (Tahap AK & Tahap AL) dengan subsidi penuh	- Iuran anggota (Rp 3.000.000/ Tahun selama 5 Tahun dibayarkan penuh pada saat ajuan akreditasi) - Subsidi Penuh Tahap I AK (Rp 11.000.000) - Subsidi Penuh Tahap II AL (Rp 14.000.000)	a. Tahun Pertama (2019) dan Tahun Kedua (2020) disubsidi oleh Kemenristekdikti sebesar Rp 26.000.000. Sehingga hanya membayar iuran anggota sebesar Rp 3.000.000/ Tahun selama 5 Tahun b. Pembayaran penuh mulai tahun 2021 Rp 40.000.000
Pola 2c	Pembayaran melalui iuran anggota dan per tahap ajuan akreditasi (Tahap AK & Tahap AL) dengan subsidi 50%	- Iuran anggota (Rp 3.000.000/ Tahun selama 5 Tahun dibayarkan penuh pada saat ajuan akreditasi) - Tahap I AK (Rp 11.000.000) - Subsidi Penuh Tahap II AL (Rp 14.000.000)	a. Tahun Pertama (2019) dan Tahun Kedua (2020) disubsidi oleh Kemenristekdikti sebesar 50% dari Rp 26.000.000 b. Subsidi Rp 13.000.000 digunakan untuk Tahap AL. c. Iuran anggota Rp 3.000.000/ Tahun selama 5 Tahun dan Tahap AK Rp. 12.000.000 serta kekurangan Tahap AL Rp. 1.000.000 ditanggung oleh Pengusul

*Baik Pola 1 maupun Pola 2 pembayaran mandiri penuh dilakukan mulai tahun ketiga (2021) dan seterusnya.

Sumber pembiayaan dari anggota dan pengurus sebagai berikut:

**Tabel 20. Estimasi Perolehan Pembiayaan
dari Iuran Anggota dan Pengurus LAM KEPENDIDIKAN**

Pemasukan	Biaya	Pengeluaran	Biaya
1. Iuran Wajib Anggota Program Studi LAM KEPENDIDIKAN*	3.000.000/ Tahun	Pengembangan Sarana, Pengembangan Prasarana (Gedung, Kantor, Furniture), Pengembangan SDM (Rekrutmen dan Pelatihan Asesor) Pengembangan Sistem (Borang, Data, IT), Auditor, dan Kesekretariatan.	15.000.000/ 5 Tahun
2. Biaya Ajuan Akreditasi Tahap 1 (Pengolahan Data, Manajemen IT, Validasi dan Verifikasi, Asesmen Kecukupan, Manajemen Kelembagaan) **	11.000.000	1. Pengelolaan Data dan IT 2. Kesekretariatan dan Manajemen 3. Honor Asesor AK 4. Manajemen AK 5. Validasi Pemeriksaan Kelengkapan Hasil Assesmen Kecukupan, dan Kinerja Asesor 6. Keputusan Hasil Validasi 7. Rapat Pleno 8. Konsumsi 9. Pengembangan Sarpras, Sumberdaya, Sistem dan IT, Audit	11.000.000
3. Biaya Ajuan Akreditasi Tahap 2 (Asesmen Lapangan, Verifikasi Validasi dan Justifikasi) **	14.000.000	1. Honorarium Asesor AL 2. Akomodasi AL 3. Transportasi	14.000.000

Keterangan:

*Setiap 5 Tahun sebagai prasyarat mengajukan akreditasi atau reakreditasi.

Rincian Pengeluaran ditampilkan melalui **Tabel 26.

Selanjutnya untuk perolehan pembiayaan yang berasal dari pemerintah, misalnya: Kemenristekdikti (Ditjen Dikti), Kemenag, Kemenkeu, Pemda, dinas atau lembaga pemerintah lainnya. Sedangkan perolehan pembiayaan yang berasal dari masyarakat antara lain: ALPTKI, Program studi yang dibina dan Sumber lain yang tidak mengikat, Asosiasi Institusi Pendidikan, Organisasi Profesi, Masyarakat Pengguna (dunia usaha dan industri, ikatan alumni,dll), Donor nasional dan internasional dan Iuran peserta, Usaha tambahan (Pelatihan, seminar, *workshop* dan *teleconference*, Education expo, Publikasi buku dan majalah / jurnal, Konsultansi, kajian, dan riset, dll).

D. Rencana Pembiayaan

1. Proyeksi Rincian Biaya Akreditasi Per Program Studi

Kebutuhan akreditasi program studi ditetapkan sebesar Rp. 40.000.000 (*Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Biaya Akreditasi per Prodi

No	Uraian	JML	Satuan	Harga Satuan	Total Biaya
1	Kesekretariatan, IT dan Manajemen				
	Pengelolaan Data dan IT	1	Paket	2.500.000	2.500.000
	Kesekretariatan dan Manajemen	1	Dokumen	2.500.000	2.500.000
2	Asesmen Kecukupan/Desk Evaluation *				
	Honor Asesor AK	2	OK	2.000.000	4.000.000
	Manajemen AK	2	OK	800.000	1.600.000
3	Assesmen Lapangan				
	Honorarium Asesor AL	2	OD	4.000.000	8.000.000
	Akomodasi AL	4	OH	800.000	3.200.000
	Transportasi**	2	PP	6.000.000	12.000.000
4	Validasi				
	Validasi, Pemeriksa Kelengkapan Hasil Assesmen Lapangan, dan Kinerja Asesor	1	Kegiatan	1.000.000	1.000.000
5	Keputusan Status dan Peringkat Akreditasi				
	Rapat Pleno	1	Kali	1.000.000	1.000.000
	Konsumsi	1	Kali	1.000.000	1.000.000
6	Pengembangan Sarpras, Sumberdaya, Sistem dan IT, dan LPJ (Audit)	1	Kali	3.200.000	3.200.000
TOTAL BIAYA					40.000.000

Keterangan:

* Menggunakan Penilaian Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (P-SAPTO)

** Pola subsidi berdasarkan **Wilayah 1 (Barat)** dan **Wilayah 2 (Timur)**.

Pembiayaan sebagaimana diilustrasikan pada Tabel 2 merupakan gambaran pemasukan dana ke LAM KEPENDIDIKAN untuk satu program studi yang akan mengajukan akreditasi. Artinya biaya visitasi dibebankan kepada program studi yang akan divisitasi, dengan besaran dana yang dibutuhkan adalah sebesar **Rp. 40.000.000,-** untuk 1 (satu) kali ajuan akreditasi satu program studi. Sesuai dengan data pada bab 2, terdapat 5.052 program studi kependidikan. Namun demikian, hanya 3.545 prodi yang sudah melakukan akreditasi.

2. Proyeksi Pemasukan Dana LAM Kependidikan Selama 5 Tahun

Uraian pemasukan dana akreditasi selama lima tahun dapat dilihat pada berikut:

**Tabel 22. Perkiraan Pemasukan dana LAM KEPENDIDIKAN
Selama 5 tahun dari tahun 2019 s.d 2024**

TAHUN	PEMASUKAN						
	Jumlah Prodi				DANA PERPRODI		JUMLAH PEMASUKAN
	S1	PPG	S2	S3	Subsidi	Non Subsidi	
2019 Reakreditasi	443	-	92	18	26,000,000	14,000,000	22,120,000,000
2019 Baru	150	-	16	2	26,000,000	14,000,000	6,720,000,000
2020 Reakreditasi	670	-	119	14	26,000,000	14,000,000	32,120,000,000
2020 Baru	175	56	20	4	26,000,000	14,000,000	10,200,000,000
2021 Reakreditasi	645	-	77	11	-	40,000,000	29,320,000,000
2021 Baru	225	-	45	5	-	40,000,000	11,000,000,000
2022 Reakreditasi	880	-	161	29	-	40,000,000	42,800,000,000
2022 Baru	250	-	55	7	-	40,000,000	12,480,000,000
2023 Reakreditasi	549	-	74	15	-	40,000,000	25,520,000,000
2023 Baru	428	-	80	16	-	40,000,000	20,960,000,000
2023 Kadaluarsa	637	-	93	18	-	40,000,000	29,920,000,000
Jumlah Akreditasi Perpanjangan	3,187	-	523	87	-	40,000,000	151,880,000,000
Jumlah Akreditasi Baru	1,865	56	309	52	-	40,000,000	91,280,000,000
Total	5,052	56	832	139		80,000,000	243,160,000,000

3. Biaya Operasional Pengelolaan Kesekretariatan, Menejemen, Pangkalan IT dan Data, dan Pengembangan Per Program Studi

Tabel 23. Rincian Biaya Operasional Kesekretariatan, Pengelolaan, Pangkalan IT dan Data, dan Pengembangan Per Program Studi

No	Uraian	JML	Satuan	Harga Satuan	Total Biaya
1	Kesekretariatan, IT dan Manajemen				
	Pengelolaan Data dan IT	1	Paket	2.500.000	2.500.000
	Kesekretariatan dan Manajemen	1	Dokumen	2.500.000	2.500.000
2	Keputusan Status dan Peringkat Akreditasi				
	Rapat Pleno	1	Kali	1.000.000	1.000.000
	Konsumsi	1	Kali	1.000.000	1.000.000

No	Uraian	JML	Satuan	Harga Satuan	Total Biaya
3	Pengembangan Sarpas, Sumberdaya, Sistem dan IT, dan LPJ (Audit)	1	Kali	3.200.000	3.200.000
TOTAL BIAYA					10.200.000

4. Biaya Operasional Proses Akreditasi untuk AK, AL, dan Validasi Per Program Studi

Biaya operasional ini berbeda dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam melaksanakan visitasi, adapun biaya satu kali visitasi ke lapangan adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Biaya Operasional Proses Akreditasi Per Program Studi untuk Komponen AK, AL, dan Validasi

No	Uraian	JML	Satuan	Harga Satuan	Total Biaya
1	Asesmen Kecukupan/Desk Evaluation				
	Honor Asesor AK	2	OK	2.000.000	4.000.000
	Manajemen AK	2	OK	800.000	1.600.000
2	Assesmen Lapangan/Vasilitation				
	Honorarium Asesor AL	2	OD	4.000.000	8.000.000
	Akomodasi AL	4	OH	800.000	3.200.000
	Transportasi	2	PP	6.000.000	12.000.000
3	Validasi				
	Validasi. Pemeriksa Kelengkapan Hasil Assesmen Lapangan. dan Kinerja Asesor	1	Kegiatan	1.000.000	1.000.000
Jumlah					29.800.000

E. Justifikasi Biaya Pengeluaran Biaya Remunerasi dan Kesekretariatan, Pengembangan SDM Berbasis Kegiatan, Sarpras, ATK, dan Pengembangan (Tahun Pertama)

Tabel 25. Rincian Pengeluaran Biaya Remunerasi dan Kesekretariatan, Pengembangan SDM Berbasis Kegiatan, Sarpras, ATK, dan Pengembangan

No.	Jenis Pengeluaran	JML	Satuan	Volume	Total
Remunerasi					
1	Ketua DE	1	OB	15,000,000	180,000,000
2	Sekretaris DE	1	OB	12,000,000	144,000,000
3	Anggota DE	3	OB	8,500,000	306,000,000
4	Sekretariat	3	OB	6,000,000	216,000,000
5	Divisi Perencanaan dan Pengembangan	5	OB	5,000,000	300,000,000

6	Divisi Akreditasi	5	OB	5,000,000	300,000,000
7	Divisi Umum dan Keuangan	9	OB	5,000,000	540,000,000
8	Devisi IT dan Data	8	OB	5,000,000	480,000,000
Sub total					2,466,000,000
Pengembangan SDM Berbasis Kegiatan					
1	Pelatihan Asesor (Transport PP, Paket Fullboard, Sekretariat)	50	OH, 3 Hari	7,000,000	1,050,000,000
2	Pelatihan Staf Ahli IT (Tiket, akomodasi, materi)	10	OH, 3 Hari	7,000,000	210,000,000
3	Pelaksana (admin pelatih dll)	15	OH, 3 Hari	7,000,000	315,000,000
Sub total					1,575,000,000
Pengembangan Sarpras, ATK, dan Investasi					
1	Sarana	1	Paket	500,000,000	500,000,000
2	Prasarana	1	Paket	1,500,000,000	1,500,000,000
3	ATK	12	KB	40,000,000	480,000,000
4	Investasi & Pengembangan	1	Paket	376,800,000	376,800,000
5	Sarana Komunikasi	12	KB	22,000,000	264,000,000
Sub Total					3,120,800,000
Total					7,161,800,000

Sumber:

1. Kesekretariatan dan Manajemen (1,802,500,000)
2. Data dan IT (1,802,500,000)
3. Pengembangan Sarpras, Sumberdaya, Sistem dan IT, dan Audit (1,249,600,000)
4. Iuran Wajib Anggota (2,307,200,000)

F. Estimasi Pemasukan dan Pengeluaran LAM KEPENDIDIKAN Selama 5 Tahun

Tabel 26. Estimasi Pemasukan dan Pengeluaran LAM KEPENDIDIKAN Selama 5 Tahun.

TAHUN	PEMASUKAN							PENGELUARAN								
	Jumlah Prodi				DANA PERPRODI		JUMLAH PEMASUKAN	Kesekretariatan, IT, dan Manajemen		Asesmen Kecukupan (AK)		Asesmen Lapangan (AL)		Keputusan	Pengembangan	TOTAL PENGELUARAN
	S1	PPG	S2	S3				Kesekretariatan dan Manajemen	Data dan IT	Desk Evaluation (Honor Asesor)	Manajemen	Honor, Akomodasi, Transportasi	Validasi (Validasi, Pemeriksa Kelengkapan Hasil Asesmen Lapangan, dan Kinerja Asesor)	Keputusan Status dan Peringkat Akreditasi (Koordinasi, Pleno, Verifikasi, Administrasi, dan Konsumsi)	Sarpras, Sumberdaya, Sistem dan IT, dan Audit	
2019 Reakreditasi	443	-	92	18	26,000,000	14,000,000	22,120,000,000	1,382,500,000	1,382,500,000	2,212,000,000	884,800,000	12,829,600,000	553,000,000	1,106,000,000	1,769,600,000	22,120,000,000
2019 Baru	150	-	16	2	26,000,000	14,000,000	6,720,000,000	420,000,000	420,000,000	672,000,000	268,800,000	3,897,600,000	168,000,000	336,000,000	537,600,000	6,720,000,000
2020 Reakreditasi	670	-	119	14	26,000,000	14,000,000	32,120,000,000	2,007,500,000	2,007,500,000	3,212,000,000	1,284,800,000	18,629,600,000	803,000,000	1,606,000,000	2,569,600,000	32,120,000,000
2020 Baru	175	56	20	4	26,000,000	14,000,000	10,200,000,000	777,500,000	777,500,000	1,244,000,000	497,600,000	7,215,200,000	311,000,000	622,000,000	995,200,000	12,440,000,000
2021 Reakreditasi	645	-	77	11	-	40,000,000	29,320,000,000	1,832,500,000	1,832,500,000	2,932,000,000	1,172,800,000	17,005,600,000	733,000,000	1,466,000,000	2,345,600,000	29,320,000,000
2021 Baru	225	-	45	5	-	40,000,000	11,000,000,000	687,500,000	687,500,000	1,100,000,000	440,000,000	6,380,000,000	275,000,000	550,000,000	880,000,000	11,000,000,000
2022 Reakreditasi	880	-	161	29	-	40,000,000	42,800,000,000	2,675,000,000	2,675,000,000	4,280,000,000	1,712,000,000	24,824,000,000	1,070,000,000	2,140,000,000	3,424,000,000	42,800,000,000
2022 Baru	250	-	55	7	-	40,000,000	12,480,000,000	780,000,000	780,000,000	1,248,000,000	499,200,000	7,238,400,000	312,000,000	624,000,000	998,400,000	12,480,000,000
2023 Reakreditasi	549	-	74	15	-	40,000,000	25,520,000,000	1,595,000,000	1,595,000,000	2,552,000,000	1,020,800,000	14,801,600,000	638,000,000	1,276,000,000	2,041,600,000	25,520,000,000
2023 Baru	428	-	80	16	-	40,000,000	20,960,000,000	1,310,000,000	1,310,000,000	2,096,000,000	838,400,000	12,156,800,000	524,000,000	1,048,000,000	1,676,800,000	20,960,000,000
2023 Kadaluarsa	637	-	93	18	-	40,000,000	29,920,000,000	1,870,000,000	1,870,000,000	2,992,000,000	1,196,800,000	17,353,600,000	748,000,000	1,496,000,000	2,393,600,000	29,920,000,000
Jumlah Akreditasi Perpanjangan	3,187	-	523	87	-	40,000,000	151,880,000,000	9,492,500,000	9,492,500,000	15,188,000,000	6,075,200,000	88,090,400,000	3,797,000,000	7,594,000,000	12,150,400,000	151,880,000,000
Jumlah Akreditasi Baru	1,865	56	309	52	-	40,000,000	91,280,000,000	5,705,000,000	5,705,000,000	9,128,000,000	3,651,200,000	52,942,400,000	2,282,000,000	4,564,000,000	7,302,400,000	91,280,000,000
Total	5,052	56	832	139		80,000,000	243,160,000,000	15,197,500,000	15,197,500,000	24,316,000,000	9,726,400,000	141,032,800,000	6,079,000,000	12,158,000,000	19,452,800,000	243,160,000,000

G. Rencana Pengembangan Sumberdaya (Sarpras)

No	Modal Sarpras Awal (2018-2019)	Pengembangan		Perkiraan Biaya	Keterangan
		Sarana (2019-2020)	Prasarana (2019-2020)		
1.	Tanah & Bangunan (250m ² /300 m ²)*		Sewa	60,000,000	Per Tahun
2.	Pengadaan Kantor (LT 3.000m ² , LB 1.800m ² daerah DKI		Pengadaan/ Pembangunan Kantor	15.522.000.000	Subsidi Penuh Rp 26.000.000 x 597 prodi) Pola 1a atau 2a
3.	Pengadaan Kantor (LT 1.500m ² , LB 750m ² daerah DKI		Pengadaan/ Pembangunan Kantor	7.761.000.000	Menggunakan 50% dana subsidi (50% x 26.000.000 x 597 prodi) Pola 1c atau 2c
4.	Pengadaan Kantor (LT 150m ² , LB 200m ² daerah DKI		Pengadaan/ Pembangunan Kantor	1.876.800.000	Menggunakan Pola 1b atau 2b
5.	Sarana (Jaringan Internet dan Wifi dengan speed 40Mbps)	Belanja kebutuhan internet dan wifi dengan speed min 750Mbps		240,000,000	Total 1,184,000,000
6.	Meja dan Kursi kantor (6 pasang)	Pengadaan Meja dan Kursi 10 Pasang		150,000,000	
7.	Lemari Arsip Kayu (3 pasang)	Pengadaan Meubelair 5 Pasang		100,000,000	
8.	AC (3 buah)	Pengadaan AC 10 buah		50,000,000	
9.	Kipas Angin (1 buah)	Pengadaan Kipas Angin 2 buah		2,000,000	
10.	Peralatan Atk (kertas, tinta, printer, ballpoint, dll)	Pengadaan ATK 10 Paket		60,000,000	
11.	Komputer PC (3 buah)	Pengadaan Komputer 10 buah		100,000,000	
12.	Laptop (5 buah)	Pengadaan Laptop 10 buah		150,000,000	
13.	Printer (2 buah)	Pengadaan 10 buah		20,000,000	
14.	Meja Tamu (1 Set)	Pengadaan 3 set		60,000,000	
15.	Konsumsi			180,000,000	
16.	Lainnya			72,000,000	

Ket:

*Sementara milik Dr. Sofia Artati (ISPI)

BAB VIII

RANCANGAN DAN SISTEM AKREDITASI

A. Instrumen Akreditasi Program Studi

Instrumen LAM KEPENDIDIKAN disusun berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi. Instrumen akreditasi BAN PT tersebut kemudian dikembangkan dengan referensi kriteria akreditasi internasional untuk menjamin bahwa asesmen berstandar internasional dan fokus pada *outcome-based education*. Asesmen dilakukan berdasar *Outcome Based Assessment* (OBA), yang meliputi luaran pendidikan (*graduate*), luaran penelitian (publikasi, paten teknologi tepat guna), luaran pengabdian masyarakat. Kriteria akreditasi akan disesuaikan dengan standar internasional karena bahwa beberapa Program Studi di perguruan tinggi dalam negeri telah mendapat akreditasi internasional seperti *ASEAN University Network Quality Assurance* (AUN-QA), ASIIN, *Royal Society of Chemistry*. Instrumen akan terus dikembangkan dan direview secara periodik dengan memperhatikan masukan dari himpunan profesi dan asosiasi Program Studi yang mendukung LAM KEPENDIDIKAN .

Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa: (1) akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN-Dikti. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kecukupan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Pasal 3 (1) Permenristekdikti No 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi menyatakan bahwa akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi. Yang dimaksud Standar Pendidikan Tinggi adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi.

Selanjutnya, Pasal 7 Permen Ristekdikti No 32 tahun 2016 tentang Akreditasi mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.
2. Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada poin (1) terdiri atas: a. instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan b. instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi.
3. Instrumen akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi.

4. Instrumen akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan:
 - a. jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi;
 - b. program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan;
 - c. modul pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh; dan
 - d. hal-hal khusus.

Kelengkapan instrumen akreditasi untuk Program Studi yang dikembangkan LAM KEPENDIDIKAN terdiri atas:

BUKU I	–	NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI
BUKU II	–	KRITERIA DAN PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI
BUKU IIIA	–	LAPORAN KINERJA AKADEMIK PROGRAM STUDI
BUKU IIIB	–	LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI
BUKU IVA	–	PANDUAN PENGISIAN DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI
BUKU IVB	–	PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI
BUKU VA	–	PEDOMAN PENILAIAN DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI
BUKU VB	–	PEDOMAN PENILAIAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI
BUKU VIA	–	MATRIKS PENILAIAN DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI
BUKU VIB	–	MATRIKS PENILAIAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI
BUKU VII	–	PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN AKREDITASI PROGRAM STUDI

B. Asesor dan Validator

Asesor dan Validator yang merupakan tenaga pakar pada bidang ilmu dan/atau praktisi yang mewakili LAM KEPENDIDIKAN dalam penilaian akreditasi Program Studi. Validator merupakan Asesor yang diberi tugas untuk memvalidasi hasil Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan yang dilaksanakan Asesor. Asesmen Kecukupan dilakukan terhadap instrumen yang telah diisi secara daring oleh Program Studi dan dokumen kelengkapannya. Dari Asesmen Kecukupan, Asesor dengan persetujuan Validator memberikan rekomendasi kepada LAM KEPENDIDIKAN untuk meneruskan Asesmen Lapangan atau mengembalikan kepada Program Studi untuk melakukan revisi dokumen. Di dalam menilai Program Studi, Asesor bekerja secara independen berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan LAM KEPENDIDIKAN dan dikonsultasikan dengan BAN-PT. Dalam proses akreditasi, setiap Program Studi diases oleh dua orang Asesor dan dua orang Validator.

C. Pola Rekrutmen Asesor dan Validator

Pola Rekrutmen Asesor dan Validator mengacu kepada Peraturan BAN-PT Nomor 11

Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Asesor BAN-PT. Validator juga merupakan Asesor, oleh karena itu pola rekrutmen Calon Asesor dan Calon Validator adalah sama. Calon Asesor yang telah memenuhi persyaratan, lulus seleksi, dan telah mengikuti pelatihan diangkat dan ditetapkan sebagai Asesor oleh LAM KEPENDIDIKAN dan diberi Nomor Registrasi Asesor (NRA) oleh BAN-PT. Proses pendaftaran, seleksi, pelatihan, dan tes psikologi dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan oleh BAN-PT.

Asesor diseleksi dari dosen-dosen berkualifikasi S3 yang berasal dari perguruan tinggi yang telah berpengalaman dalam manajemen pendidikan, minimal sebagai Ketua Program Studi dan memahami sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Perguruan Tinggi. Asesor dapat juga berasal dari praktisi. Himpunan profesi dapat membantu menominasikan calon Asesor dari praktisi. Kriteria Calon Asesor LAM KEPENDIDIKAN di antaranya adalah:

1. Memiliki kualifikasi pendidikan doktor pada bidang studi yang sesuai dengan Program Studi yang akan dinilai paling sedikit 2 tahun;

2. Jabatan fungsional minimal lektor kepala;
3. Memiliki minimal 1 publikasi ilmiah di jurnal bereputasi minimal nasional terakreditasi Sinta2 dalam kurun waktu 5 tahun terakhir;
4. Berasal dari Program Studi yang terakreditasi BAN-PT dengan peringkat A dan AIPT minimal terakreditasi B;
5. Diutamakan pernah menjadi Asesor BAN-PT atau Ketua Tim Akreditasi Regional (ASEAN) atau Tim Akreditasi Nasional dibawah Kemenristekdikti atau Lembaga Resmi Lainnya;
6. Telah bekerja sebagai dosen minimal 10 tahun;
7. Tidak pernah melakukan pelanggaran akademik seperti plagiarisme dan kecurangan akademik sejenis, dan
8. Tidak pernah terpidana karena kasus kriminal.

D. Status Akreditasi Program Studi

Hasil akreditasi dengan sesuai peraturan BAN-PT No 4 tahun 2017 akan dinyatakan dalam bentuk status akreditasi dan peringkat terakreditasi sebagai berikut.

1. Status akreditasi : Terakreditasi atau Tidak Terakreditasi
2. Peringkat Terakreditasi : Baik, Baik Sekali, Unggul

Tabel 27. Nilai Peringkat Akreditasi

No	Peringkat	Nilai
1.	Baik	$200 \leq \text{Nilai} \leq 300$
2.	Baik Sekali	$300 < \text{Nilai} \leq 360$
3.	Unggul	$\text{Nilai} \geq 361$

Skor akhir berasal dari penilaian (1) Borang online akreditasi Program Studi (75%), (2) Buku Laporan Evaluasi Diri (10%), dan (3) Laporan Kinerja Akademik (15%). Masa berlaku akreditasi Program Studi untuk semua peringkat akreditasi adalah 5 tahun. Program Studi yang tidak terakreditasi dapat mengajukan keberatan untuk dilakukan review, setelah melakukan perbaikan-perbaikan sistemik paling cepat satu tahun terhitung mulai tanggal surat keputusan tentang penetapan status tidak terakreditasinya yang dikeluarkan oleh LAM

KEPENDIDIKAN. Pengajuan reakreditasi dilakukan oleh Program Studi dilakukan paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir.

E. Rasio antara Jumlah Asesor Terhadap Jumlah Program Studi yang Akan Diakreditasi

Identifikasi awal jumlah Program Studi yang akan diakreditasi oleh LAM KEPENDIDIKAN sebanyak 1.578. Batasan jumlah penugasan Asesor perlu dilakukan agar Asesor dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai dosen perguruan tinggi. Akreditasi Program Studi dilaksanakan secara berkala 5 tahun sekali dan setiap pelaksanaan akreditasi dilakukan oleh 2 Asesor dan 2 Validator. Dalam satu periode akreditasi yaitu 5 tahun akan diperlukan 3150 Asesor dan Validator. Jumlah Asesor dan Validator dalam satu tahun 630. Dengan asumsi bahwa setiap Asesor dan Validator mendapat penugasan 4 kali dalam setahun, maka untuk tahun pertama diperlukan 130 Asesor (dibulatkan). Jadi pada tahun pertama asesmen, LAM KEPENDIDIKAN akan menyiapkan 130 Asesor dan Validator.

F. Tingkat Pendidikan Asesor Tiap Jenjang Program Studi dan Pengalaman Asesor dalam Sistem Penjaminan Mutu

Tingkat pendidikan Asesor adalah S3 untuk seluruh jenjang Program Studi Pendidikan yang akan diakreditasi. Untuk Program Studi S3, salah satu Asesor harus memiliki jabatan fungsional Guru Besar. Seperti tersebut di atas, pengalaman Asesor dalam manajemen program studi, departemen, fakultas dan universitas/institut sangat diperlukan.

G. Sistem Peningkatan Mutu dan Pembinaan Asesor

LAM KEPENDIDIKAN akan melakukan perekrutan Asesor dan Validator untuk melakukan akreditasi Program Studi. Asesor direkrut berdasarkan pengalaman dalam melakukan akreditasi Program Studi baik di tingkat nasional yaitu BAN-PT dan/atau badan akreditasi regional dan/atau badan akreditasi internasional. Disamping melakukan asesmen, Asesor yang memiliki pengalaman dalam akreditasi regional dan internasional juga diharapkan dapat memberikan kritik dan saran kepada Program Studi untuk tumbuh-kembang sejajar dengan Program Studi dari Perguruan Tinggi di negara maju. Dalam memilih Asesor,

saran-saran dari himpunan profesi sangat diperlukan khususnya dalam menentukan kompetensinya. Syarat utama Asesor adalah berpendidikan minimal doktor dan memiliki fungsional Lektor Kepala. Khusus untuk menilai Program Studi Doktor, Ketua Tim Asesor harus memiliki fungsional minimal Guru Besar.

Untuk meningkatkan kompetensinya, Asesor sebelum melakukan tugasnya akan diberikan pelatihan dalam melakukan penilaian Program Studi. Pelatihan ini wajib diikuti oleh setiap Asesor sebelum bertugas mengases Program Studi. Sistem asesmen menggunakan prinsip ***Plan-Do-Check-Action***. Pelatihan akan fokus pada kriteria kunci dan cara memberikan penilaian terhadap tiap kriteria kunci (*key requirement*). Ada 9 kriteria yang akan diases yang meliputi (1) Visi, misi, tujuan, dan strategi, (2) Tata pamong dan kerjasama, (3) Mahasiswa, (4) Sumber Daya Manusia, (5) Keuangan, Sarana, dan Prasarana, (6) Pendidikan, (7) Penelitian, (8) Pengabdian kepada Masyarakat, (9) Luaran dan Capaian: hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Materi pelatihan Asesor kemudian dirinci menjadi:

- a. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- b. Implementasi Penjaminan Mutu;
- c. Dokumen Akademik;
- d. Dokumen Mutu;
- e. Perencanaan dan Pelaksanaan Asesmen;
- f. Teknik Asesmen;
- g. Kode Etik Asesor;
- h. Praktik Asesmen; dan
- i. Membuat Laporan Asesmen (Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan).

Materi pelatihan Validator kemudian dirinci menjadi:

- a. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- b. Implementasi Penjaminan Mutu;
- c. Dokumen Akademik;
- d. Dokumen Mutu;
- e. Pelaksanaan Validasi Asesmen;

- f. Teknik Validasi Asesmen;
- g. Kode Etik Validator; dan
- h. Praktik Validasi Asesmen.

Kompetensi Asesor LAM KEPENDIDIKAN akan terus ditingkatkan sampai pada level yang lebih tinggi yaitu level regional ASEAN maupun level internasional. LAM KEPENDIDIKAN akan aktif untuk mengirim Asesornya untuk mengikuti pelatihan asesmen di tingkat tersebut jika dana memungkinkan.

Penyegaran pelatihan Asesor juga akan dilakukan secara terus menerus. Setiap 5 tahun sekali, LAM KEPENDIDIKAN akan mengadakan pelatihan penyegaran Asesor. Pelatihan ini diperlukan untuk terus meningkatkan kompetensi Asesor tentang penjaminan mutu di tingkat Program Studi hingga tingkat Perguruan Tinggi. Dalam penjaminan mutu, kualitas program studi harus selalu meningkat dari waktu ke waktu yang dalam bahasa Jepang disebut *Kaizen, getting better everyday*. Budaya mutu diharapkan tertanam dalam diri pengelola Program Studi dalam meningkatkan Program Studinya.

Penjaminan mutu di tingkat Program Studi bersifat dinamis dari waktu ke waktu. Kondisi regional dan internasional akan terus berpengaruh terhadap penyelenggaraan program pendidikan oleh sebab itu pembinaan Asesor akan terus dilakukan. Penyegaran pelatihan Asesor LAM KEPENDIDIKAN akan terus dilakukan untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Program Studi, Departemen, Fakultas dan Universitas/Institusi.

H. Kode Etik Asesor dan Auditi

Kode Etik Asesor disusun berdasarkan Peraturan BAN-PT No 11/2017 sebagai berikut:

1. Asesor harus menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja dengan Program Studi dan/atau departemen dan/atau fakultas dan/atau institusi yang akan diakreditasi dimana berpotensi akan menimbulkan *conflict of interest* dan pengambilan keputusan yang tidak tidak obyektif.
2. Asesor harus menolak tugas yang diberikan oleh LAM KEPENDIDIKAN, jika yang bersangkutan pernah membantu Program Studi dan/atau departemen dan/atau fakultas dan/atau institusi yang akan

diakreditasi dalam waktu kurang dari dua tahun.

3. Asesor harus menolak permintaan apabila diberi tugas di Program Studi dan/atau departemen dan/atau fakultas dan/atau institusi yang diakreditasi untuk durasi dua tahun setelah keluarnya sertifikat akreditasi LAM KEPENDIDIKAN .
4. Asesor harus bekerja secara professional, independen, jujur, objektif tanpa memandang reputasi Program Studi yang sedang diakreditasi.
5. Asesor harus menjaga kerahasiaan setiap informasi maupun hasil penilaian terkait dengan proses akreditasi, kecuali kepada LAM KEPENDIDIKAN .
6. Asesor tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi/ keluarga/kelompok/golongan dari proses akreditasi Program Studi.
7. Asesor tidak diperkenankan menyampaikan pendapat pribadi yang mengatasnamakan LAM KEPENDIDIKAN.
8. Asesor tidak diperkenankan menerima apapun dari Program Studi dalam bentuk gratifikasi, hadiah dan sejenisnya yang berkaitan dengan tugasnya sebagai Asesor LAM KEPENDIDIKAN .
9. Asesor tidak diperkenankan memanipulasi data, termasuk hasil penilaian akreditasi yang telah diserahkan kepada LAM KEPENDIDIKAN .
10. Asesor tidak melakukan intimidasi secara terang-terangan maupun tersirat kepada Program Studi dan/atau departemen dan/atau fakultas dan/atau institusi untuk mencegah deviasi objektivitas hasil visitasi.
11. Membuat perjanjian dan/atau kesepakatan sepihak atau bersama-sama dengan Program Studi dan/atau departemen dan/atau fakultas dan/atau institusi yang divisitasi yang dapat mengakibatkan tidak objektifnya hasil visitasi.

Kode Etik Auditi (Dosen/Ketua Program Studi/Ketua Departemen/Dekan Fakultas/Pengelola Program Studi/Rektor):

1. Berkomunikasi langsung dengan Asesor atau tim Asesor, kecuali melalui Ketua LAM KEPENDIDIKAN .

2. Melakukan suatu kegiatan yang dapat menghambat proses akreditasi dengan alasan apa pun.
3. Manipulasi data dalam dokumen dan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata Program Studi yang berpotensi mempengaruhi hasil akreditasi.
4. Memberikan gratifikasi atau hadiah atau sesuatu dalam bentuk apa pun kepada Asesor atau tim Asesor yang akan mempengaruhi obyektivitas hasil akreditasi.

I. Proses Akreditasi

1. Prosedur Baku Penerimaan Berkas Pengajuan Akreditasi Program Studi

Prosedur Pengajuan Akreditasi Program Studi LAM KEPENDIDIKAN , yaitu:

- a. Program studi mengisi instrumen akreditasi LAM KEPENDIDIKAN secara daring dan mengunggah dokumen pendukung yang akan dirinci di dalam formulir.
- b. Sekretariat LAM KEPENDIDIKAN melakukan verifikasi dokumen dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Ketua Program Studi.
- c. Sekretariat LAM KEPENDIDIKAN mengirim notifikasi lewat email dan sms kepada Program Studi bahwa dokumen telah diterima, paling lambat 2 hari kerja setelah dokumen diterima, dengan menyebutkan nomor referensi untuk komunikasi.
- d. Sekretariat LAM KEPENDIDIKAN memeriksa kelengkapan dokumen Program Studi berdasarkan daftar yang disediakan.
- e. Sekretariat LAM KEPENDIDIKAN mengirim notifikasi kepada Program Studi tentang status dokumen (lengkap/tidak lengkap), paling lambat 5 hari kerja setelah dokumen diterima.
- f. Jika dokumen tidak lengkap, sekretariat LAM KEPENDIDIKAN mengirim notifikasi kepada ketua Program Studi dan secara spesifik menandai bagian formulir atau dokumen pendukung yang tidak lengkap, untuk dilengkapi. Jika tidak lengkap, langkah kembali ke (2).
- g. Ketua Dewan Eksekutif menerima notifikasi dari sekretariat LAM KEPENDIDIKAN untuk melakukan Asesmen Kecukupan (AK) paling lambat 2 bulan setelah dokumen dinyatakan lengkap.

- h. Ketua Dewan Eksekutif menugaskan Asesor dan Validator untuk melakukan asesmen.
- i. Asesor melakukan Asesmen Kecukupan untuk menentukan kecukupan dokumen, paling lambat 1 bulan setelah dokumen dinyatakan lengkap.
- j. Validator melakukan validasi hasil penilaian Asesor dan mengirimkan hasilnya kepada Ketua Dewan Eksekutif.
- k. Jika dokumen dinilai cukup dalam Asesmen Kecukupan, Dewan Eksekutif menugaskan 2 orang Asesor untuk melakukan Asesmen Lapangan. (Jika dokumen tidak cukup, Ketua Dewan Eksekutif akan memberikan notifikasi kepada Program Studi. Proses kembali ke Langkah 1)
- l. Tim Asesor melakukan Asesmen Lapangan ke Program Studi sesuai jadwal yang dibuat oleh Ketua Dewan Eksekutif dan Program Studi. Salah satu tim Asesor menjadi ketua. Tim Asesor melakukan visitasi selama 2 hari kerja sesuai jadwal.
- m. Validator melakukan verifikasi dan validasi hasil Asesmen Lapangan.
- n. Ketua Dewan Eksekutif menerima hasil penilaian Program Studi dari Validator
- o. Tim panel memutuskan hasil akhir (peringkat) dalam rapat
- p. Rapat Dewan Eksekutif dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 bulan.

2. Prosedur Baku dan Instrumen Penilaian Asesmen Kecukupan

- a. Pengisian instrumen (*formulir*) dilakukan oleh Program Studi secara daring (*online*) dan mandiri.
- b. Program Studi mengirim surat elektronik (*e-mail*) kepada sekretariat LAM KEPENDIDIKAN untuk mendapatkan akses pengisian borang (*form*) akreditasi secara daring.
- c. Sekretariat LAM KEPENDIDIKAN dalam waktu 7 hari setelah menerima surat elektronik akan mengirim balasan surat elektronik tersebut dan memberikan *login id* dan *password* untuk pengisian borang akreditasi.
- d. Program Studi diberikan waktu 60 hari kalender untuk mengisi instrumen (*form*) akreditasi secara daring. Sebelum mulai mengisi, Program Studi harus menyetujui ketentuan/ Pernyataan bahwa pengisian didasarkan pada data dan fakta yang benar.

- e. Program Studi melakukan pengisian instrumen dalam bentuk naratif dan melengkapi dengan dokumen pendukung yang disebutkan di dalam formulir.
- f. Dokumen wajib yang harus disiapkan dan diunggah Program Studi antara lain (1) Buku Evaluasi Diri, (2) Spesifikasi Program Studi, (3) Capaian Pembelajaran, Kurikulum dan Peta Kurikulum, (4) Silabus Semua Mata Kuliah, (5) Daftar Peralatan Utama Laboratorium, (6) Penjaminan Mutu, (7) Metode Penilaian Mahasiswa, (8) Contoh soal ujian dan skema penilaian untuk semua mata kuliah wajib dan beberapa mata kuliah pilihan, (9) Skripsi/tugas akhir terbaru mahasiswa (4 buah), (10) Daftar dosen tetap lengkap dengan bidang keahliannya, (11) Dan dokumen tambahan lain yang akan disebutkan di dalam borang.
- g. Setelah 60 hari waktu pengisian instrumen berakhir, sekretariat LAM KEPENDIDIKAN akan mengunci pengisian borang secara daring.
- h. Tim Asesor Kecukupan LAM KEPENDIDIKAN yang terdiri dari dua orang melakukan Asesmen Kecukupan terhadap kecukupan pengisian borang dan dokumen pendukung selama paling lama 15 hari kerja.
- i. Dalam melakukan Asesmen Lapangan tim Asesor membuat catatan terhadap borang dan dokumen pendukung.
- j. Catatan tim Asesor diterima oleh sekretariat LAM KEPENDIDIKAN dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah tim Asesor melakukan Asesmen Kecukupan.
- k. Sekretariat LAM KEPENDIDIKAN menyampaikan hasil Asesmen Kecukupan kepada Program Studi dalam waktu maksimum 15 hari kerja setelah menerima laporan dari tim Asesor kecukupan.
- l. Apabila hasil Asesmen Kecukupan dianggap cukup, sekretariat LAM KEPENDIDIKAN akan menyampaikan jadwal Asesmen Lapangan kepada Program Studi dilengkapi detail jadwal.
- m. Asesmen Lapangan dilaksanakan paling lambat dalam waktu 30 hari setelah Asesmen Kecukupan dianggap cukup.
- n. Apabila hasil Asesmen Kecukupan dianggap belum cukup, proses akan kembali ke langkah nomor (4).

3. Instrumen Penilaian Asesmen Kecukupan sebagai berikut:

Tabel 28. Instrumen Penilaian Asesmen Kecukupan

LAM KEPENDIDIKAN

Nama Institusi	:			
Nama Program Studi	:			
Alamat Surat	:			
Nama Ketua Program Studi	:			
Alamat Email Ketua Program Studi dan Nomor HP	:			
Status Akreditasi Sebelumnya	:			
Penilaian Umum	:			
Penilaian khusus per dokumen	:	Cukup	Kurang	Catatan
1. Spesifikasi Program Studi		√		
2. Laporan Evaluasi Diri				
3. Laporan Kinerja Akademik				
4. Capaian Pembelajaran, Kurikulum dan Peta Kurikulum				
5. Silabus Semua Mata Kuliah				
6. Daftar Peralatan Utama Laboratorium				
7. Penjaminan Mutu Internal				
8. Metode Penilaian Mahasiswa				
9. Contoh soal ujian dan skema penilaian untuk semua mata kuliah wajib dan beberapa mata kuliah pilihan				

10. Skripsi/tugas akhir terbaru mahasiswa (3 tahun terakhir), 5 skripsi per tahun				
11. Buku Petunjuk Praktikum lengkap				
12. Laporan tracer study terbaru				
13. Daftar dosen, kualifikasi akademik dan fungsional, bidang, beban SKS mengajar semester ganjil dan genap, dilengkapi dengan Sinta score, Google Scholar dan h-index				
14. Dan dokumen tambahan lain yang akan disebutkan di dalam borang				

4. Prosedur Baku dan Instrumen Validasi Hasil Asesmen Kecukupan

Prosedur Baku Instrumen Validasi Hasil Asesmen Kecukupan:

- a. Asesor melakukan Asesmen Kecukupan
- b. Validator LAM KEPENDIDIKAN memvalidasi hasil Asesmen Kecukupan Program Studi
- c. Dewan Eksekutif LAM KEPENDIDIKAN menerima hasil Asesmen Kecukupan dari Validator
- d. Dewan Eksekutif LAM KEPENDIDIKAN menelaah hasil Asesmen Kecukupan
- e. Dewan Eksekutif LAM KEPENDIDIKAN menyampaikan hasil Asesmen Kecukupan kepada Program Studi tentang layak atau tidak untuk dilakukan Asesmen Lapangan
- f. Program Studi menerima hasil Asesmen Kecukupan
- g. Jika dokumen cukup, Asesor mempersiapkan Asesmen Lapangan

5. Prosedur Baku dan Instrumen Penilaian Asesmen Lapangan

- a. Asesor mulai merencanakan Asesmen Lapangan

- b. Program Studi bersama Asesor mengatur jadwal asesmen.
- c. Program Studi menyiapkan ruangan khusus yang digunakan sebagai tempat kerja tim Asesor yang dilengkapi dengan peralatan kantor (printer, kertas, proyektor LCD)
- d. Program Studi mempersiapkan bahan presentasi dan dokumen yang diperlukan.
- e. Asesor menyusun langkah-langkah kegiatan, jadwal dan target asesmen
- f. Asesor membuat daftar pertanyaan asesmen
- g. Asesor memeriksa data, informasi dan bukti yang telah disiapkan oleh Program Studi dan keadaan lapangan lainnya, di lokasi yang terkait
- h. Asesor mewawancarai dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, pengguna alumni dan mitra kerja yang dianggap perlu.
- i. Asesor mengobservasi/meninjau kegiatan dan fasilitas/instalasi pendukung
- j. Asesor mengisi formulir Asesmen Lapangan dan berita acara hasil Asesmen Lapangan.
- k. Asesor mengadakan pertemuan penutupan dengan pimpinan program studi.
- l. Asesor melaporkan hasil Asesmen Lapangan kepada Dewan Eksekutif.
- m. Dewan Eksekutif menugaskan Validator untuk memvalidasi hasil Asesmen Lapangan.
- n. Validator melakukan validasi hasil Asesmen Lapangan dan melaporkan kepada Dewan Eksekutif.
- o. Dewan Eksekutif melakukan rapat penetapan hasil Asesmen Lapangan

6. Prosedur Baku dan Instrumen Validasi Hasil Asesmen Lapangan

- a. Asesor menyusun berita acara hasil Asesmen Lapangan
- b. Asesor menyerahkan berita acara dan melaporkan hasil penilaian kepada Dewan Eksekutif LAM KEPENDIDIKAN
- c. Dewan Eksekutif menugaskan Validator untuk melakukan validasi hasil Asesmen Lapangan
- d. Dewan Eksekutif LAM KEPENDIDIKAN memverifikasi laporan hasil Asesmen Lapangan dari Validator
- e. Dewan Eksekutif LAM KEPENDIDIKAN melakukan proses perhitungan

skor akreditasi

- f. Dewan Eksekutif LAM KEPENDIDIKAN mengadakan Rapat Pleno menentukan status akreditasi

7. Prosedur Baku dan Instrumen Penetapan Keputusan Hasil Akreditasi

Prosedur Baku dan Instrumen Penetapan Keputusan Hasil Akreditasi:

- a. Asesor melaporkan hasil Asesmen Lapangan kepada Dewan Eksekutif LAM KEPENDIDIKAN
- b. Validator memvalidasi laporan Asesmen Lapangan
- c. Dewan Eksekutif LAM KEPENDIDIKAN menerima hasil validasi Asesmen Lapangan dari Validator
- d. Dewan Eksekutif LAM KEPENDIDIKAN mengadakan rapat penetapan hasil asesmen dalam rapat pleno
- e. Dewan Eksekutif LAM KEPENDIDIKAN menetapkan keputusan akreditasi dalam Rapat Pleno
- f. Dewan Eksekutif LAM KEPENDIDIKAN menyampaikan hasil asesmen kepada Program Studi
- g. Dewan Eksekutif LAM KEPENDIDIKAN menyampaikan sertifikat akreditasi kepada Program Studi
- h. Program Studi menerima hasil asesmen dari Dewan Eksekutif LAM KEPENDIDIKAN

8. Prosedur Baku dan Instrumen Penanganan Banding

Jika Program Studi keberatan terhadap keputusan tentang status dan/atau peringkat akreditasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis atau melalui surat elektronik dengan melampirkan dokumen pendukung keberatannya selambat-lambatnya 3 bulan setelah SK diterbitkan. Prosedur sebagai berikut:

- a. Program Studi menyampaikan banding secara tertulis kepada LAM KEPENDIDIKAN .
- b. Sekretariat LAM KEPENDIDIKAN menerima dan mengajukan surat keberatan kepada Ketua Dewan. Eksekutif LAM KEPENDIDIKAN untuk selanjutnya dilakukan Rapat Pleno Dewan Eksekutif bagi pengajuan yang dikirim tidak melebihi batas waktu 3 bulan setelah SK diterbitkan.

- c. Dewan Eksekutif LAM KEPENDIDIKAN mengkaji dokumen keberatan yang dikirimkan oleh program studi.
- d. Jika keberatan diterima dalam hasil keputusan Rapat Pleno Dewan Eksekutif, maka akan dilakukan Asesmen Lapangan ulang oleh tim Asesor yang berbeda didampingi oleh salah satu Anggota Dewan Eksekutif.
- e. Jika keberatan ditolak dalam hasil keputusan Rapat Pleno Dewan Eksekutif, maka Dewan Eksekutif akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Program Studi yang mengajukan keberatan.
- f. Program studi menerima hasil banding dari Dewan Eksekutif LAM KEPENDIDIKAN.

Gambar 27. Siklus asesmen berbasis luaran (outcome based assessment) oleh LAM

Proses Kerja Akreditasi LAM KEPENDIDIKAN terdiri atas 6 tahap sebagai berikut :

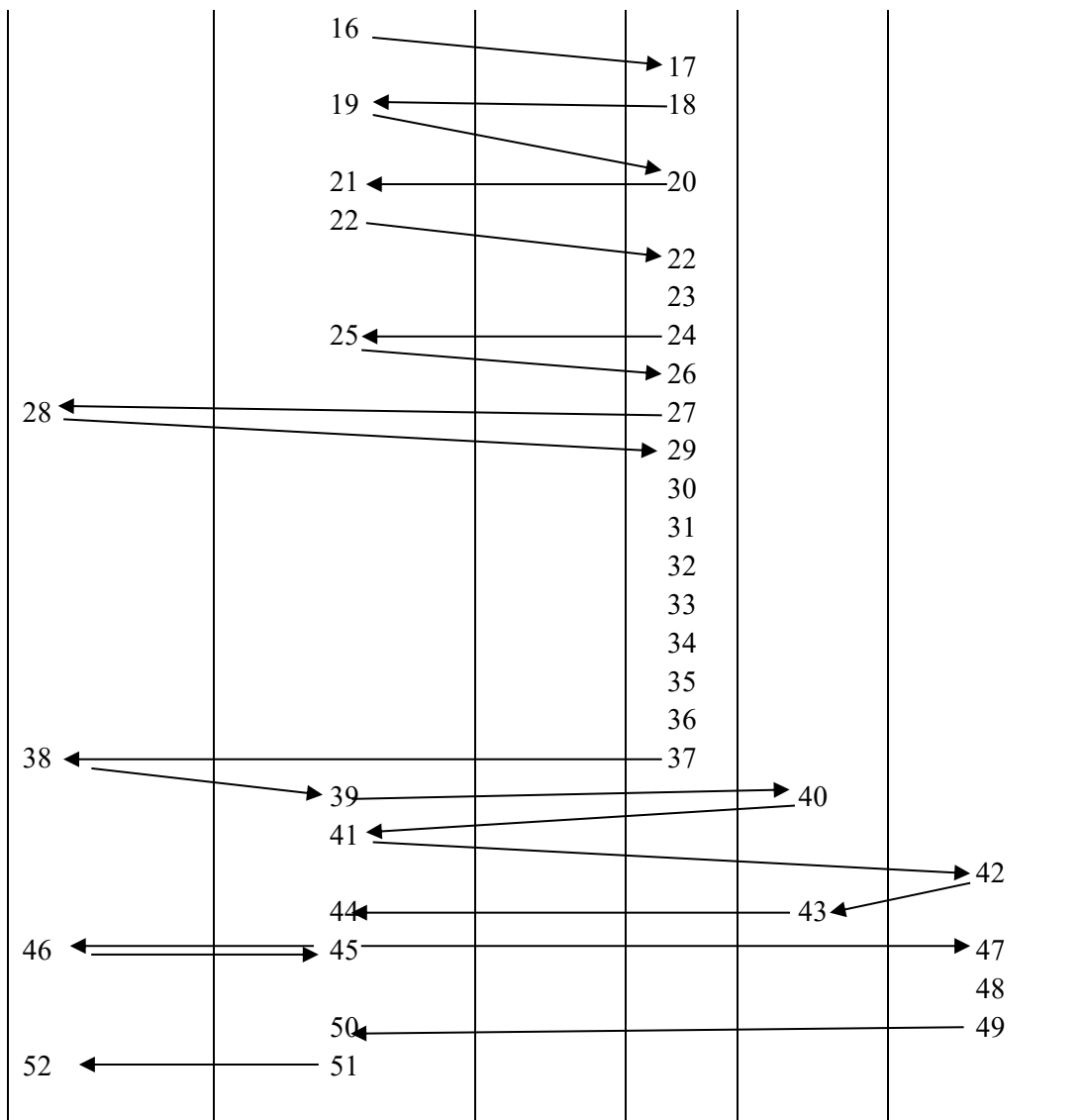
Tabel 29. Tahapan Kerja Akreditasi LAM KEPENDIDIKAN

NO	WAKTU (Bulan)	TAHAPAN AKREDITASI
I. PERSIAPAN		
1.	-12 s/d +1	Sekretariat mengidentifikasi Program Studi yang masa akreditasi akan habis masa berlakunya 12 (dua belas) bulan mendatang berdasarkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
2.	-12 s/d +1	Dua Belas (12) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir, Sekretariat LAM KEPENDIDIKAN memberitahu program studi untuk mengajukan akreditasi melalui surat elektronik yang dikonfirmasi melalui SMS.
3.	-12 s/d +1	Setelah menerima pemberitahuan dari Sekretariat, Program Studi bersama Unit Pengelola Program Studi membentuk Tim Persiapan Akreditasi yang minimal terdiri atas : 1) Ketua Program Studi / Wakil Dekan / Wakil Ketua Sekolah Tinggi sebagai Ketua Tim Persiapan; 2) Sekretaris Program Studi sebagai Sekretaris Tim Persiapan; 3) Dosen di Program Studi yang memiliki pengalaman di dalam sistem penjaminan mutu internal dan eksternal (asesor).
4.	-12 s/d +1	Ketua Tim Persiapan Akreditasi mengangkat penanggung jawab untuk masing-masing : 1) Evaluasi Diri Program Studi; 2) Borang Program Studi; 3) Borang Unit Pengelola Program Studi; dan 4) Data.
5.	-12 s/d +1	Sebelum 6 bulan masa berlaku akreditasi berakhir, program Studi menanggapi surat LAM KEPENDIDIKAN dengan registrasi ke SIMAK online dan mengisi form-form yang telah disediakan dan menyampaikan susunan Tim Persiapan Akreditasi untuk komunikasi selanjutnya dengan Sekretariat. Ketua Tim Persiapan Akreditasi mendiseminasi data yang sudah lengkap dari Penanggung Jawab Data Program Studi dan Unit Pengelola Program Studi kepada Penanggung Jawab Laporan Evaluasi Diri Program Studi; Borang Program Studi; Borang Unit Pengelola Program Studi. Ketua Tim Persiapan Akreditasi bersama anggota timnya melakukan pemutakhiran, analisis dan perbaikan pengisian Evaluasi Diri Program Studi; Borang Program Studi, dan Borang Unit Pengelola Program Studi.
6.	-12 s/d +1	Sekretariat menyiapkan surat tugas fasilitator.
7.	-12 s/d +1	Sekretariat mengirimkan nama Fasilitator yang akan memberikan bimbingan kepada program studi berdasarkan penetapan dari Ketua Divisi/Direktur Akreditasi
II. ASESMEN KECUKUPAN/ <i>DESK EVALUATION</i>		

8.	0 s/d +1	Setelah dipastikan bahwa Fasilitator sudah menyatakan selesai fasilitasi maka Sekretariat menyiapkan daftar Tim Asesor yang akan bertugas berdasarkan penetapan Ketua Divisi/Direktur Akreditasi.
9.	0 s/d +1	Tim Asesor menyatakan kesiapannya ke Sekretariat kemudian dilanjutkan dengan penyiapan surat tugas yang ditandatangani Ketua Umum.
10.	0 s/d +1	Tim Asesor login ke SIMAK dengan kode/password yang dimiliki setiap asesor dan mengunduh dokumen final yang telah dikirimkan kemudian melakukan asesmen kecukupan dalam waktu 1 minggu. Satu persatu mulai dari Format 1: Penilaian Borang Program Studi, Format 2: Penilaian Evaluasi Diri Program Studi dan Format 3: Penilaian Borang Unit Pengelola Program Studi per program studi di lokasi keberadaan asesor
11.	0 s/d +1	Tim Asesor melakukan penyamaan persepsi dari hasil penilaian dan jadwal asesmen lapangan melalui komunikasi jarak jauh.
12.	0 s/d +1	Setelah dilakukan penyamaan persepsi oleh tim asesor hasil penilaian kemudian dikirim/di-upload/di-entry Tim Asesor kembali ke Sekretariat melalui Sistem Informasi Akreditasi online
13.	0 s/d +1	Sekretariat memeriksa hasil penilaian yang diterima dari Tim Asesor.
14.	0 s/d +1	Tim Asesor menyepakati antar mereka jadwal Asesmen Lapangan dan kemudian mengisi jadwal tersebut pada SIMAK.
15.	0 s/d +1	Sekretariat menyepakati surat tugas asesmen lapangan tim asesor yg ditanda tangani Ketua Umum.
III. ASESMEN LAPANGAN/ VISITATION		
16.	0 s/d +1	Sekretariat LAM KEPENDIDIKAN mengirimkan kepada Tim Asesor dan program studi surat tugas Asesmen Lapangan Tim Asesor, nama dan alamat Program Studi serta nomor telepon kontak, surat pemberitahuan resmi ke program studi berikut nama, dan nomor telepon kontak Tim Asesor
17.	0 s/d +1	Program Studi yang telah menerima surat pemberitahuan resmi dari LAM KEPENDIDIKAN mempersiapkan sarana yang meliputi dokumen pendukung dan ruang khusus yang dilengkapi dengan peralatan kantor (printer, kertas, proyektor LCD, dan wifi) di kampus untuk digunakan sebagai ruang kerja Tim Asesor termasuk ruangan untuk pertemuan dengan dosen, mahasiswa, alumni, dan pemangku kepentingan.
18.	0 s/d +1	Sekretariat melakukan koordinasi persiapan Asesmen Lapangan Tim Asesor menyiapkan transportasi,

19.	0 s/d +1	Tim Asesor berangkat dari tempat masing-masing langsung menuju lokasi Asesmen Lapangan
20.	0 s/d +1	Sehari sebelum asesmen lapangan, Tim Asesor melakukan pertemuan untuk menyamakan persepsi dan membahas pembagian tugas tim sebelum bertemu pimpinan unit pengelola program studi dan pimpinan program studi di hari pertama.
21.	0 s/d +1	Tim Asesor menemui pimpinan unit pengelola program studi, yang didampingi oleh pimpinan program studi dan tim penyusun borang akreditasi, untuk memperkenalkan diri, menjelaskan maksud, tujuan, dan rangkaian kerja Asesmen Lapangan serta membacakan Kode Etik Asesor.
22.	0 s/d +1	Presentasi dan penjelasan dari pimpinan unit pengelola Program Studi dan pimpinan program studi, yang dihadiri oleh pimpinan unit pendukung program studi (misal: kepala lab, kepala perpustakaan, kepala bagian akademik, kepala bagian kemahasiswaan, atau kepala departemen).
23.	0 s/d +1	Tim Asesor memeriksa data, informasi, dan bukti yang telah disiapkan oleh program studi dan keadaan lapangan lainnya, di lokasi yang terkait (Tim Asesor dapat membagi tugas untuk mengunjungi tempat yang berbeda).
24.	0 s/d +1	Tim Asesor mengobservasi/meninjau kegiatan pembelajaran dan fasilitas/instalasi pendukung, seperti: ruang pimpinan, ruang dosen, ruang administrasi, perpustakaan dan aksesnya, laboratorium yang sesuai, ruang kuliah, fasilitas mahasiswa, fasilitas alumni, dan wahana praktik.
25.	0 s/d +1	Tim Asesor mewawancarai dosen tahap akademik, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan dan mitra kerja yang dianggap perlu.
26.	0 s/d +1	Tim Asesor melakukan pertemuan harian untuk membahas hasil Asesmen Lapangan dan menyusun Berita Acara (F4 dan F5).
27.	0 s/d +1	Tim Asesor mengadakan pertemuan dengan Pimpinan Program Studi, Pimpinan Unit Pengelola Program Studi dan dosen untuk mendiskusikan Berita Acara hasil Asesmen Lapangan.
28.	0 s/d +1	Tim Asesor menandatangani Berita Acara Asesmen Lapangan dengan Ketua Program Studi untuk borang program studi dan dengan Pimpinan Unit Pengelola Program Studi untuk borang unit pengelola program studi.
29.	0 s/d +1	Tim Asesor menyusun rekomendasi dan hal-hal yang mendesak untuk ditindaklanjuti Program Studi yang disampaikan pada acara penutupan asesmen lapangan ke program studi.

30.	0 s/d +1	Tim Asesor mengisi dokumen format penilaian dan rekomendasi hasil Asesmen Lapangan, Laporan Penilaian Akhir Evaluasi Diri (ED) Program Studi (F7), serta Laporan Penilaian Akhir Borang Program Studi (F6) dan Borang Unit Pengelola Prodi (F8) serta Rekomendasi Pembinaan prodi (F9). Tim Asesor memberikan F4, F5, dan F9 kepada Program Studi.
31.	0 s/d +1	Tim Asesor mengirim seluruh hasil penilaian secara elektronik serta dokumen perjalanan (tiket, boarding pass, kuitansi transportasi lokal dan kuitansi penginapan) melalui pos kepada Sekretariat LAM KEPENDIDIKAN, selambatlambatnya satu minggu setelah Asesmen Lapangan di program studi.
32.	0 s/d +1	Program Studi mengirim/ upload form evaluasi kinerja LAM KEPENDIDIKAN ke sekretariat paling lambat 1 minggu setelah hari terakhir asesmen lapangan dilakukan.
IV. VALIDASI		
33.	+1 s/d 2	Sekretariat LAM KEPENDIDIKAN memeriksa kelengkapan hasil asesmen lapangan termasuk evaluasi kinerja asesor. Setelah dipastikan bahwa berkas sudah lengkap, maka Sekretariat menyiapkan daftar Validator yang akan bertugas berdasarkan database Tim Validator yang diusulkan oleh Ketua Divisi/Direktur Akreditasi. Sekretariat mengirim berkas ke validator secara elektronik rekap data hasil asesmen lapangan
34.	+1 s/d 2	Tim Validator LAM KEPENDIDIKAN melakukan validasi hasil asesmen kecukupan dan lapangan, Tim Asesor kemudian meng-upload ke Sekretariat melalui Sistem Informasi Akreditasi secara online. (F10, F11, & F12)
35.	+1 s/d 2	Setelah menerima rekap program studi dari Tim Validator, Sekretariat menyiapkan sebagai bahan rapat Majelis Akreditasi LAM KEPENDIDIKAN.
V. KEPUTUSAN STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI		
36.	+1 s/d 2	Rapat Pleno Majelis Akreditasi memutuskan status dan peringkat akreditasi program studi berdasarkan hasil asesmen lapangan yang sudah divalidasi.
37.	+1 s/d 2	Jika Rapat Pleno Majelis Akreditasi LAM KEPENDIDIKAN menghasilkan keputusan status dan peringkat akreditasi yang berbeda (naik ataupun turun peringkat) dengan status dan peringkat akreditasi hasil asesmen lapangan tim asesor, maka Rapat Pleno Majelis akan memutuskan untuk dilakukan revalidasi oleh Tim Validator lain.
38.	+1 s/d 2	Sekretariat LAM KEPENDIDIKAN membuat dan mengirim SK bagi program studi yang Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi.



Gambar 28. Peta Proses Akreditasi

BAB IX

SISTEM PENJAMINAN MUTU LAM KEPENDIDIKAN

Sistem penjaminan mutu LAM Kependidikan dirancang meliputi: (a) kebijakan dan standar sistem penjaminan mutu internal dan eksternal; (b) sasaran dan kebijakan mutu internal; (c) sistem monitoring, pengukuran kinerja mutu, kebijakan dan prosedur audit internal, (d) prosedur audit eksternal, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut.

A. Kebijakan dan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal

Untuk menjamin mutu layanan, pelaksanaan, dan keputusan hasil serta manajemen dari LAM Kependidikan perlu didasarkan pada penjaminan mutu LAM Kependidikan. Penjaminan mutu LAM Kependidikan terdiri atas:

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh LAM Kependidikan, dan
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan oleh Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti dan Asean Quality Assurance Network (AQAN) atau Lembaga Penjaminan Mutu yang bereputasi Internasional setara lainnya. Pada saat dokumen studi kelayakan ini disampaikan kepada Menristekdikti, ASEAN Teacher Education Network (ASTEN) sedang mengembangkan Qualification Framework and Standard in Teacher Education (QFSTE) yang pada saatnya akan menjadi acuan mutu pendidikan guru ASEAN.

Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal LAM Kependidikan sebagaimana di atas mencakup keseluruhan aspek sejak dari proses persiapan (dokumen dan sumber daya), pelaksanaan akreditasi, dan evaluasi penyelenggaraan akreditasi. Pihak-pihak internal organisasi yang berkaitan dengan kebijakan sistem penjaminan mutu mencakup semua pemangku kepentingan:

1. Dewan LAM Kependidikan.
2. Dewan Eksekutif.
3. Majelis Akreditasi.
4. Sekretariat (Divisi: Renbang, Akreditasi, Umum & Keuangan, IT & Data).
5. Tim penilai (Validator dan Asesor).
6. Manajemen LAM Kependidikan.

B. Kebijakan Mutu LAM Kependidikan

Secara komprehensif Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) LAM Kependidikan menggunakan kaidah PDCA (*Plan, Do, Check, Action*) yang merupakan acuan bagi pelaksanaan SPMI secara berkelanjutan. Pada pelaksanaan secara fungsional SPMI di LAM Kependidikan juga menggunakan acuan SMART, yaitu *Spesific, Measurable, Acceptable, Realistic, dan Time*. Hal ini dilakukan untuk menjamin kelangsungan setiap pelaksanaan SPMI secara terarah.

Dengan model PDCA maka setiap unit harus melakukan proses evaluasi diri secara berkala untuk menilai kinerja unitnya sendiri menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada Dewan Eksekutif dan Kepala Biro LAM Kependidikan. Terhadap hasil evaluasi diri Dewan Eksekutif LAM Kependidikan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan korektifnya.

Setiap unit pelaksana harus bersikap terbuka, kooperatif, dan siap diperiksa atau diaudit oleh tim auditor internal, dalam hal ini LAM KEPENDIDIKAN membentuk Biro Penjaminan Mutu. Audit merupakan bentuk pengendalian dilakukan secara berkala dan dapat juga dilakukan sewaktu- waktu. SPMI LAM Kependidikan selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Pelaksanaan SPMI di LAM Kependidikan selalu berpedoman pada:

1. Peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
2. Berorientasi kepada pemangku kepentingan.
3. Sejalan dengan Kebijakan BAN-PT
4. Berdasarkan pada data dan fakta.
5. Berpatokan pada inovasi dan melaksanakan perbaikan mutu secara berkelanjutan.

Strategi dalam pelaksanaan SPMI di LAM Kependidikan :

1. Pelaksanaan SPMI LAM Kependidikan proaktif melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan pengembangan.
2. Sosialisasi SPMI secara berkelanjutan terhadap seluruh pemangku

kepentingan.

Sistem penjaminan mutu ini merupakan ranah tanggung jawab dari Wakil Ketua Bidang Penjaminan Mutu dan Layanan Banding. Pelaksana SPMI LAM Kependidikan adalah Tim penjaminan Mutu Internal LAM Kependidikan yang bertugas untuk masa tertentu. Kebijakan dan standar sistem penjaminan mutu internal dan eksternal disajikan pada dokumen Lampiran yang tertera di laman web lam kependidikan.

C. Sasaran Mutu LAM KEPENDIDIKAN

Sasaran mutu LAM Kependidikan mencakup beberapa aspek, yaitu mutu kompetensi dan kapabilitas pemangku (penata kelola), mutu pengelolaan internal organisasi melalui skema monitoring dan evaluasi pelaksanaan, mutu dalam kerangka pelayanan eksternal termasuk layanan banding hasil akreditasi. Salah satu pelayanan eksternal adalah mempersiapkan penjaminan mutu eksternal oleh BAN-PT. Sasaran mutu LAM Kependidikan adalah:

1. Jumlah Program Studi yang akan diakreditasi setiap tahunnya minimal 300 Program Studi
2. Pengajuan banding akreditasi oleh Program Studi maksimal 5%
3. Hasil audit BAN-PT terhadap LAM Kependidikan sangat baik
4. Hasil audit Akuntan Publik terhadap LAM Kependidikan wajar tanpa pengecualian

Manual Mutu LAM Kependidikan meliputi Kebijakan Mutu, Prosedur Operasional Baku (POB), Instruksi Kerja (IK) dan rekaman. Sasaran dan kebijakan mutu internal LAM Kependidikan disajikan pada dokumen Lampiran 17.

D. Sistem Monitoring, Pengukuran Kinerja Mutu, Kebijakan dan Prosedur Mutu LAM Kependidikan

Sistem Monitoring, Pengukuran Kinerja Mutu, Kebijakan dan Prosedur Mutu Lam Kependidikan dilaksanakan oleh Dewan LAM Kependidikan. Berdasarkan Permen Ristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 Pasal 41 Ayat 1 mengenai rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal Lembaga Akreditasi Mandiri memberikan deskripsi tentang aktivitas teknis untuk mendukung dan memperjelas pelaksanaan prosedur mutu dari satu fungsi organisasi. Dalam Pasal 42 tentang rancangan sistem

penjaminan mutu internal Lembaga Akreditasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf h poin d memuat: formulir dalam sistem penjaminan mutu internal.

Instrumen monitoring dan pengukuran kinerja mutu dapat membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan akademik dan mengevaluasi proses pembelajaran semua program studi. Seperti diketahui kegiatan Penjaminan Mutu di perguruan tinggi dianut prinsip bahwa Direktorat Akademik hanya memberikan inspirasi tentang Penjaminan Mutu, sedangkan implementasinya harus mampu dilakukan sendiri oleh setiap Program studi sesuai dengan sejarah, budaya, kapasitas, dan visi serta misi Program Studi yang bersangkutan. Oleh karena itu, pada saat ini dan masa yang akan datang tentu telah terdapat sejumlah praktek baik (good practices) dari berbagai Program Studi yang telah mengimplementasikan kegiatan Penjaminan Mutu.

Untuk memperoleh data dan informasi tentang implementasi mutu di semua perguruan tinggi di Indonesia, LAM Kependidikan menyelenggarakan Program Evaluasi Monitoring Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi. Instrumen yang telah diisi merupakan media untuk mencatat hasil proses dan digunakan sebagai bukti diterapkannya sistem manajemen mutu.

Selain disusun dokumen tentang sistem monitoring dan pengukuran kinerja internal, disusun pula kebijakan dan prosedur audit internal. Bentuk dan isi kebijakan serta prosedur tertulis harus sesuai dengan besar dan struktur bagian audit internal serta tingkat kesulitan pekerjaan yang dilaksanakan. Tidak seluruh bagian audit internal membutuhkan pedoman administrasi formal dan teknik pemeriksaan. Audit Mutu internal adalah pengujian sistematis dan mandiri untuk menetapkan apakah kegiatan mutu dan hasil yang berkaitan sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan apakah pengaturan-pengaturan yang disebutkan diterapkan secara efektif dan sesuai untuk mencapai tujuan.

E. Prosedur Audit Eksternal, Sistem Review, dan Tindak Lanjut

Prosedur Audit Eksternal, Sistem Review dan Tindak Lanjut di LAM Kependidikan mengacu kepada Permen Ristekdikti Nomor 32 Tahun 2016. Audit eksternal LAM Kependidikan dilaksanakan oleh BAN-PT. Audit eksternal

merupakan satu bagian penting yang merupakan kegiatan sistematis di LAM Kependidikan yang didorong oleh kebutuhan akan peningkatan kredibilitas lembaga serta penjaminan mutu penyelenggaraan akreditasi terhadap program studi. Kegiatan audit eksternal diperlukan oleh LAM Kependidikan untuk menjamin mutu pengelolaan lembaga.

BAN-PT merupakan pihak eksternal yang bukan merupakan bagian dari LAM Kependidikan, berkedudukan independen dan tidak memihak baik terhadap LAM Kependidikan maupun LAM lainnya. Audit eksternal dilakukan pada setiap jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh LAM Kependidikan.

Audit eksternal LAM Kependidikan akan memberikan arah dan landasan pengembangan LAM Kependidikan di masa mendatang yang lebih baik dan mendapatkan kredibilitas yang lebih besar dari masyarakat. Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi audit eksternal, BAN-PT melakukan proses audit eksternal mengikuti siklus mutu, yaitu setahun sekali.

Tindak lanjut hasil temuan audit akan ditindaklanjuti oleh LAM Kependidikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu tindakan-tindakan koreksi yang dilakukan oleh manajemen terhadap rekomendasi dari temuan pemeriksaan yang dilaporkan. Review tindak lanjut hasil audit dilakukan oleh LAM Kependidikan agar dapat mengetahui dan memperbaiki kelemahan dan kesalahan yang ada dalam proses manajemen LAM Kependidikan sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasi. Tindak lanjut hasil review akan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun. Audit Eksternal dilakukan oleh lembaga akuntan publik yang profesional.

BAB X

PENUTUP

Mutu Pendidikan diukur dari evaluasi adanya suatu evaluasi pelayanan akademik. Hal itu bertujuan untuk mengetahui dan menilai tindakan apa saja yang harus dan sedang dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan agar senantiasa meningkatkan mutu proses pendidikannya. Evaluasi yang dimaksudkan berupa penilaian yang dilakukan oleh suatu lembaga khusus, dengan memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian evaluasi pelayanan akademik sesuai dengan keputusan Kemristekdikti.

Dewasa ini pemerintah menargetkan bahwa peserta didik harus mampu bersaing di kancah internasional, khususnya untuk perguruan tinggi. Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi perlu dan wajib menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dengan menghasilkan kualitas lulusan yang setara dengan lulusan di negara-negara yang sudah maju. Untuk itu, diperlukan suatu lembaga yang bertugas untuk menjamin kualitas lulusan prodi kependidikan berupa LAM KEPENDIDIKAN.

LAM KEPENDIDIKAN bertanggung jawab menjamin kualitas pelayanan akademik untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas yang memiliki kekhasan kependidikan. Hal itu didasarkan pada pemikiran bahwa, lembaga akreditasi untuk LPTK memiliki kekhasan di bidang pendidikan. Untuk itu, perlu adanya suatu lembaga akreditasi mandiri yang khusus pada bidang pendidikan.

LAM KEPENDIDIKAN ini dibentuk bertujuan untuk menumbuhkan budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kependidikan. Secara khusus tujuan tersebut dijabarkan untuk mewujudkan peningkatan mutu secara keberlanjutan dalam penyelenggaraan program studi bidang kependidikan. Mewujudkan model, standar, dan instrumen akreditasi pendidikan tinggi yang sesuai dengan karakteristik program studi pendidikan. Meningkatkan daya saing program studi kependidikan dalam tataran global dan meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi yang diakreditasi LAM KEPENDIDIKAN dan mampu melaksanakan praktik profesional bidang kependidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong, M. 2010. *Armstrong's Essential Human Resource Management Practice : A Guide To People Management*. London: Replika Press Pvt Ltd.
- Azim Premiji Foundation. 2007. *School Quality Perspectives from the Developed and Developing Countries*. Jurnal Pendidikan Edisi Februari 2007.
- Craft, Anna. 2002. *Continuing Prefessional Development : A Pratical Guide for Teachers and School*. London: Taylod & Francis e-Library.
- Endang Herawan, Dedy Achmad Kurniady dan Sururi. 2014. *Manajemen Pengembangan Mutu Pendidikan Studi Analisis Pada Sekolah Kejuruan*. Bandung Barat: Nurani.
- Engkoswara dan Aan Komariah. 2010. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana. 2003. *TQM Total Quality Management Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mathis, Roberth & Jackson, John H. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat PT Salemba Emban Patria.
- M. Fakry Gaffar. 2008. *Cost Benefit Analysis*. PPT
- MN. Nasution. 2004. *Manajemen Mutu Terpadu*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurzazin. 2011. *Gerakan Menata Mutu Pendidikan, Teori dan Aplikasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Priansa,.D.J. & Somad, R. 2014. *Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bandung: Alfabeta.
- Ruky, Achmad S. 2006. *Sumber Daya Manusia Berkualitas*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sallis, E. 2008. *Total Quality Management in Education, Manajemen Mutu Pendidikan*. Cetakan ke-15. Alih bahasa Achmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi. Jogjakarta: IRCiSoD.

Undang-undang/Peraturan dan Dokumen

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889).
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009).
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Permendiknas No. 28/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
11. Permendibud No. 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
12. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
13. Permenristekdikti No. 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
14. Peraturan BAN-PT Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Asesor BAN-PT

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Kemenkumham ISPI



Lampiran 2. SK Kemenkumham ABKIN



Lampiran 3. SK Kemenkumham APSPBI



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001553.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS DALAM BAHASA INGGRIS
DISEBUT ASSOCIATION OF ENGLISH LANGUAGE EDUCATION STUDY PROGRAM
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Merimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TAGOR SIMANJUNTAK, SH, sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris TAGOR SIMANJUNTAK, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS DALAM BAHASA INGGRIS DISEBUT ASSOCIATION OF ENGLISH LANGUAGE EDUCATION STUDY PROGRAM disingkat APSPBI tanggal 15 Juni 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015061534100171 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS DALAM BAHASA INGGRIS DISEBUT ASSOCIATION OF ENGLISH LANGUAGE EDUCATION STUDY PROGRAM disingkat APSPBI;

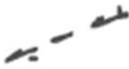
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS DALAM BAHASA INGGRIS DISEBUT ASSOCIATION OF ENGLISH LANGUAGE EDUCATION STUDY PROGRAM disingkat APSPBI
Berkedudukan di KABUPATEN SLEMAN, sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris TAGOR SIMANJUNTAK, SH, yang dibuat oleh Notaris TAGOR SIMANJUNTAK, SH berkedudukan di KABUPATEN BANTUL.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Juni 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 15 Juni 2015

Lampiran 4. SK Kemenkumham PPI



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-000095.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENDIDIK IPA INDONESIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Merimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris UTARI, SH., M.KN, sesuai salinan Akta Nomor 30 Tanggal 23 Januari 2015 yang dibuat oleh UTARI, SH., M.KN, dan salinan Akta Nomor 30 Tanggal 23 Januari 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIK IPA INDONESIA disingkat PPII tanggal 23 Januari 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015012333100086 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIK IPA INDONESIA disingkat PPII;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PENDIDIK IPA INDONESIA disingkat PPII
Berkedudukan di KOTA SEMARANG, sesuai salinan Akta Nomor 30 Tanggal 23 Januari 2015 yang dibuat oleh UTARI, SH., M.KN, dan salinan Akta Nomor 30 Tanggal 23 Januari 2015, yang dibuat oleh Notaris UTARI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN TEMANGGUNG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Januari 2015,
a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

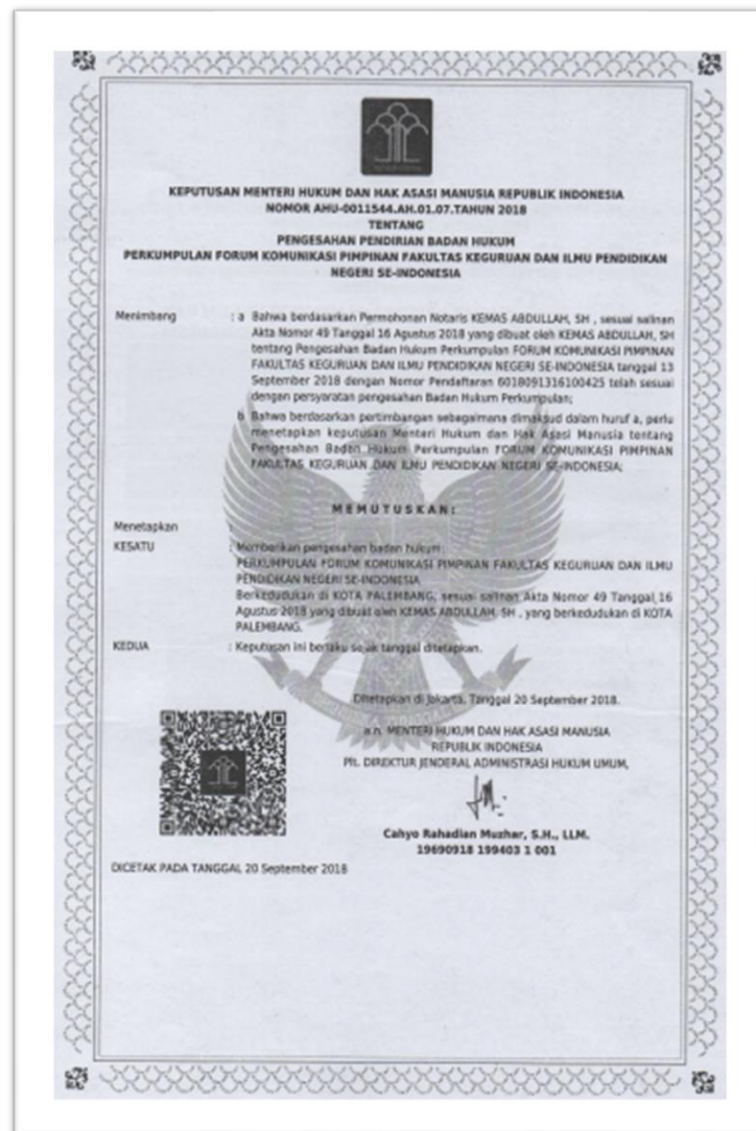


DICETAK PADA TANGGAL 27 Januari 2015

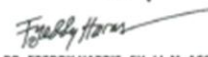
Kepujian Menteri ini
dibuat dari S.H. 01-2015
Notaris di
Semarang Kabupaten Temanggung


UTARI, S.H., M.KN.

Lampiran 5. SK Forkom FKIP Se-Indonesia



Lampiran 6. SK Kemenkumham PLPPGI

	
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0012904.AH.01.07.TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN GURU INDONESIA	
Menimbang	a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris UMMU IMAMA, SH., sesuai salinan Akta Nomor 02 Tanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat oleh UMMU IMAMA, SH. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN GURU INDONESIA diingkat LPPGI tanggal 31 Agustus 2017 dengan Nomor Pendaftaran 6017081131101498 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN GURU INDONESIA diingkat LPPGI;
MEMUTUSKAN :	
Menetapkan	
KESATU	: Memberikan pengesahan badan hukum: PERKUMPULAN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN GURU INDONESIA diingkat LPPGI Berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, sesuai salinan Akta Nomor 02 Tanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat oleh UMMU IMAMA, SH., yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
KEDUA	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.
Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Agustus 2017, a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,  DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.	
	
DICETAK PADA TANGGAL 05 September 2017	

Lampiran 7. SK Kemenkumhan IKAPROBSI


KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0078425.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MARIA SITI WAHYUANDARI, SH., M.KN, sesuai salinan Akta Nomor 02 Tanggal 12 Oktober 2016 yang dibuat oleh MARIA SITI WAHYUANDARI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA disingkat IKAPROBSI tanggal 15 November 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016111531101311 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA disingkat IKAPROBSI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA disingkat IKAPROBSI
Berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, sesuai salinan Akta Nomor 02 Tanggal 12 Oktober 2016 yang dibuat oleh MARIA SITI WAHYUANDARI, SH., M.KN, yang berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 November 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,


DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 15 November 2016
"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"


MARIA SITI WAHYUANDARI, SH., M.KN.

Lampiran 8. Nota Penandatanganan Dukungan



